

**MODEL PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH DI SUMATERA BARAT DENGAN PENDEKATAN
*ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)***

Oleh :
Awaluddin
NIM: 4005183004






**PROGRAM STUDI
S-3 EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi berjudul: Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Oleh Awaluddin Nim 400518004 telah diseminarkan dalam kegiatan seminar hasil disertasi yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021. Disertasi ini telah diperbaiki sebagaimana saran dari tim penguji untuk diajukan dalam ujian tertutup.

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof Dr. H.M. Yasir Nasution, MA	
2	Dr . Saparuddin Siregar,SE, Ak.,SAS.,CA.,M.Ag	
3	Dr. H. Asyari, S.Ag.,M.Si	
4	Dr. Sri Sudiarti.,MA	
5	Dr. Hj. Yeni Samri Julianti Nasution, MA	

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul: “Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)”. Atas nama Awaluddin, NIM. 4005183004 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Tertutup Program Doktor (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 15 April 2021

Panitia Sidang Ujian Tertutup Disertasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Ketua,


Sekretaris,



Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag.
NIP. 197604232003121002



Dr. Marliyah, MA.
NIP. 197601262003122003

Anggota


Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA.
NIP. 195108111981031001



Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak.,
SAS., CA., M.Ag
NIP. 196307182001121001


Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si
NIP: 197403251999031003


Dr. Sri Sudiarti, MA
NIP: 195911121990032002


Dr. Hj. Yenni Saufi Julianti Nasution, S.HI, MA
NIP. 197907012009122003

Mengetahui,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Yafiz, MA
NIP. 197604232003121002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awaluddin
NIM : 4005183007
Tempat/Tgl.Lahir : Andalas, 26 Agustus 1982
Pekerjaan : Dosen IAIN Bukittinggi
Alamat : Jorong Kambang VII Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang
Kamang Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro syariah Di Sumatera Barat Dengan Pendekatana Analytic Network Process (ANP)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya

Bukittinggi, 3 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Awaluddin

ABSTRAK



Nama : Awaluddin
NIM : 4005183007
Program Study : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Prof. Dr. H.M Yasir Nasution, MA /
Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak,
SAS., CA., M.Ag
Judul : Model Pengembangan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah di
Sumatera Barat Dengan Pendekatan
Analytic Network Process (ANP)

Tujuan Penelitian ini untuk mengungkap serta memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat. Kemudian mengungkap solusi, strategi dan peringkat prioritas dari *alternative* strategis jangka panjang dengan pendekatan *metode analytic network Process (ANP)*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah metode *Analytic Network Process (ANP)*. Hasil penelitian (1). Masalah pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat, menunjukkan temuan kriteria masalah pada penelitian ini diantaranya masalah manajemen, masalah persaingan, masalah regulasi dan risiko. Masalah manajemen yang paling dominan terdapat di lembaga keuangan mikro syariah dengan nilai 0,427 kemudian disusul oleh masalah regulasi dan risiko 0,293 dan yang terakhir adalah masalah persaingan 0,278, *rater agreement* 0,456 atau 45,6%. (2). Solusi pengembangan BPRS di Sumatera Barat, hasil temuan terlihat solusi manajemen memperoleh nilai 0,430 dilanjutkan regulasi dan risiko 0,294 dan yang ketiga persaingan dengan nilai 0,275, *rater agreement* 0,481 atau 48,1%. (3). Strategi pengembangan BPRS di Sumatera Barat menunjukkan hasil kriteria regulasi tepat sasaran menempati nilai tertinggi 0,386. Kemudian penetapan rencana strategis dengan nilai 0,382 dan penguatan nilai-nilai perusahaan dan kearifan lokal sebesar 0,230 *rater agreement* 0,382 atau 38,2%

Kata Kunci : Model, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, ANP

ABSTRACT



Name : Awaluddin
Student Number : 4005183007
Study Program : Islamic Economic
Supervisor : Prof. Dr. H.M Yasir Nasution, MA /
Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak,
SAS., CA., M.Ag
Title : ShariaMicrofinanceInstitution
Development Model in West Sumatra
with Analytic Network Process (ANP)
Approach

The purposes of this study are to reveal and map the problems which are faced by Islamic Microfinance Institutions (BPRS) in West Sumatra. The study also reveals the solutions, strategies, and long-term strategic alternatives priority rank with Analytical Network Process (ANP) method approach. A qualitative approach is used to capture sharia expert's and practitioner's values or perspectives about the development of Islamic Microfinance Institutions (BPRS) in West Sumatra. The analytical tool used is Analytic Network Process (ANP) method. Research results (1) The issue of developing Islamic Microfinance Institutions in West Sumatra are management problems, competition problems, regulation, and risk. The most dominant management problem is in Islamic Microfinance Institution value is 0.427, then followed by regulation and risk issues is 0.293, and the competition issues value is 0.278, 0.456 or 45.6% of the rater agreement value. (2) The solution for the development of BPRS in West Sumatra, the findings show that management solutions value is 0.430, followed by regulation and risk value are 0.294, and 0.275 of competition issue value, rater agreement value is 0.481 or 48.1%. (3) The development strategy for BPRS in West Sumatra shows the results of the criteria for right-on-target regulation occupy the highest score is 0.386. Then 0.382 of the establishment of a strategic plan with value and strengthening of company value and local wisdom are 0.230 aggregate rater 0.382 or 38.2%

Keywords: Model, Islamic Microfinance Institution, ANP

أول الدية

400381004

الإقتصاد الإسلامي

Prof. Dr. H.M Yasir Nasution, MA /
Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak,
SAS., CA., M.Ag

همذج جطيس مؤست التميل الأصغس الشسيعت

في غسب سمطسة مع ههج عمليت الشبكت

(ANP) التحليليت

إسم:

ومرة التلميذ:

التخصصات:

مشرىف:

عوان:



كان الغسض من هرا البحت هى الكشف عن املاشاكل التى جباحه مؤسساث التميل الأصغس لإسالمت (BPRS) فى سمطسة الغسببت وزسم خسببت لها. ثم الكشف عن الحلل والاسراجىيات وجسبب الأولياث للبدائل لإسراجىيت طبىلت املاى باستخدام ههج أسلب عمليت الشبكت التحلىيت (ANP). املاهجت املاستخمت فى هرا البحت هبعبت تهف إلى الحصل على قىمت أو وحت هظسبب جمئها خبراء وممازسى الشسيعت فىما ىعلق بتطسبب مؤسساث التميل الأصغس لإسالمت (BPRS) فى سمطسة الغسببت. الأداة التحلىيت املاستخمت هى طسبقت عمليت الشبكت التحلىيت (ANP). هتاىج البحت (1). جظهس مشكلت جطسبب مؤسساث التميل الأصغس لإسالمت فى سمطسة الغسببت هتاىج معاىبر املاشكلت فى هرا البحت بما فى ذلك مشاكل لإلازة ومشاكل املافاست والقضاىا التتظىمىت واملاخاطس. املاشكلت

إلازىت ألاكتر اهتساذا هى فى مؤسست التميل الأصغس لإسالمت بقىمت 7.4.0 ، جلىها املاساثل التتظىمىت واملاخاطس 7...0 والأخبرة مشكلت املافاست 7..08 ، واجفاقىت التققىم 7.4.0 أو 4..0 ٪). (ال حل لتطسبب BPRS فى سمطسة الغسببت، جظهسبب نتاىج أن الحلل إلازىت جحصل على قىمت 7.407 جلىها التتظىم واملاخاطس 7...4 والثاىث هى املافاست بقىمت 7..0 ، اجفاقىت زىتر 7.481 أو 48.1 ٪). (جظهسبب اسراجىيت جطسبب BPRS فى سمطسة الغسببت أن هتاىج معاىبر جتظىم الحق فى الهف جحتل أعلى ذرت قذرها 7.080. ثم وضع خطت إسراجىيت بقىمت 7.08 وجقىبت قىم الشسكت والحكمت املاحلىت 7..07 إجمالى املاعدل 7.08 أو 08.. ٪

الكلمات املافتاىت: همذج ، مؤسست التميل الأصغس لإسالمت ، النكاىت النطىبىت للماوى

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, kepada-Nya penulis memohonkan agar kita senantiasa mendapat hidayah, lindungan, berkah dan ridha-Nya. Salawat beriring salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umat yang dapat meneladani beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Penelitian ini disusun penulis melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, dengan judul disertasi : “Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Dengan Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini bukan hasil jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang membantu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya disertasi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU Medan
2. Dr. Muhammad Yafiz, MA. Dr. Marliyah Suryadi, MA. Dr. Fauzi Arif Lubis, MA dan Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI UINSU Medan
3. Dr. Andri Soemitra, MA dan Dr. Sugianto, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses administrasi dan sidang-sidang disertasi serta banyak lainnya yang mempermudah kelancaran setiap mahasiswa dalam menempuh studi di program ini

4. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA, selaku promotor terimakasih banyak atas peran dan jasa Bapak dalam membantu saya, baik ilmu, bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian disertasi, dorongan pemikiran serta kesabaran dalam penyelesaian disertasi ini, Kesahajaan dan panutan keteladanan Bapak dalam setiap kesempatan semoga dapat saya ikuti
5. Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak.,SAS.,CA.,M.Ag selaku co-promotor yang sangat bersahaja dan sabar dalam membimbing saya berkenan memberikan waktu dan segala kemudahan serta arahan dan bimbingan dalam penyelesai disertasi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. H. Asyari S.Ag.,M.Si. Dr. Sri Sudiarti,MA. Dr. Yeni Samri Julianti Nasution,MA selaku penguji, terimakasih atas ilmunya, segala masukan yang bermanfaat, saran dan kritikan yang diberikan untuk perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.
7. Istimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Bukhari (Alm), Ibunda Ramjani yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis dengan penuh kasih sayang yang belimpah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua saya.
8. Istimewah ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga penulis, isteri tercinta yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan disertasi ini Reni Rahmiwati, SE dan anak-anakku tersayang, Wafri Syarif Fawwazi Awren, Afnan Arsyad Awren, Muhammad Azzarkasih Awren. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang kuat serta motivasinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin
9. Seluruh dosen S-3 dan tenaga kependidikan Ekonomi Syariah UINSU-Medan.
10. Rektor IAIN Bukitinggi, wakil Rektor I,II dan III IAIN Bukitinggi yang telah menyokong, memotivasi dan memberikan arahan untuk penyelesaian studi ini. Dekan dan wakil dekan I,II dan III, Kabag dan kasubag serta rekan rekan prodi dan seluruh civitas akademika FEBI IAIN Bukitinggi yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian studi ini.

11. Sahabat-sahabat kelas A dan B angkatan 2018 yang hebat yang telah memberikan bantuan, motivasi selama perkuliahan dan penyelesaian disertasi. Semoga seluruh kerja keras dan bantuan dari seluruh pihak tersebut diberikan imbalan pahala yang besar disisi Allah SWT.

Karya besar ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari seluruh pihak dan tentunya kemudahan yang diberikan Allah Swt dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada pengambil kebijakan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan- kekurangan dan kelemahan-kelemahan karena itu dengan kerendahan hati mohon kritikan dan saran dari pembaca untuk melengkapi penelitian ini. Kekurangan itu juga bisa disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Kepada Allah swt penulis memohon ampun dan kepada seluruh *stake holder* penulis minta maaf, semoga kita semua dalam keberkahan-Nya.

Bukittinggi, 03 Februari 2021

Penulis

Awaluddin



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Batasan Istilah	18
E. Penjelasan Istilah	18
F. Kegunaan Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Lembaga Keuangan Mikro	22
1. Peranan dan Defenisi Keuangan Mikro.....	22
2. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	31
3. Peran LKM dalam Pembangunan Ekonomi.....	35
4. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro	38
5. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro	54
B. Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro	64
1. Regulasi	65
2. Permodalan.....	66
3. Manajemen	67

4. SDM	70
5. Budaya.....	71
6. Risiko Lembaga Keuangan	74
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	77
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	77
2. Prinsip dan karakteristik lembaga keuangan Mikro syariah	82
3. Model lembaga keuangan mikro syariah.....	87
D. Maqasyid Syariah.....	88
1. Pengertian.....	88
2. Maslahat sebagai Maqasid al-Syari'ah.....	89
3. Batasan Maslah	93
E. Kajian Terdahulu	95
F. Kerangka Berpikir.....	104
BAB III MOTODE PENELITIAN.....	107
A. Jenis Penelitian.....	107
B. Lokasi Penelitian.....	107
C. Populasi Dan Sample	107
D. Sumber Data.....	110
E. Teknik Pengumpulan Data.....	110
F. Teknik Analisa Data.....	111
G. Teknik Penentuan Pakar.....	112
H. Tahapan ANP.....	112
1. Instruksi Model	113
2. Konstruksi Model	113
3. Kuantifikasi Model.....	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	116
A. Hasil Penelitian	116
B. Pembahasan.....	153
BAB V PENUTUP	246

A. Kesimpulan	246
B. Saran	247

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan BPRS dan BPR	10
Tabel 2. Perkembangan Jumlah BPR Dan Kantor BPR di Sumatera Barat ..	13
Tabel 3. Perkembangan Jumlah BPRS di Sumatera Barat Tahun 2010-2019	15
Tabel 4. Jumlah BPR/BPRS di Sumatera Barat Januari 2020.....	16
Tabel 5. Perbedaan Lembaga Keuangan Formal dan lembaga Keuangan Informal	27
Tabel 6. Struktur Institusional Lembaga Keuangan	30
Tabel 7. Model Lembaga Keuangan Mikro	44
Tabel 8. Perbandingan <i>Microfinance</i> Konvensional dengan <i>Microfinance</i> Syariah	50
Tabel 9. Indikator Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (Pendekatan Ledgerwood)	55
Tabel 10. Indikator Kinerja Sosial Lembaga Keuangan Mikro.....	61
Tabel 11. Nama-Nama Responden	108
Tabel 12. Definisi Skala Penilaian dan skala Numerik.....	114
Tabel 13. Jumlah Penduduk Sumatera Barat dan Laju Pertumbuhan Penduduk	118
Tabel 14. Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2017	119
Tabel 15. Persentase Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2017	120
Tabel 16. PT. BPR Syariah Mentari Saiyo	122
Tabel 17. Profil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	145
Tabel 18. Kriteria, Cluster dan Node Pengembangan LKMS Di Sumatera Barat	153

Tabel 19. Prioritas Masalah Lembaga keuangan mikro syariah Uang di Sumatera Barat	178
Tabel 20. <i>G-Mean</i> dan <i>Rater agreement</i> Masalah Persaingan	190
Tabel 21. <i>G-Mean</i> dan <i>Rater agreement</i> Masalah Regulasi dan Resiko	199
Tabel 22. <i>G-Mean</i> dan <i>Rater Agreement</i> Kriteria Solusi dan Solusi Manajemen	212
Tabel 23. <i>G-Mean</i> dan <i>Rater agreement</i> Prioritas Solusi Persaingan.....	222
Tabel 24. <i>-Mean</i> dan <i>Rater Agreement</i> Prioritas solusi Regulasi dan Resiko	231
Tabel 25. <i>G-Mean</i> dan <i>Rater Agreement</i> Strategi Manajemen Lembaga keuangan mikro	235
Tabel 26. <i>Integrasi Maqasid Syariah</i>	241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah BPR di Indonesia.....	4
Gambar 2.	Kinerja BPR.....	8
Gambar 3.	Permasalahan BPRS	9
Gambar 4.	Permasalahan SDM BPR	9
Gambar 5.	Struktur Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.....	41
Gambar 6.	Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan Mikro	55
Gambar 7.	Kerangka Berfikir	104
Gambar 8.	Tahapan ANP.....	112
Gambar 9.	Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo..	126
Gambar 10.	Susunan Personalia PT. BPRS Al-Makmur.....	132
Gambar 11.	Susunan Pengurus dan Karyawan BPRS Gajahtongga Kotopiliang	152
Gambar 12.	Kerangka ANP	157
Gambar 13.	Jaringan ANP pada software Super Decision	158
Gambar 14.	Hasil Analisis Total Prioritas Masalah Manajemen Menurut Keseluruhan (data diolah).....	160
Gambar 15.	Hasil Analisis Prioritas Masalah Pengembangan BPRS Sumatera Barat enurut Kelompok Responden (data diolah).....	162
Gambar 16.	Hasil Analisis Prioritas Masalah Manajemen Keseluruhan Responden (data diolah)	163
Gambar 17.	Hasil Prioritas Masalah Manajemen Menurut Kelompok Responden (data diolah).	165
Gambar 18.	Hasil Analisis Prioritas Masalah SDM Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	166

Gambar 19. Prioritas Masalah SDM Menurut Kelompok Responden (data diolah)	168
Gambar 20. Hasil Analisis Prioritas Masalah Regulator Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).	170
Gambar 21. Hasil Prioritas Masalah Modal Menurut Kelompok Responden (data diolah)	172
Gambar 22. Hasil Analisis Prioritas Node Pengawasan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	173
Gambar 23. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pengawasan Menurut Kelompok Responden (data diolah).	175
Gambar 24. Hasil Analisis Prioritas Akuntabilitas Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).	176
Gambar 25. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Akuntabilitas Menurut Kelompok Responden (data diolah)	177
Gambar 26. Hasil Analisis Prioritas Masalah Persaingan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	180
Gambar 27. Hasil Analisis Prioritas Persaingan Menurut Kelompok Responden (data diolah)	182
Gambar 28. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	183
Gambar 29. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pasar (data diolah).....	185
Gambar 30. Hasil Analisis Prioritas Masalah Produk dan Layanan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	186
Gambar 31. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Analisa Resiko Menurut Kelompok Responden (data diolah)	187
Gambar 32. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Penguasaan IT Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	188
Gambar 33. Hasil Analisis Prioritas Masalah Penguasaan IT Menurut Kelompok responden (data diolah).....	189

Gambar 34. Hasil Analisis Prioritas Masalah Regulasi dan Resiko Menurut Masalah (data diolah).....	191
Gambar 35. Hasil analisis sintesis Prioritas Masalah Distribusi Menurut Kelompok Responden (data diolah).	193
Gambar 36. Hasil Analisis Prioritas Masalah PBI Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	194
Gambar 37. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah PBI Menurut Kelompok Responden (Data diolah)	195
Gambar 38. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah Resiko Pembiayaan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).	196
Gambar 39. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Sasaran Distribusi Menurut Kelompok Responden (data diolah)	197
Gambar 40. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah Resiko Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	198
Gambar 41. Hasil Analisis Prioritas Masalah Resiko Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah)	199
Gambar 42. Hasil Analisis Prioritas Solusi Perkembangan BPRS di Sumatera Barat Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).....	201
Gambar 43. Prioritas Kriteria Solusi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat (data diolah)	202
Gambar 44. Hasil Analisis Prioritas Solusi Manajemen Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	203
Gambar 45. Hasil Analisis Prioritas Solusi Manajemen Menurut Kelompok Responden (data diolah)	204
Gambar 46. Hasil Analisis Prioritas Solusi <i>Node</i> SDM Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).....	205
Gambar 47. Hasil Analisis Prioritas Solusi SDM Menurut Kelompok Responden (data diolah)	206
Gambar 48. Hasil Analisis Prioritas Solusi Modal Menurut Keseluruhan Responden.....	207

Gambar 49. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Solusi Modal Menurut Kelompok Responden (data diolah)	208
Gambar 50. Hasil Analisis Prioritas Solusi Pengawasan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	209
Gambar 51. Hasil Analisis Prioritas Solusi Pengawasan Menurut Kelompok Responden (data diolah)	210
Gambar 52. Hasil Analisis Prioritas Solusi Akuntabilitas Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	211
Gambar 53. Hasil Analisis Prioritas Solusi Akuntabilitas Menurut Kelompok Responden (data diolah)	221
Gambar 54. Hasil Analisis Prioritas Solusi Persaingan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	214
Gambar 55. Hasil Analisis Prioritas Solusi Persaingan Menurut Kelompok Responden (data diolah)	215
Gambar 56. Hasil Analisis Node Solusi Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).	216
Gambar 57. Hasil Prioritas Node Solusi Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah)	217
Gambar 58. Hasil Analisis Prioritas Solusi & Layanan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	218
Gambar 59. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Solusi Produk & Layanan Menurut Kelompok Responden (data diolah)	219
Gambar 60. Hasil Analisis Perioritas Penguasaan IT Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).	220
Gambar 61. Hasil Analisis Prioritas Penguasaan IT Menurut Kelompok Responden (data diolah)	222
Gambar 62. Hasil Analisis Prioritas Solusi Regulasi dan Resiko Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	224
Gambar 63. Hasil Prioritas Solusi Regulasi dan Resiko Menurut Kelompok Responden (data diolah)	225

Gambar 64. Hasil Analisis Prioritas Solusi PBI Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	226
Gambar 65. Hasil Prioritas Solusi PBI Menurut Kelompok Responden (data diolah)	227
Gambar 66. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pembiayaan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	228
Gambar 67. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pembiayaan Menurut Kelompok (data diolah).	229
Gambar 68. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	230
Gambar 69. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah).	231
Gambar 70. Hasil Analisis Prioritas Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat menurut Keseluruhan Responden (data diolah)	233
Gambar 71. Hasil Analisis Prioritas Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat Menurut Kelompok Responden (data diolah)	235

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mikrofinance atau lembaga keuangan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak keberhasilan program *grameen bank* yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Banglades pada tahun 1980. Institusi keuangan dunia mulai mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro yang disalurkan oleh bank dan LKM dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan memperoleh keuntungan. Model yang ditawarkan pada program *grameen bank* menjadi daya tarik dan solusi untuk mengatasi problem kemiskinan. *Grameen bank* untuk Indonesia dikenal dengan lembaga keuangan mikro, yang tujuan utamanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil di pedesaan

Lembaga keuangan mikro jika mengacu kepada UU No 1 Tahun 2013. Sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dengan kredit usaha ber skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan atau pemberian jasa konsultasi. Lembaga keuangan mikro dihadapkan pada tantangan dari dua tujuan ganda yaitu performa *finansial* dan performa sosial, yaitu kinerja keuangan yang baik (*profitabilitas* yang baik) dan memiliki kedalaman yang tinggi.

Perdebatan utama dalam pencapaian sosial adalah kinerja sosial yang baik dengan kinerja finansial yang juga baik. Seringkali dalam mewujudkan kinerja sosial berakibat terganggunya kinerja *finansial*, sehingga muncul *trade-off* antara kedua capaian kinerja ini.¹ Meski begitu beberapa kajian lain memperlihatkan bahwa kedua tujuan lembaga keuangan waktu ini dapat

¹Francisco Olivares-Polanco, 'Commercializing Microfinance and Deepening Outreach? Empirical Evidence from Latin America', *Journal of Microfinance / ESR Review*, 2005 h, 23.

dicapai bersamaan. Tidak mesti pencapaian jangkauan akan mengancam *finansial sustainability*, begitu juga sebaliknya.^{2, 3, 4}

Hasil kajian tersebut mensyaratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motiv* yang juga bersifat *social motiv*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan programnya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan, LKM juga melakukan kegiatan simpan pinjam yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* mengacu kepada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang mereka tidak memiliki akses kepada dunia perbankan karena terkait tingginya biaya transaksi yang diberikan oleh pihak perbankan. Di Indonesia institusi yang terlibat dalam lembaga keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga institusi yakni bank, koperasi dan non bank. Institusi bank termasuk didalamnya bank umum yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro dan bank syariah dan unit usaha syariah.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut Rudjoto ada empat peran LKM dalam membangun ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Pertama, meningkatnya produktifitas ekonomi masyarakat kecil yang ada dipedesaan. Kedua, meningkatnya pendapatan penduduk desa. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru dipedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan *urbanisasi*. Keempat, menunjang program

²Erasmus Fabian and Kipesha Xianzhi, 'Sustainability, Profitability and Outreach Tradeoffs: Evidences from Microfinance Institutions in East Africa', *European Journal of Business and Management*, 5.8 (2013), h, 136.

³Henry Francis Millson, 'The Trade-Off Between Sustainability And Outreach: The Experience Of Commercial Microfinance Institutions Department of Economics Advisor: Shannon Mudd', 2013, h, 233.

⁴gakharr 'Sustainability and Efficiency of Micro Finance Institutions – Evidence from Selected Listed Companies in India', (2015), h, 12–20.

pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan pengantasan kemiskinan.⁵ Terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap LKM yaitu dicanangkannya tiga butir kebijakan pokok dibidang ekonomi. Kebijakan pokok pertama yaitu peningkatan layanan jasa keuangan. Kebijakan kedua peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Ketiga peningkatan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha.⁶

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang berekonomi lemah dan UMKM di Indonesia. Lembaga keuangan mikro yang dikenal di Indonesia adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPR memiliki peran yang sangat penting bagi usaha kecil dalam memperoleh modal usaha untuk menyelenggarakan roda perekonomian.

Keberadaan BPR sebagai mitra permodalan bagi UMKM telah menunjukkan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Tingginya harapan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro, dikarenakan jangkuan dan fungsinya diperuntukan bagi masyarakat yang kecil dan menengah, maka lembaga ini harus memiliki kekuatan dan kemampuan kinerja yang *professional*.

BPR/S merupakan lembaga keuangan formal dalam bentuk bank yang terikat dengan peraturan dan pengawasan pemerintah. Semenjak tahun 2014 BPR selalu mengalami penyusutan jumlah yang disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga daya tahan dan daya saing BPR/S semakin berkurang di masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah BPR sebanyak 1.643, kemudian

⁵Rudjito, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi Rakyat*, II (2013), h41.

⁶Visconti, 'A Survey on Microfinance pro Developing Countries: A social Responsible Investmen Opportunity', Milano Italia:Universiti Cottalica del Sacro Cuore, 2012, h.35.

mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 1.633, sampai di Januari 2019 BPR berjumlah 1.593.



OJK tahun 2019

Gambar 1. Jumlah BPR di Indonesia

Perkembangan industri perbankan semakin memperlihatkan ketatnya kompetisi dan penguasaan teknologi serta kekuatan *financial*. Seperti yang di ungkap oleh Aam.S Rusidiana dalam penelitiannya tentang “Mengurai masalah dan solusi pengembangan lembaga keuangan Mikro Syariah di Indonesia dengan pendekatan ANP BOCR”. Temuan ini mengungkap bahwa LKMS di Indonesia masih mengalami banyak persoalan terutama SDM dan kurangnya kepercayaan umat Islam untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.⁷

Darwanto dalam hasil penelitiannya” Strategi penguatan *microfinance* syariah berbasis ekonomi kelembagaan dengan pendekatan ANP”. Darwanto mengungkap keterbatasan SDM masih menjadi masalah di LKMS ditambah dengan keterbatasan *asset*, *Infrastruktur*⁸. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat berbeda-beda maka diperlukan cara dan model pengembangan lembaga keuangan syariah sehingga tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan berdaya saing. Seperti hasil penelitian Sucipto melihat persoalan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid*

⁷Aam.S.Rusidiana, ‘Mengurai Masalah Dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan ANP, BOCR’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, III, No 1.hal.20.

⁸Darwanto, ‘Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan Dengan Pendekatan ANP’, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Universitas Di Ponegoro*, h.504.

syariah dengan pembahasan “Strategi berbasis *maqashid* syariah Dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro syariah”. Temuan ini terlihat terkait dengan masalah ukwah dan *profesionalitas* di lembaga keuangan mikro syariah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh lembaga ini.⁹

Menurut Nur Atiqah Mahmudah memaparkan dalam sebuah hasil penelitian, bahwa problem yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi. Diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih didominasi oleh keterbatasan SDM dan kualitas SDM sedangkan faktor eksternalnya lebih kepada persaingan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.¹⁰

Menurut Mursal dalam disertasinya menjelaskan bahwa problem lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat disebabkan terpisahnya penguatan budaya lokal dan peran kaum adat dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Saudara Mursal menjadikan BMT sebagai objek penelitian dalam disertasinya, untuk problem utama yang dikedepankan adalah SDM dan keterbatasan modal menjadi faktor yang mendominasi masalah pada LKMS di Sumatera Barat.¹¹

Problem SDM menjadi hal yang sangat dominan dari hasil penelitian seperti yang ditemukan oleh Euis Amalia dengan pembahasan *Evaluating The Models Of Sharia Microfinance In Indonesia: An Analytical Network Process (ANP) Approach*.¹² Pada rekernas dan seminar nasional perhimpunan BPR/S se Indonesia tahun 2017 dibahas tentang permasalahan BPR/S berada pada keterbatasan modal dan *ekspansi kredit* yang tidak diimbangi oleh

⁹Sucipto, ‘Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah’, *Iltizam Jurnal Syariah Of Economic Research*, Volume 2.

¹⁰Nur Atiqah Mahmudah, ‘Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan ANP’, *Pustaka Aura Semesta, Bandung*, 56.

¹¹Mursal, *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kerifan Lokal (Tungku Togo Sajaringan)*, Disertasi, 2018, 276.

¹²Euis Amalia, ‘Evaluating The Models Of Sharia Microfinance In Indonesia: An Analytical Network Process (Anp) Approach’, *No.1 Tahun*, Jurnal AI (2015), h, 91.

penguatan modal.¹³ Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan peluang kepada bank umum untuk menyalurkan kredit mikro dengan bunga yang cukup kecil berkisar 9% pertahun kepada masyarakat, tentu akan menjadi *competitor* baru oleh BPR/S di Indonesia. BPR/S dengan segenap keterbatasan yang dimilikinya tentu akan mengalami kendala dan masalah ketika berhadapan dengan lembaga keuangan yang memiliki modal dan segmentasi pasar yang cukup luas.¹⁴

Rendahnya suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2018 turun menjadi 7%, membuat nasabah-nasabah LKM berpindah kepada layanan keuangan yang diberikan oleh bank umum dengan resiko kredit yang cukup kecil. Menurut OJK ada beberapa titik lemah yang dimiliki oleh BPR/S diantaranya:

1. Harus adanya peningkatan modal, banyak BPR/S yang miliki modal cukup kecil sehingga akan berimbas terhadap pengelolaan keuangan secara professional
2. Kemampuan manajemen yang lemah sehingga NPF yang dimiliki BPR/S masih tinggi
3. *Gavernence* yang lemah sehingga sering teradi *conflict of interest* yang berakibat terhadap kebangkrutan.
4. Teknologi informasi yang belum memadai
5. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang belum mendukung keberadaan BPR/S sebagai LKM di Indonesia.
6. Sumber daya manusia yang ada di BPR/S harus ditingkat sehingga akan memiliki daya saing dan daya juang untuk mengembangkan LKM kedepan.¹⁵

¹³Penyampaian Makalah Oleh OJK Pada Kegiatan Rekernas Dan Seminar Nasional Perhimpunan BPR/BPRS Se Indonesia Pontianak 2012, h.45,.

¹⁴I Gde Kejeng Baskara, 'Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia', *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol, 18, h 31

¹⁵Republika, 'Jurnal Infobanknew Kuda-Kuda BPR Menahan KUR Dan Fintech', *Tanggal 6 November, 2019*, h.75

Hasil temuan OJK dikuatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisha bahwa persoalan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) dikelompokkan dalam tiga bagian. Pertama tinggi *margin* pembiayaan yang diberikan sehingga target pembiayaan yang disalurkan belum sesuai dengan capaian yang diinginkan. Dua rendahnya pengendalian risiko pembiayaan. Tiga kelemahan dalam bidang sumberdaya manusia yang profesional.¹⁶

Kemudian penelitian Kwan dan Laderman dan Stiroh menunjukkan hasil bahwa LKM memiliki pengendalian risiko yang lemah sehingga banyak diantara LKM yang ada memiliki NPF yang cukup tinggi, ditambah dengan *ekspansi* pembiayaan yang tidak terimbangi oleh kekuatan modal. Kebijakan laku pandai yang diterapkan oleh Bank umum dengan fasilitas teknologi yang sangat canggih, dan menyasar perkampungan menjadi tantangan utama bagi BPR/S.

Tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh BPR/S hadirnya *financial technology (fintech)* terutama program *peer to peer lending* yang sebagian besar memberikan kredit yang menjadi pasar oleh BPR/S. Sesuai dengan aturan OJK pada akhir tahun 2019 seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPRS diwajibkan memiliki modal inti sebesar 3 milyar dan pada tahun 2024 sebesar 6 milyar.¹⁷ Dari jumlah BPR/S yang ada di Indonesia terlihat 68% memiliki modal inti yang terbatas atau di bawah 6 milyar. Seperti yang terlihat dalam data OJK berikut.

Kinerja BPR berdasarkan MI

BPR KONVENSIONAL

BPRKU	Modal Inti	∑BPR TOTAL
a.	MI < 1 M	161
b.	MI 1 - < 3	442

BPR SYARIAH

BPRKU	Modal Inti	∑BPR Total
a.	MI < 1 M	22
b.	MI 1 - <3 M	52

¹⁶Aisha, 'Strategi Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Keuangan Inklusif Bagi Sektor Mikro Melalui Pendekatan ANP', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, h. 132.

¹⁷Ojk, 'POJK No 12/POJK.03/2006 Tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, BPR/S Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Permodalan Akan Dikenakan Sanksi', 2016, h. 76

	M			
c.	MI 3 - < 6 M	466	c.	MI 3 - <6 M
d.	MI 6 - < 15 M	354	d.	MI 6 - <15 M
BPRKU 1	MI < 15 M	1.423	BPRKU 1	MI < 15 M
BPRKU 2	MI 15 - < 50 M	174	BPRKU 2	MI 15 - < 50 M
BPRKU 3	MI > = 50 M	37	BPRKU 3	MI > = 50 M
	Jumlah	1.634		Jumlah
				163

- Dari jumlah BPR/S sebanyak 1.797 sebagian besar (1.184 BPR/68%) memiliki Modal Inti (MI) yang terbatas (dibawah Rp. 6 M)
- BPR/S dengan MI di bawah Rp. 6 M memiliki :
 - Kinerja cenderung buruk, tercermin dari : NPL/NPF tinggi, BOPO tinggi, ROA rendah (negative)
 - TKS/CAMELS yang buruk

- Sesuai dengan POJK No. 12/POJK. 03/2016 tentang kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti, BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan akan dikenakan sanksi pembatasan wilayah operasional


Sumber OJK tahun 2017

Gambar 2. Kinerja BPR

Berdasarkan kepada data yang dirilis oleh OJK terkait dengan persoalan modal inti yang dimiliki oleh BPR dan BPRS di seluruh Indonesia maka BPR dihadapkan dengan beragam persoalan yang terkait dengan kinerja keuangan dan kinerja organisasi. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Harus informasi dan teknologi merupakan hal yang sangat memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan arus ekonomi untuk masa yang akan datang, maka keberadaan BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat yang berekonomi lemah harus melakukan pembenahan dalam belitan masalah yang ada selama ini. Buruknya kinerja BPR dan BPRS maka akan memiliki imbas yang negatif terhadap keberlanjutan bank yang bersangkutan. Manajemen kredit yang tidak dikelola dengan baik sehingga *ekspansi kredit* tidak diimbangi dengan penguatan modal yang dimiliki akan menjadi persoalan bagi BPR/S yang bersangkutan. Problem tersebut telah dirilis oleh OJK tentang keterbatasan modal inti BPR/S akan memberikan persoalan baru dan runtutan persoalan lain seperti yang terlihat pada data OJK.

Permasalahan BPR/S dengan MI terbatas




Gambar 3. Permasalahan BPRS

Permasalahan SDM BPR

BPR	Presentase Tingkat Pendidikan SDM						Jumlah SDM
	S3	S2	S1	D3	SLTA	<SLTA	
BPRKU 1	0,1%	0,7%	38,9%	11,6%	44,8%	4,0%	39.994
BPRKU 2	0,1%	0,9%	45,3%	9,6%	40,1%	4,1%	1.539
BPRKU 3	0,0%	1,3%	47,8%	9,4%	38,9%	2,6%	7.915
Total	0,1%	0,8%	42,0%	10,7%	42,6%	3,8%	69.658

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Gambar 4. Permasalahan SDM BPR

Saat ini di Indonesia perkembangan BPRS masih tertinggal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan kajian Karim consulting, jumlah pangsa pasar perbankan syariah sampai Juli 2014 hanya mencapai 4,70% dari perbankan nasional. Berdasarkan data statistik OJK Oktober 2016, jumlah keseluruhan aset perbankan syariah hanya sebesar 3,74% dari jumlah aset perbankan nasional. Berikut ini data perbandingan antara BPRS dengan BPR per Oktober 2017.¹⁸

Tabel 1

Perbandingan BPRS dan BPR

Aspek	BPRS	BPR
-------	------	-----

¹⁸Karim Consulting., *Islamic Finance Outlook 2017*. Diakses dari: <https://karimconsulting.com/karim-outlook-keuangan-syariah->, 2017, h, 12

Jumlah Kantor	164	6.081
Laba	128,536 (miliar rupiah)	2.416 (miliar rupiah)
Aset	8.713 (miliar rupiah)	109.868 (miliar rupiah)
Rasio NPL	10,49%	6.67%
Komposisi DPK		
Deposito	64,88%	69,32%
Tabungan	35,12%	30,68%
Pembiayaan (kredit)	6.493,6 (miliar rupiah)	80.330 (miliar rupiah)

Sumber: Data Statistik Perbankan OJK, 2017 dengan diolah

Tabel 1 memperlihatkan kinerja BPRS yang masih jauh dibawah BPR, dari jumlah kantor yang masih sangat sedikit, jumlah aset yang kecil, jumlah pembiayaan yang kecil serta rasio *nonperforming loan* (pembiayaan macet) yang jauh lebih tinggi dari BPR sehingga laba BPRS hanya 5.3% dari laba BPR.

Hasil penelitian Taufik akbar tentang mengurai masalah audit syariah dengan pendekatan (ANP). Hasilnya menunjukkan persoalan yang dihadapi BPRS yang terkait dengan regulasi seperti tidak adanya kerangka audit syariah, standar audit syariah, terbatasnya jumlah auditor syariah serta terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.¹⁹ Penelitian Masyhuri menunjukkan BPR Konvensional memiliki kinerja keuangan (ROA, ROE,) yang lebih unggul dibandingkan dengan BPR Syariah. Dalam penentu kinerja, BPR lebih unggul pada *capital adequacy* dan *liquidity* sedangkan BPR Syariah lebih unggul pada *asset quality*, *management quality* dan *earnings ability*.

Potensi BPRS perlu diperhitungkan, karena hasil penelitian Putra Rizki dan M Fakhrudin menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SBIS. Kontribusi yang cukup besar diberikan oleh pembiayaan terhadap pertumbuhan sektor riil mencapai 19 %.²⁰

¹⁹Taufik Akbar, 'Mengurai Masalah Audit Syariah Dengan Pendekatan (ANP)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, volume 2 N, h 102.

²⁰Fakhrudin Rizki, Putra M, 'Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik.*, Vol 2.1. h 7.

Tantangan pengembangan industri BPRS untuk menghadapi hambatan tersebut melalui model pengembangan bisnis BPRS yang harus *workable*, dan *prudent* dalam melayani masyarakat. Model bisnis BPRS tersebut akan menjadi acuan (*benchmark*) bagi penyusunan kerangka bisnis operasional perbankan syariah. Penelitian Hartatik dan Teguh Baroto menunjukkan strategi dengan business model *canvas* dapat secara *efektif* dan *efisien* dalam penentuan strategi perusahaan. Selain memuat kerangka bisnis BPRS, model bisnis harus mencakup upaya *linkage* dan sinergi antara BPRS dengan lembaga keuangan nonbank dengan mempertimbangkan aspek syariah, ekonomi dan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Secara operasional, model bisnis BPRS mencakup aspek bisnis dan nonbisnis (seperti aspek syariah dan sosial) dari beragam aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.²¹ Contoh aspek bisnis adalah operasional BPRS yang menguntungkan (*profitable*) bagi *stakeholder* dan memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri BPRS dan perekonomian nasional.

Sedangkan contoh aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis BPRS di Indonesia dengan *maqasid al syariah* yang mengandung unsur keadilan, *kemaslahatan* dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual. Penelitian Ina Sholati Cahyaningrum, keuangan syariah pada bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, model bisnis BPRS diharapkan juga memberikan gambaran proses bisnis operasional BPRS yang pro sektor riil dan tahan terhadap krisis untuk kemaslahatan masyarakat.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya tentang “Mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia dengan menggunakan metode AHP dan ANP. Penelitian menemukan keterbatasan

²¹Teguh Baroto Hartatik, ‘Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Model BusinessModel Canvas.’, *Jurnal Teknik Industri*, Vol 18, 42.

²²Ina Sholati, Cahyaningrum, ‘Pengaruh Sektor Riil Dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2007 – 2014’, *Jurnal An Nisbah*, Vol 04, no, h, 105-113.

SDM dalam melakukan monitoring terkait dengan pembiayaan bagi hasil di bank syariah masih terbatas, serta *aversion to effort*, karena penanganan pembiayaan bagi hasil tidak semudah penanganan pembiayaan *sekunder* dan kompetisi ketat dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus menyediakan pembiayaan *alternatif* yang berisiko lebih kecil²³

Persoalan yang dihadapi oleh BPR di beberapa daerah di Indonesia, memiliki kemiripan dengan persoalan yang dimiliki oleh BPR/S yang ada di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari Zahara tentang tantangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat, memberikan gambaran bahwa persoalan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat tidak hanya masalah internal tentang kesediaan dan profesionalitas SDM tetapi ketersediaan teknologi dan persaingan dengan lembaga keuangan yang ada di Sumatera Barat.²⁴ Menurut Ika Yuanita dalam penelitiannya potensi kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Sumatera Barat bahwa penurunan jumlah BPR dari 103 pada 2010 menjadi 65 di tahun 2019 dan total jumlah BPR di 2019 sebanyak 192.

Tabel 2

Perkembangan Jumlah BPR Dan Kantor BPR di Sumatera Barat

Tahun	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Kas	Total
2010	103	30	22	155
2011	100	36	21	157
2012	98	38	20	156
2013	95	38	17	150
2014	95	39	18	152
2015	93	40	25	158
2016`	91	40	100	231
2017	91	40	100	231

²³Ascarya, 'Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia Dengan Pendekatan AHP Dan ANP', *Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, h, 231.

²⁴Zahara, 'Tentang Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Di Sumatera Barat', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Politenik Negeri Padang, 2016*, h, 17.

2018	68	32	98	198
2019	65	30	97	192

Sumber: Bank Indonesia- OJK, Statistik Perbankan Indonesia Berbagai Edisi

Keberadaan BPR di Sumatera Barat sebelumnya dikenal oleh masyarakat di masing-masing nagari (desa) dalam bentuk LPN (Lumbung Pitih Nagari). Lumbung pitih nagari merupakan lembaga keuangan formal pedesaan yang tersebar di wilayah Sumatera Barat dan terbentuk secara *botton up* dari system social setempat. Pada mulanya dimulai dari terbentuknya kelompok simpan pinjam (KSP) kemudian berubah menjadi pra lumbung pitih nagari dan akhirnya menjadi lumbung pitih nagari. Pada awalnya LPN digunakan untuk menampung hasil pertanian masyarakat yang didirikan pada tahun 1930-an.

Dalam perkembangannya lumbung padi ini berubah menjadi lumbung pitih nagari (LPN) di setiap nagari yang berjumlah 543.²⁵ Tahun 1982 keberadaan LPN diperkuat perda tingkat I Sumatera Barat No 2 Tahun 1982 yang menjadi pedoman kerja LPN di setiap nagari di Sumatera Barat.²⁶ Seiring dengan perkembangan zaman dan regulasi yang diterapkan, maka sebahagian LPN merubah usahanya dalam bentuk BPR dan koperasi dan sebahagian lagi masih bertahan dengan nama LPN.²⁷

Keberadaan BPR di Sumatera Barat tidak terlepas dari peran perantau minang dengan gerakan seribu minang (Gebu Minang). Awalnya usulan yang diberikan oleh Pak Harto pada tahun 1984 kepada masyarakat Aripin Sumatra Barat untuk mengumpulkan perantau minang diseluruh nusantara dalam gerakan seribu rupiah untuk pembangunan kampung halaman. Gerakan ini memicu sebuah harapan pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat, secara ekonomi dan budaya. Harapan utama

²⁵Amir MS, *Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang, Padang PT Mutiara Sumber Widya*, 2006, h. 12.

²⁶Herri KK, 'Studi Peningkatan Peran BPR Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Sumbar', *Center for Banking Research, Andalas University Press*, h. 45.

²⁷Muhammad Adlin Sila, 'Lembaga Keuangan Mikro Dan Pengantasan Kemiskinan: Studi Kasus Dilumbung Pitih Nagari Kota Padang', *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 15, h. 32.

terwujudnya nagari-nagari mandiri di Sumatera Barat, dengan konsentrasi kepada pemberdayaan ekonomi pedesaan. Sasaran tersebut dalam bentuk kontribusi lembaga keuangan dalam bentuk BPR, sebagai perangkat dalam bidang permodalan di Sumatera Barat.

Pada tahun 2019 Sumatera Barat memiliki 96 BPR/S dan 64 BPR/S memiliki kesulitan untuk memenuhi modal inti 3 milyar yang disyaratkan oleh OJK, sekitar 18 BPR yang disarankan oleh OJK wilayah Sumatera Barat untuk bergabung (*Marger*), karena terkendala oleh modal yang dimiliki. Pada tanggal 29 November tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR Limbung Pitih Nagari Kampung Manggis Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dengan no KEP-213/D.03/2017.²⁸ Terbatasnya modal yang dimiliki BPRS dalam memenuhi ketentuan OJK tentang modal inti merupakan persoalan yang membelit BPRS sebagai LKM di Sumatera Barat.

Lemahnya penguasaan IT dan SDM yang handal serta kurangnya fasilitas yang ditawarkan masih bagian yang tak terpisahkan dari persoalan BPR/S yang ada di wilayah Sumatera Barat. Kompetisi dengan bank umum dalam menyalurkan KUR serta maraknya produk laku pandai yang dipasarkan oleh BRI, serta persaingan dengan LKM lain seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah merupakan tantangan eksternal yang dihadapi oleh BPR/S.

Perkembangan BPRS sebagai salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam, juga tidak mengalami peningkatan dari segi jumlah. 10 tahun terakhir BPRS di Sumatera Barat berjumlah 7 buah BPRS. Jika dilihat dari segi aspek sosial kultural, Sumatera Barat sangat kental dengan adat dan nilai-nilai ajaran islam dalam perilaku masyarakatnya. Dengan kuatnya pengaruh adat dan nilai ajaran islam, maka secara kuantitatif memberikan peluang yang cukup besar untuk berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat. Sampai tahun 2019 jumlah BPRS di

²⁸Anggota Dewan Komisioner, *Salinan Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Limbung Pitih Nagari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat*, 2017, h, 71.

Sumatera Barat belum sesuai dari harapan yang diinginkan seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3

Perkembangan Jumlah BPRS di Sumatera Barat Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah BPRS
2010	6
2011	7
2012	7
2013	7
2014	7
2015	7
2016	7
2017	7
2018	7
2019	7

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Berbagai Edisi.

Sedangkan perkembangan industri BPRS di Sumatera Barat menunjukkan performa yang baik jika dilihat dari perkembangan total aset dan kredit yang disalurkan, tetapi dalam kurun waktu 9 tahun peningkatan jumlah BPRS di Sumatera Barat relatif masih kecil bahkan kurang memiliki eksistensinya di masyarakat Minangkabau. Sedangkan BPR yang sudah tumbuh dan mengakar di masyarakat Sumatera Barat setiap tahunnya juga mengalami penyusutan dari segi jumlah, hal ini terlihat dari data OJK pada bulan Januari 2020 jumlah BPR di Sumatera Barat sebanyak 88 buah. Persoalan lain yang dihadapi oleh sebahagian BPR/S terkait dengan pemenuhan modal inti sebesar 6 milyar pada tahun 2024.

Tabel 4

Jumlah BPR/BPRS di Sumatera Barat Januari 2020

No	Kab/Kota	Jumlah BPR	Jumlah BPRS
1	Kab. Kepulauan Mentawai	2	-

2	Kab.Pesisir Selatan	8	-
3	Kab. Solok	-	-
4	Kab. Sijunjung	9	-
5	Kab. Tanah Datar	14	1
6	Kab. Padang Pariaman	8	-
7	Kab. Agam	10	2
8	Kab. Lima Puluh Kota	12	1
9	Kab. Pasaman	5	-
10	Kab. Solok Selatan	-	-
11	Kab. Dhamasraya	-	-
12	Kab. Pasaman Barat	-	1
13	Kota Padang	4	-
14	Kota Solok	2	1
15	Kota Sawah Lunto	4	1
16	Kota Padang Panjang	2	-
17	Kota Bukittinggi	2	-
18	Kota Payakumbuh	1	-
19	Kota Pariaman	2	-
20	Kab/Kota Lain	3	-
JUMLAH		88	7

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Maka diperlukan strategi dan perencanaan, pengembangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan dan kompetisi antar sesama lembaga keuangan dan persoalan internal yang telah lama ada dalam tubuh BPRS. Untuk penelitian lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat, perlu membuat sebuah model pengembangan dengan pendekatan ANP untuk menangkap suatu nilai atau pandangan dari para pakar yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Kebaruan dari penelitian ini, mencoba mengurai masalah yang sangat kompleks kearah kerangka strategis jangka panjang dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga didapatkan formulasi yang tepat sasaran dalam merencanakan dan memutuskan arah kebijakan dan pengembangan lembaga

keuangan mikro syariah di wilayah Sumatera Barat dengan mengkombinasikan terhadap kerajinan lokal (*local wisdom*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masalah Pengembangan lembaga keuangan mikro (BPRS) di Sumatera Barat
2. Bagaimana Solusi pengembangan BPRS di Sumatera Barat
3. Bagaimanan Strategi yang tepat diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan pendekatan *metode analytic network Process* (ANP)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan :

1. Untuk mengungkap serta memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat
2. Untuk mengungkap solusi pengembangan BPRS di Sumatera Barat
3. Untuk mendapatkan strategi dan peringkat prioritas dari *alternative* dalam pengambilan keputusan yang harus diterapkan dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat padakerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan *metode analytic network Process* (ANP)

D. Batasan Istilah

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini :

1. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud pada penelitian ini adalah BPRS yang ada di wilayah Sumatera Barat
2. Apa yang menjadi masalah dan solusi yang dihadapi oleh BPRS sebagai lembaga keuangan mikro yang ada di Sumatera Barat
3. Menganalisis potensi pengembangan BPRS di Sumatera Barat

4. Membuat kerangka strategis jangka panjang dari masalah yang telah diketahui dengan menggunakan pendekatan *metode analytic network Process* (ANP).

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah dan topik pada penelitian ini maka akan dijelaskan definisi operasional diantaranya:

1. Model

Model menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pola atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Menurut bahasa latin berasal dari kata *mold* (cetakan) atau *pettern* (pola) yang secara umum dapat dikelompokkan kepada empat bagian yaitu model *system*, model mental, model verbal dan model matematika.

Sedangkan secara istilah model dapat diartikan sebagai representasi dari suatu objek, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi dan fenomena. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena dan system yang sebenarnya. Model dapat berupa tiruan dari suatu benda, system atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk di tela'ah.²⁹

2. Pengembangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengembangan dapat diartikan sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Menurut Abdul Majid kata pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.³⁰ Dengan demikian konsep pengembangan merupakan suatu

²⁹Mahmud Ahmad, *Teknik Simulasi Dan Permodelan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, h. 34.

³⁰Menteri pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Basar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, 2016 h. 234,.

rancangan dan usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan usaha yang lebih maju.

3. Lembaga keuangan mikro

Menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman atau pembiayaan pada skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³¹ Menurut *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*) kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat yang ada di pedesaan dan pengusaha kecil. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang berbadan hukum yang operasional usahanya memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah³²

4. Analisis Network Proses ANP

Merupakan metode yang menghasilkan kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan, mengambil keputusan tanpa membuat asumsi yang berkaitan dengan *independensi* antara level elemen yang lebih tinggi. ANP melihat hubungan secara hirarki tetapi tidak membutuhkan struktur yang berlaku seperti AHP, sehingga mampu menangani hubungan yang kompleks antara level-level.

ANP terdiri dari dua bagian yang pertama adalah *control hirarki* atau jaringan kriteria dan subkriteria yang mengontrol interaksi. Kedua adalah suatu jaringan yang menggambarkan saling mempengaruhi antar elemen-elemen.³³ ANP yang digunakan dalam penelitian ini

³¹Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia, 2013 h.154

³² Nurul Huda, Kk, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktik*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010 h, 134

³³Moch Sadeghi, 'Using Analytic Network Proses In A Grup Decision-Making for Supplier Seletion, *Informatika*', Vol 23, h.621.

menggunakan struktur jaringan komplit agar strategi yang diterapkan dapat teruji keandalannya. Model pengembangan lembaga keuangan mikro dengan ANP mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Susanto dan Arif Daryanto dengan pembahasan *Strategy Selection To Increase Competitiveness Of Textile Industry With Anp-Bocr Approach*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan lembaga keuangan mikro, serta sebagai rujukan dalam mengambil keputusan oleh lembaga yang berwenang.
2. Kegunaan secara akademis yaitu dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang mendalami kejian tentang lembaga keuangan. Sedangkan bagi peneliti dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari Bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, penjelasan istilah dan kegunaan, serta sistematika pembahasan. Bab landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. BAB metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan. Bab hasil penelitian dan pembahasan dimana klasifikasi pembahasan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro

1. Peranan Dan Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro dicirikan oleh serangkaian antara yang *dinamis, inovatif* dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.¹ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dinamis yang berdimensi ekonomi dan sosial kultural. Sosio kultural dikarenakan LKM memiliki kegiatan dibidang sosial dalam aktifitasnya.

Menurut definisi yang dipakai *Microcredit Summit* (1997) dilanjutkan dengan *Microcredit Summit* di New York tahun 2002, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmer extend small loans to very poor for self employment project the generate income, allowing them to care for themselves and their families.*”²

Pendapat lain menurut *The European Banking Federation* menyatakan bahwa “keuangan mikro dalam industri perbankan eropa mengacu pada pinjaman kecil dan pelanggan komersial kecil (*mikro-entites*)”.³ Istilah keuangan mikro (*microfinance*) merujuk pada definisi yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro. Dalam *Financial Institutional Management*, mengibaratkan sosok keuangan mikro sebagai

¹Adam, Dale W. & Delbert A. Fitchett, “*Informal Finance in Low Income Countries,*” *Boulder:*, Westview Press, 1992, h, 76.

²Anonimus, Kompas, “*Microcredit Summit*” Dikutip Dalam Euis Amalia, “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia”,’ *Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2008, h, 42.

³Shochrul Rohmatul Ajija, “*The Effectiveness of Baitul Maal Wa Tamwil in Reducing Poverty*”, (*Tesis Internasional Islamic University Malaysia*) : 9. *European Banking Federation, Microfinance within the EU Banking Industry: Policy and Practice, Brussels*’, *European Banking Federation*, 2010, h, 58.

mahluk baru yang lahir dari ibu yang berorientasi *sosial development* dan ayah yang berorientasi *business finance*.⁴ Di Indonesia sering kali keuangan mikro hanya dilihat dari perspektif ibu, ketika pemerintah dan banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) membuka program-program *charity*, yang akibatnya tidak *sustainable*. Terkadang keuangan mikro juga hanya dilihat dari perspektif ayah yaitu ketika perbankan menuntut posisi *bankable* terhadap pinjaman yang diminta usaha mikro. Berikut beberapa pengertian keuangan mikro.

- a) Dalam *Microfinance Handbook*, menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (seperti penata rambut, penarik becak) dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.⁵
- b) *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka
- c) Bank Indonesia merujuk definisi keuangan mikro pada kredit mikro yang merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun. Dengan demikian keuangan mikro mengacu pada berbagai layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan di bank komersial.

⁴Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSI., Tetapi Solusi.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 176.

⁵Joanna Ledgerwood, 'Microfinance Handbook: An Institutional and Finansial Perspective., Washington', DC: *The World Bank*, 1990, h. 132.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro.⁶ Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.⁷

Hal ini didukung oleh Kusmuljono bahwa LKM sebagai penyedia jasa keuangan alternatif perlu memperhatikan *sustainability* usahanya agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin dan usaha mikro dalam jangka panjang. Selanjutnya menurut *Ledgerwood* bahwa keuangan mikro harus mengacu pada penyediaan jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah, termasuk wiraswasta, pengusaha berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dan pedesaan.

Pengertian di atas hampir sama dengan Madjid,⁸ bahwa LKM sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dapat disimpulkan bahwa LKM berfokus kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usaha dan memiliki penghasilan rendah baik formal, semi formal maupun formal. Menurut Marguerite Robinson microfinance ialah :

“microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; who provide services: who work for wages or commissions: Who gain income from renting out

⁶Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia, h, 33.

⁷Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pemberian Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2012, h, 132.

⁸Endang Tohari, “Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM”, Dalam M. Syukur Dkk, *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro Bogor: IPB Press,* 2003, h.312

small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of developing countries, both rural and urban."⁹

Microfinance disini sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya *kredit* dan simpanan yang disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Dari definisi Robinson tersebut, bahwa LKM tidak dikhususkan untuk masyarakat miskin saja, melainkan bagi usaha kecil di berbagai bidang tertentu. Disisi lain, Karlandan Goldberg mengatakan bahwa keuangan mikro harus memiliki sembilan unsur :

- 1) Transaksinya bernilai kecil
- 2) Dana pinjamannya untuk kegiatan kewirausahaan
- 3) Bebas agunan pinjaman
- 4) Pinjaman kelompok
- 5) Dikhususkan nasabah miskin
- 6) Ditargetkan kliennya merupakan seorang perempuan
- 7) Proses aplikasinya sederhana
- 8) Tersedianya pelayanan masyarakat pedesaan
- 9) Tingkat suku bunga.¹⁰

Unsur-unsur tersebut perlu dipertimbangkan bagi setiap lembaga keuangan mikro. Dalam sejarahnya *microfinance* lahir sebagai alternatif dari kegagalan program bantuan pemerintah yaitu kredit pedesaan untuk rumah tangga berpendapatan rendah. Kegagalan ini disebabkan oleh alokasi kredit yang bisa atau tidak merata di perkotaan, biaya transaksi yang lebih tinggi, pembatasan tingkat bunga, tingkat standar yang tinggi dan

⁹Robinson Marguerite S., *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor.*, Washington DC: World Bank, 2001, h 17.

¹⁰Karlan, D. Golberg, 'Impact Evaluation for Microfinance: Review of Methodological Issues', ., *The World Bank Paper*, 2007, h.421.

terjadinya praktek korupsi.¹¹ Dari berbagai pengertian mengenai *microfinance* mengenai *microfinance* di atas dapat disimpulkan bahwa *microfinance* erat kaitannya dengan kegiatan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin (*the poors*) yang mempunyai keterbatasan akses ketika berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Hal yang termasuk dalam kategori miskin disini ialah nasabah yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAP dan ADB “*microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer service an other financial products targeted at low-income clients*”,¹²

Microfinance merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang berpenghasilan rendah dan perempuan. Istilah ini mengacu pada penyediaan jasa keuangan untuk *klien* berpenghasilan rendah, termasuk diantaranya wiraswasta. Lembaga keuangan mikro memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sektor perbankan formal.

Perkembangan sektor keuangan mikro didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan ekonomi tetapi dibatasi oleh kurangnya akses dan penyediaan tabungan, kredit dan fasilitas asuransi. Kondisi umum pasar dan permintaan yang ada dalam *microfinance* berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang bergerak secara *unregulated* dalam sektor ekonomi.

¹¹Hulme, David & Arun, *Thankom*, ‘*Microfinance A Reader*, New York: Routledge, 2009, h. 53.

¹²Ascarya dan Widodo Cahyono, ‘*In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises*’, Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, ’, 2010, h 245

Tabel 5
Perbedaan Lembaga Keuangan Formal dan
lembaga Keuangan Informal

No.	Karakteristik	Lembaga Keuangan Formal	Lembaga Keuangan Informal
1	Status Kelembagaan	Formal dan Terorganisir	Informal dan kurang terorganisir
2	Nasabah yang dilayani	Golongan pendapatan menengah ke atas	Golongan bawah, petani kecil, pengusaha mikro
3	Tujuan pemberian kredit	Laba/Program Pemerintah	Laba/membantu masyarakat/Anggota
4	Sumber Dana	Masyarakat / Pemerintah	LKF, Pribadi atau kolektif
5	Lokasi	Ibukota Kecamatan (Sulit dijangkau)	Pedesaan, pinggiran kota, (mudah dijangkau)
5	Lokasi	Ibukota Kecamatan (Sulit dijangkau)	Pedesaan, pinggiran kota, (mudah dijangkau)
6	Sistem Penyaluran Kredit		
	1. Pendekatan	Bisnis	Keluargaan
	2. Perjanjian	Tertulis,	Tidak tertulis
	3. Jaminan / Agunan	ditandatangani Barang/Bersertifikat	Tidak mesti barang Kecil / tidak ada
	4. Biaya Peminjaman	Relatif besar Relatif Rendah	Relatif Tinggi Singkat / sangat
	5. Tingkat Bunga	Lama, 1-2 Bulan	singkat
	6. Waktu Tunggu	Harus jelas	Sesuka nasabah

7. Pengguna kredit	Lebih besar/jangka panjang	Lebih kecil/jangka Pendek
8. Jumlah/besar kredit	Terikat sesuai pikiran	Sesuai kesepakatan
9. Pengembalian		

Sumber : Dari Berbagai Literature (Scibel, 1996; Robinson, 2002; Mubyarto, 1990; Koch, 1992; Rivai, 2013).

Secara umum dari berbagai literatur, dalam pasar uang dikenal adanya lembaga keuangan formal dan informal, walaupun diantara kedua lembaga tersebut terdapat istilah lembaga keuangan semi formal. Penggunaan istilah lembaga keuangan semi formal. Penggunaan istilah formal dan informal ini mengacu pada izin resmi pemerintah. Lembaga keuangan formal (LKP) adalah apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Sebaliknya dikatakan lembaga keuangan Informal (LKI) apabila lembaga keuangan tersebut belum/tidak berbadan hukum atau tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Karakteristik lembaga keuangan mikro formal dan lembaga keuangan mikro informal dapat dibedakan pada tabel 6.

Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang saat ini secara aktif melakukan kegiatan keuangan mikro terbagi menjadi :

- a. Bank-Bank komersial/umum yang memiliki unit usaha mikro, seperti BRI Unit yang terkenal dengan kredit usaha rakyat, BSM yang terkenal dengan produk warung mikro, danamon dengan produk danamon Simpan Pinjam
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah
- c. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (konvensional dan syariah)
- d. Lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro menegaskan tujuan LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Membantu

peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Hal ini memperlihatkan dengan tegas posisi BPR/S sebagai LKM, yang dalam melakukan usahanya mengkedepankan aspek jangkauan terhadap masyarakat.

LKM merupakan institusi keuangan yang tidak hanya mesti memiliki kinerja *finansial* yang bagus namun juga memperlihatkan kinerja sosial yang baik¹³. Sogianto mengemukakan bahwa secara umum LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bersifat formal dan bersifat informal sebagai berikut :

- a. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari LKM Bank dan LKM Non Bank LKM formal bank misalnya adalah Badan kredit Desa (BKD). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI mandiri unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI Unit. Sementara LKM Formal yang Non Bank misalnya adalah Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa dan pegadaian.
- b. Lembaga Keuangan Mikro Non Formal. Terdiri dari berbagai kelompok dan lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dan berbagai kelompok lainnya. Mencoba untuk memetakan bentuk dan struktur Institusional LKM di Indonesia, menjadi tiga bentuk yaitu LKM Formal, LKM Semi Formal dan LKM informal seperti terlihat pada tabel 6.¹⁴

¹⁴ Lincoln. Arsyad, 'Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas, Penerbit : CV Andi Offset' 2003, h. 89.

Tabel 6
Struktur Institusional Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan Mikro Formal	Lembaga Keuangan Mikro Semi Formal	Lembaga Keuangan Mikro Informal
Bank-bank Komersial <ul style="list-style-type: none"> • Sistem BRI Unit Desa • Bank Dagang Bali 	Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Simpan Pinjam (KSP) • Koperasi Unit Desa • Lembaga Swadaya Masyarakat • Proyek PHBK • Proyek Mikro kredit 	Arisan <ul style="list-style-type: none"> • Pemberi Pinjaman Perseorangan (komersial atau non komersial)
Bank-Bank Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> • Bank Perkreditan Rakyat 	Proyek-proyek Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Program HJT • Program Keluarga Sejahtera 	Golongan bawah, petani kecil, pengusaha mikro
Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank <ul style="list-style-type: none"> • BKD • Lembaga Dana Kredit Perdesaan • BKK (Jawa 		Laba/membantu masyarakat/Anggota

<p>Tengah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPK (Jawa Barat) • LPN (Sumatera Barat) • KURK (Jawa Timur) • LPD (Bali) 		
--	--	--

Sumber : Arsyad (2008)

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa LKM formal terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal di atas maka berdasarkan kelembagaan peraturan Bank Indonesia, hanya ada dua bentuk LKM, yaitu Lembaga Keuangan Bank (Bank komersil dan BPR) dan lembaga keuangan Bukan Bank (Koperasi BMT LSM, KSM).

Sejalan dengan arah pengembangan lembaga keuangan mikro ke depan, maka pola pengembangan LKM juga memberikan pilihan bagi masyarakat apakah akan melalui pola konvensional atau pola syariah. Dalam memilih layanan keuangan BMT merupakan model LKM informal dengan pola syariah yang ada tertua yang dapat dikategorikan LKM yang ada di Indonesia. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu contoh LKM formal yang beroperasi dengan pola syariah.

2. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat *internal* dan *eksternal*. Bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya

manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal.

Sementara faktor yang bersifat *eksternal* meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM melalui :

- a. Perkuatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat (KSP/USP dan LKM).
- b. Penggalangan dukungan fasilitas pembiayaan UKMK dengan lembaga keuangan.
- c. Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UKMK (Pemda, Luar Negeri, dan lain-lain).
- d. Optimalisasi pendayagunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri).
- e. Peningkatan *capacity building* LKM.
- f. *Training* bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM.
- g. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM.
- h. BDS yang mampu memberikan fasilitas manajemen, keuangan dan lain-lain.¹⁵

Pengembangan KSP dan LKM ke depan harus diarahkan untuk menjadikan KSP dan LKM sehat, kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan

¹⁵Malayu. Hasibuan, 'Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara'2012, h. 94.

pembinaan fasilitas, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola KSP/USP-LKM melalui diklat terus menerus sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan layanan bagi anggota, meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring :

- a. Antar KSP/LKM, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder yang berperan mengatur *interlending* diantara KSP/USP koperasi dan LKM.
- b. Antara KSP/USP dan LKM dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses untuk dana pinjaman maupun *equity*.

Dalam memperkuat USP/KSP ke depan paling tidak ada tiga langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, harus dilakukan pemisahan koperasi simpan pinjam dan tidak boleh dicampur dilaksanakan sebagai bagian dari koperasi serba usaha, terutama bila USP sudah menjadi besar dan sangat dominan. *Kedua*, harus segera diorganisir ke dalam kelompok-kelompok KSP sejenis untuk melaksanakan integrasi secara utuh, sehingga peminjaman dan penyaluran dana antar KSP dapat terjadi dan berjalan efektif. *Ketiga*, perlu dikembangkan sistem asuransi tabungan anggota, asuransi risiko kredit serta lembaga keuangan pendukung lainnya. Di samping itu, mekanisme pengawasan yang baik dan efektif akan menjamin bekerjanya mekanisme mobilisasi dana dan pemanfaatannya secara efektif.

Pengalaman keberhasilan Bank Bukopin yang mengembangkan *supervisi* dan sistem *online* pada pola swamitra juga telah membuktikan, bahwa integrasi KSP dengan lembaga keuangan Modern berpengalaman dalam hal ini bank akan memperkuat kedudukan koperasi. Model ini harus menjadi pelengkap cara memajukan KSP di tanah air.

Berbagai dukungan perkuatan seperti perkuatan permodalan P2KER (Proyek Pengembang Kemandirian Ekonomi Rakyat), PUK (Pengembangan Usaha Kecil), dana penghematan subsidi BBM, MAP

(Modal Awal dan Padanan). LKM juga akan terus dikembangkan, pengembangan pola dan lembaga penjaminan lokal serta pengembangan biro kredit, informasi kinerja UMK di masa lalu (*track record*). Arah Lembaga Keuangan Mikro ke depan¹⁶

- a. Mengatasi legal status agar jelas, diarahkan menjadi Bank, Koperasi atau LKM.
- b. Pengawasan lebih intensif untuk melindungi pihak ketiga (penabung).
- c. Pengembangan jaringan melalui penumbuhan lembaga keuangan sekunder, jaringan *online* untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat lokal.

Dengan demikian, pelayanan yang luas serta menjangkau lapisan usaha mikro yang luas akan membawa pasar keuangan lebih bersaing, sehingga ketergantungan usaha mikro terhadap pelepas uang dapat ditekan atau ditiadakan. Pola pengembangan LKM juga harus memberikan pilihan yang luas bagi masyarakat nasabah apakah melalui pola konvensional atau pola bagi hasil (pola syariah).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai model tertua LKM syariah saat ini telah memiliki 3.000 unit di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), serta model *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), koperasi pokok pesantren, koperasi syirqoh mu'awanah dan lembaga pengelola zakat yang mengembangkan program ekonomi produktif bagi penerima zakat ini akan berkembang dan tumbuh lebih banyak LKM karena sudah ada perlindungan hukum, tetapi untuk LKM binaan memerlukan perlindungan tersendiri.

¹⁶Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi, Dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia Publishing.h. 135'.

3. Peran LKM dalam Pembangunan Ekonomi

Menyatakan bahwa potensi yang dapat diperankan LKM dalam memicu pertumbuhan ekonomi sangat besar.¹⁷ Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut yaitu :

- a. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa.
- b. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
- c. Karakteristika umumnya membutuhkan *plafond kredit* yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM
- d. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha tani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah.
- e. Adanya keterkaitan sosio kultural serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit.

Terdapat dua pendekatan (aliran) dalam memandang peran Lembaga Keuangan Mikro dalam pembangunan ekonomi, yaitu pendekatan *institutionalist* dan pendekatan *welfarist*.¹⁸ Pertama, Pendekatan *institutionalist*. Pendekatan *Institutionalist* yaitu mengutamakan penciptaan lembaga-lembaga keuangan untuk melayani klien-klien yang tidak terlayani ataupun yang tidak dilayani dengan baik oleh sistem keuangan formal (bank komersil).

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai kemandirian institusional, melalui pencapaian kemandirian *finansial*, jangkauan yang luas dan mendalam, dan pengaruh klien yang positif. Fokus utama dalam

¹⁷Veithzal. Rivai, 'Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSI., Tetapi Solusi., Jakarta: Bumi Aksara.', 2013,h, 367.

¹⁸Woller, G.M., C. Dunford, and W. Woodworth 'Where to Microfinance?,International . 1.', *Journal of Economic Development*, 1999, h,29-64.

pendekatan ini adalah lembaga dan keberhasilan institutional biasanya diukur dengan kemajuan lembaga dalam mencapai kemandirian finansial (*financial sustainability*).

Contoh pendekatan institusionalis (*institutionalist*) yang terkenal adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia, Banco Solidario (Bancosol) di Bolivia dan Asosiasi untuk peningkatan Sosial (ASA) di Bangladesh.¹⁹ Sementara itu BPR dewasa ini adalah salah satu bentuk LKM yang memakai pendekatan institusionis, yang mengutamakan efisiensi dan bertujuan untuk penguatan finansial.²⁰

Kedua, Pendekatan kesejahteraan (*welfarist*). Pendekatan ini menekankan pada pengurangan kemiskinan secara langsung melalui pemberian pinjaman, yang seringkali diberikan bersamaan dengan layanan pelengkap seperti pelatihan keterampilan dan pengajaran membaca dan menulis, berhitung, kesehatan, keluarga berencana, dan yang sejenisnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu orang-orang miskin dan bahkan orang-orang yang termiskin diantara yang miskin untuk keluar dari kemiskinan dengan cara memberdayakan mereka.

Salah satu pendekatan welfarist yang sukses di dunia adalah pemberdayaan sektor produktif oleh *Grameen Bank di Bangladesh*. Menurut pendekatan seperti Grameen Bank nampaknya lebih sesuai untuk menjangkau orang-orang yang paling miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor.*)²¹ Pendekatan ini memang telah berhasil menyentuh masyarakat miskin tersebut dengan layanan pinjaman yang disubsidi oleh pemerintah atau lembaga donor. Namun kebanyakan lembaga-lembaga yang menerapkan pendekatan ini (pinjaman yang disubsidi) tidak memiliki sustanabilitas.

¹⁹Mark Schreiner, 'Aspects of Outreach: A. Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance.', Journal of 1999, h. 17

²⁰Robin M. S. Robinson, 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia.. Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 .2002, h. 213.

²¹M S. Robinson, 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia.. Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 2002, h. 75.

Berdasarkan kedua pendekatan lembaga keuangan mikro dalam perannya terhadap pembangunan ekonomi, terlihat bahwa kedua pendekatan tersebut sangat berbeda dalam memandang pentingnya arti *financial sustainability*. Pendekatan *institutionalis* yang pada umumnya diterapkan di lembaga-lembaga keuangan komersil dan mandiri, memandang bahwa peran penting LKM dalam memberdayakan ekonomi masyarakat mesti sejalan dengan penguatan LKM itu sendiri. Bagaimana mungkin lembaga keuangan yang tidak *sustainable* akan mampu memberikan jangkauan yang luas dan dapat bertahan dalam jangka panjang jika lembaganya sendiri tidak kuat secara finansial.

Pendekatan *institutionalis* telah terbukti mampu memberikan pelayanan keuangan yang baik, baik pinjaman maupun tabungan, untuk klien-klien dengan pendapatan rendah pada skala besar dan dengan tetap mempertahankan tingkat keuntungan dan kemandirian finansial. Lembaga keuangan seperti BRI Unit di Indonesia dan Bancosol di Bolivia, telah menunjukkan jangkauan luas kepada klien-klien miskin yang secara ekonomi aktif dapat dicapai tanpa subsidi terus menerus.²² Kebanyakan LKM di Indonesia seperti Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah dan Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura adalah beberapa LKM yang memiliki performa bagus dengan pendekatan *institutionalis*. (²³, ²⁴, ²⁵, ²⁶) Tujuan utama mereka adalah penguasaan finansial dan penciptaan sistem perantara keuangan yang memiliki *sustanabilitas* yang berbeda untuk orang-orang miskin.

²² *ibid*, M. S. Robinson, 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia..', Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 2002, h. 34.

²³ *ibid*, M. S. Robinson, 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia..', Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 2002, h. 62.

²⁴ Woller, G.M., C. Dunford, and W. Woodworth 'Where to Microfinance?', International . 1.', *Journal of Economic Development*, 1999, h. 31

²⁵ Schreiner, Mark. 1999. Aspects of Outreach : A. Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance., *Journal of International Development* June 19.

²⁶ Yaron. 1994. What Makes Rural Finance Institutions Successful?., *World Bank Res. Observer*, 2015, h. 49-70

Disisi lain, terdapat beberapa program keuangan mikro yang menerapkan pendekatan kesejahteraan (*welfarist*) yang juga berhasil memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa contoh adalah program kredit usaha tani, Program Inpres Desa tertinggal (IDT) tahun 1993, dan Program Keluarga Sejahtera (PKS) tahun 1996. Skema kredit ini sebagai respon terhadap keprihatinan politis atas kesenjangan pendapatan dan targetnya tentu saja bukan sustainabilitas institusional.

Program PNPM mandiri yang ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono merupakan contoh lainnya tentang penyaluran kredit mikro dengan pendekatan kesejahteraan. Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman tentang perbedaan penekanan fungsi sosial di lembaga keuangan mikro.

Orientasi pendekatan institusionalist lebih diarahkan kepada kemandirian finansial dengan tetap mempertahankan kemandirian institusional lembaga keuangan. LKM dengan pendekatan ini menjalankan fungsi sosial sejalan dengan tujuan finansialnya. Sedangkan orientasi pendekatan *welfarist* lebih mengutamakan jalannya fungsi sosial di LKM. Dalam jangka panjang, keberadaan LKM dengan pendekatan *Institusionalist* lebih menjamin terciptanya kondisi keuangan *inklusif* dibandingkan LKM dengan pendekatan *welfarist* tak lebih sekedar program pemberdayaan yang terkadang hanya memiliki nilai manfaat bagi masyarakat pada saat institusi yang mengusung program tetap didukung oleh pemerintah atau lembaga donor.

4. Bentuk Lembaga Keuangan Mikro

Pasar keuangan mikro syariah saat ini diprediksi mencapai 1 miliar dolar AS.²⁷ Pasar keuangan syariah mikro cepat diterima di banyak negara baik negara muslim maupun non-muslim. Dikarenakan keuangan mikro syariah memiliki kinerja yang baik dalam memberantas kemiskinan. Hal

²⁷ Qomaria Rostanti, "Pasar Keuangan Mikro Syariah Capai 1 Milyar Dolar AS" 2016, h, 148

ini dibuktikan saat ini lebih dari 300 LKM telah menawarkan jasa keuangan mikro kepada 1.6 juta nasabah di 32 negara.²⁸

Begitupun perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah lama dipraktekkan. Perkembangan ekonomi syariah sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung, yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, PT. BPRS Dana 1 Mei 1992 PT, Bank Muamalat di Indonesia (BMI) mulai beroperasi dan menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994.²⁹ Kedua lembaga keuangan syariah tersebut dapat dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukana hal mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Menurut Adiwarmanto, dengan memiliki mayoritas penduduk muslim maka kebangkitan ekonomi umat Islam (di Indonesia) dapat diartikan sebagai kebangkitan perekonomian Indonesia dengan membutuhkan lima hal (5M) yakni, *Man, Materials, Machine, Management, dan Money*.³⁰ Dengan 5 hal tersebut diharapkan dapat memberi peluang dan peran umat Islam yang lebih proporsional dalam pembangunan perekonomian bangsa.

Dalam kenyataannya bisnis syariah sedang bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Dalam perkembangannya saat itu para lembaga syariah sempat merasa ragu dengan kelangsungan bisnis syariah ini. Namun, krisis

²⁸ NN, "Pasar Keuangan Mikro Syariah Mencapai 1 Milyar Dolar AS", diakses pada tanggal 13 Juni 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/17/mle07t-pasar-keuangan-mikro-syariah-capai-1-miliar-dolar.as>.

²⁹ Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 5.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Mikro Indonesia, LP3ES*, Jakarta, 2003, h. 78.


moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya mulai labil, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang.

Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga bertahan pada krisis tersebut dan saat ini telah menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapatkan respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperjelas keberadaan perbankan syariah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan perbankan syariah juga diikuti oleh banyaknya lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak di sektor mikro. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Seperti pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini perkembangan antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan lembaga keuangan mikro syariah.

Disamping itu, lembaga keuangan mikro syariah yang biasa dikenal dengan LKMS juga sudah banyak kemunculan seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis *profit and loss sharing* atau berbasis syariah merupakan sebuah realitas yang telah berkembang pesat di Indonesia. Diharapkan dengan adanya BMT dapat menjadi sarana bagi

masyarakat bawah dalam mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya. Di Indonesia, BMT merupakan lembaga yang dapat memenuhi fungsi sosial dan fungsi komersial sekaligus, yaitu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sisi lain lembaga ini juga menjalankan kegiatan bisnis atau umumnya simpan pinjam, terutama terhadap bisnis mikro, kecil, dan menengah.³¹ Di Indonesia, *microfinance* berawal dari munculnya lembaga keuangan mikro yang ada di bank yakni BPR. Berikut struktur Lembaga Keuangan Mikro (LKM):



³¹Baihaqi Abdul Madjid, *Pedoman Pendirian, Pembinaan Dan Pengawasan LKM BMT*, (: LAZNAS BMT,) Jakarta, 2007, h. 81

Gambar 5. Struktur Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia³²

Dalam proses, dikenal beberapa klasifikasi penyaluran dana dari perbankan kepada peminjam (*kreditor*) berdasarkan besar pinjaman (*kredit*). Klasifikasi itu meliputi kredit mikro, kecil, menengah, hingga besar.³³ Dalam hal ini BPR hanya memberikan kredit dalam rentang mikro hingga menengah. Dari pengklasifikasian besar kredit itu, muncul nama baru untuk institusi keuangan pemberi kredit mikro yang disebut dengan bank mikro atau institusi keuangan mikro (*microfinance institutions*).

Selain itu, perusahaan penerima kredit mikro hingga menengah disebut perusahaan mikro menengah (*Micro-Medium Enterprise, MMEs*), serta perusahaan penerima kredit kecil dan menengah disebut Perusahaan kecil dan menengah (*Small Medium Enterprise, SMEs*). Di Indonesia dikenal dengan nama Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sekarang telah dikembangkan menjadi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia dikenal suatu lembaga yang kegiatannya mirip dengan bank, yakni koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁴ Salah satu jenis koperasi yang lapangan usahanya mirip dengan perbankan yakni koperasi simpan pinjam (KSP). Sistem koperasi yang telah dijelaskan di atas masih menggunakan sistem ekonomi konvensional yang pada dasarnya belum memenuhi standar syariah Islam.³⁵ Lembaga keuangan mikro tersebut bertujuan agar

³² Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Mikro Indonesia, LP3ES*, Jakarta, 2003.

³³ Kredit, mikro, kecil dan menengah sering disebut kredit UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah). Bank Indonesia mengklasifikasikannya sebagai berikut: kredit mikro yakni kredit dengan plafon 0 sampai dengan maksimum Rp. 50 juta, kredit kecil yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 50 juta dengan maksimum Rp. 500 juta, dan kredit menengah yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan maksimum Rp. 5 Miliar. Lihat Bank Indonesia, *Indonesia Banking Statistics*. Vol. 6, No. 3, Jakarta Bank Indonesia, 2008: iv.

³⁴ UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1.

³⁵ Sistem ekonomi konvensional tidak mengikutsertakan peran Tuhan, di mana pelaku ekonomi mendasarkan tingkah laku ekonominya sebagai wujud pengabdian kepadaNya. Sistem ekonomi ini membebaskan segala macam aktivitas usahanya walaupun usaha tersebut haram

dapat menjangkau masyarakat kelas ekonomi bawah yakni para pengusaha kecil. Sedangkan dalam lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan. Di Indonesia, sistem koperasi juga sudah ada yang berdasarkan sistem syariah. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, bahwa sistem koperasi syariah sudah sesuai dengan yang digariskan oleh Islam, yakni di dalam koperasi syariah tersebut terdapat nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan.³⁶

Dengan mayoritas penduduk di Indonesia ialah muslim, menurut Ahmad Dimiyati, koperasi sesuai dengan bidang sosial yang mempunyai kedudukan sebagai sebuah muamalah dalam hukum Islam, yakni didalamnya bertujuan untuk pemerataan ekonomi menuju keadilan sosial yang didalamnya terdapat *istisblah* (kepentingan bersama) dan *istibsana* (melihat sesuatu sebagai hal yang baik).³⁷ Dalam Islam landasan berkoperasi terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang artinya :

“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”

Selain itu Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh M. Najetullah Siddiqi dalam *Partnership dan Profit Sharing in Islamic Law*, bahwa Nabi pernah melakukan kegiatan suatu kemitraan usaha seperti koperasi diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. Hal yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya ialah sistem operasionalnya. Sistem pada koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam prakteknya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu segala usaha yang diharamkan tidak diperbolehkan dalam koperasi ini. Dan aspek moralitas dan spiritualitas sangat ditekankan dalam kegiatan

dalam Islam. Dan sistem ini juga menyalahi syariat Islam dengan menerapkan sistem berbasis bunga/riba.

³⁶ Imaroh, “Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya Dalam Kesejahteraan Masyarakat”, artikel diakses pada tanggal 12 Juni 2013, dari <http://fossei.org>.

³⁷ Ahmad Dimiyati, *Islam Dan Koperasi*, Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989, h, 291

koperasi. Model keuangan mikro secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

Tabel 7
Model Lembaga Keuangan Mikro³⁸

Nama Model LKM	
Model Association	Model Rotasi Tabungan
Model Bank Garansi	Model Usaha Kecil
Model Community Banking	Model Village Banking
Model koperasi	Model Self Help Group
Model Grameen Bank	Model Wisuda
Model Group	Model Satuan Micro Banking
Model Individu	Model Rekanan
Model Organisasi Non Pemerintah	

Diantara berbagai model keuangan mikro, beberapa dari mereka telah berhasil diterapkan di Indonesia, seperti model grameen bank, yang diwakili oleh berbagai organisasi non pemerintah atau LSM, koperasi, *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT, atau modal ventura. Model koperasi, diwakili oleh koperasi dan BMT. Model perbankan komunitas, diwakili oleh bank konvensional dan syariah pedesaan. Unit *micro-banking*, diwakili oleh bank umum konvensional dan syariah yang menetapkan unit mikro-perbankan. Deskripsi singkat dari masing-masing model adalah sebagai.

a. Grameen Bank

Grameen Bank adalah sebuah Bank di Bangladesh yang melaksanakan pemberian kredit kepada keluarga termiskin dalam masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kebendaan atau jaminan

³⁸ Mohammed Obaidulloh Dan Hajah Salma Haji Abdul Latiff, "Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries", Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008, h, 9.'

orang.³⁹ Grameen Bank dari Bangladesh adalah pelopor di bidang kredit mikro. Eksistensinya dimulai dari proyek aksi atas riset yang dilakukan di tahun 1976 dan telah berkembang menjadi bank terbesar di Bangladesh, dengan memberikan pinjaman mikro kepada lebih dari 7,4 juta nasabah.⁴⁰ Grameen bank telah berhasil menggapai kesuksesan yang dramatis melalui penggunaan metodologi dan sistem yang disusun dengan hati-hati, serta dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi dan berpijak pada filosofi yang mengerti dan penderitaan kaum miskin dan percaya kepada mereka.

Salah satu kontribusi terbesar Grameen bank kepada gerakan keuangan mikro di seluruh dunia adalah pembuktian yang tidak terbantahkan lagi bahwa kaum miskin layak mendapatkan layanan perbankan. Dengan memberlakukan standar dan mempermudah metodologi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin, Grameen bank telah memberikan kemudahan bagi ribuan pengusaha sosial di berbagai negara lain guna meniru atau mengadaptasi model yang digunakan dengan mudah.⁴¹

Peran pembiayaan mikro sebagai sarana untuk melakukan pengurangan kemiskinan telah diakui dunia, terutama setelah Muhammad Yunus pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan Nobel atas keberhasilan Grameen bank yang didirikan olehnya terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengangkat taraf hidup masyarakat di daerah sekitar Grameen bank di Bangladesh. Pola yang diaplikasikan pada Grameen Bank adalah pola yang sama yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro yaitu pemberdayaan kelompok. Sistem ini berdasarkan bahwa orang miskin memiliki

³⁹Yayasan Mitra Usaha (YMU), *Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Pelayanan Kredit Bagi Masyarakat Miskin: Sistem Replika Bank Grameen Di Indonesia*, Jakarta: YMU, 1996, h. 4.

⁴⁰Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2014, h.21

⁴¹Syed M. Hashemi, Sidney Ruth Schuler, and Ann P. Riley, 'Rural Credit Programs and Women'S Empowerment in Bangladesh', *World Development*, 1996, h.22.

kemampuan tetapi kurang digunakan, yang berbeda dalam kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan yang produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Sehingga masyarakat mendapatkan akses permodalan yang memadai dan mudah, dengan begitu pengembangan usaha dapat dilakukan dan masyarakat pun mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola Grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika).⁴² Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Di Indonesia Grameen bank pertama kali direplikasikan pada tahun 1989 di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Yayasan Karya Usaha Mandiri (KUM). Selanjutnya model pembiayaan ini dikembangkan di Jawa Timur oleh LSM Yayasan Mitra Karya (YMK) pada tahun 1993.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian Toha mengenai peranan dan efektivitas model Grameen Bank dan Model Kukesra di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dapat ditunjukkan bahwa:

- 1) Grameen bank mempunyai daya tarik yang lebih kuat daripada kukesra dalam hal kemudahan prosedur peminjaman dan angsuran, tingkat bunga yang relatif rendah, tidak diperlukannya agunan, serta kenyamanan anggota dalam memperoleh perhatian, bimbingan usaha, dan bantuan pemasaran.
- 2) Grameen bank terbukti lebih efektif sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial rumah tangga miskin di pedesaan bila dibandingkan dengan kukesra. Keberhasilan tersebut dapat

⁴²Muhammad Yunus, 'The Grameen Bank', *Scientific American*, 1999 scientificamerican1199, h.114.

⁴³Mahmud Toha, 'Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen Bank', *Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2000, h. 341.

diukur dari peningkatan pendapatan nasabah Grameen bank yang mencapai 90 persen per tahun.

- 3) Manfaat yang diterima nasabah Grameen bank bernilai lebih tinggi dari pada Kukesra, yaitu dalam hal kemampuan menabung nasabah, hidup yang lebih hemat, jaringan usaha yang semakin luas, meningkatkan pengetahuan tentang bisnis, dan menurunnya tingkat ketergantungan nasabah terhadap renternir.

b. Koperasi

Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, baik Koperasi Simpan Pinjam (KPS) maupun Unit Simpan Pinjam (UPS) adalah LKM yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya, yaitu dalam hal menyimpan dan meminjam dana. Berdasarkan data Bank Indonesia, koperasi termasuk LKM yang banyak membantu penyediaan dana bagi mendukung permodalan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada masa kritis.

Ditinjau dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Uni Desa. Jumlah kredit yang disalurkan masing-masing sebesar Rp. 6.141.400 (41,87 persen) untuk BRI Unit Desa serta KSP dan USP sebesar Rp. 4.159.867 Juta (28,36 persen). Jumlah lembaga KSP dan USP pun berada pada posisi terbanyak dan tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam pada koperasi yang dilakukan KSP dan USP mempunyai peluang yang cukup baik untuk membantu mengembangkan LKM.

Koperasi atau *Credit Union* (CU) merupakan lembaga keuangan mikro didasarkan pada konsep mutualitas, Model koperasi atau CU adalah sifat koperasi keuangan nirlaba yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.⁴⁴ Koperasi atau CU memobilisasi tabungan, memberikan pinjaman untuk tujuan produktif

⁴⁴ Ascarya dan Widodo Cahyono, *'In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises'*, Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, ', 2010, h 245

dan *provident* dan memiliki keanggotaan yang umumnya didasarkan pada beberapa ikatan bersama. Koperasi atau CU umumnya berhubungan dengan badan apex yang mempromosikan serikat kredit primer dan memberikan pelatihan sementara pemantauan kinerja keuangan mereka.

Serikat kredit yang cukup populer di Asia, terutama di Srilanka. Sebuah varian dari koperasi atau CU adalah koperasi keuangan berbasis anggota Islam di Indonesia yang disebut *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) yang menyediakan layanan berbasis amal tidak untuk keuntungan sosial dan pinjaman margin bebas atau *qardh* atau *qardh hasan*, serta pembiayaan untuk *profit*.

c. Perbankan Komunitas

Model keuangan mikro yang telah banyak ditiru terutama di Amerika latin dan Afrika, melibatkan badan pelaksana yang menetapkan bank desa masing-masing dengan sekitar 30 sampai 50 anggota dan menyediakan modal “*eksternal*” untuk pembiayaan selanjutnya ke masing-masing anggota.

Obaidullah.⁴⁵ menjelaskan bahwa dalam model Bank Desa, pinjaman individu dilunasi pada interval mingguan selama empat bulan, pada saat bank desa mengembalikan pokok dengan bunga atau keuntungan kepada badan pelaksana. Sebuah bank membayar secara penuh memenuhi syarat untuk pinjaman berikutnya, dengan besaran kredit terkait dengan kinerja anggota bank desa dalam menghimpun tabungan. Tekanan teman sebaya beroperasi untuk mempertahankan pelunasan, sehingga menjamin suntikan modal lebih lanjut, dan juga mendorong penghematan.

Akumulasi tabungan di bank desa juga akan digunakan untuk pembiayaan. Sebagai bank desa terakumulasi modal yang cukup internal, lulusan menjadi lembaga otonom dan mandiri (biasanya

⁴⁵M. Obaidulloh Dan Khan, “*Islamic Microfinance Development: Chalenge and Initiatives*”, *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*, 2008, h. 67.’

selama periode waktu tiga tahun). Model keuangan mikro syariah Bank Desa telah berhasil diterapkan di Jabal al-Hoss, Suriah. Model Bank Desa Islam juga telah dilaksanakan oleh FINCA di Afghanistan. Untuk detail lebih lanjut.⁴⁶

d. Bank Mikro

Perbankan mikro adalah unit operasi *downscaled* dari bank umum (konvensional dan syariah) untuk memenuhi kebutuhan pasar keuangan mikro di daerah pedesaan, dan membawa berbagai layanan perbankan ke depan pintu dari masyarakat pedesaan. Unit perbankan mikro memberikan mikro-tabungan, *micro-lending* atau *micro financing* dan jasa keuangan mikro lainnya, seperti transfer uang dan micro insurance atau micro takaful.

Unit perbankan mikro juga menawarkan paket layanan yang komprehensif, termasuk bantuan keuangan, pengetahuan teknis dan pengaturan pemasaran kepada pengusaha mikro daerah. Selain model yang telah disebutkan di atas terdapat pula model keuangan mikro yang diperkenalkan oleh Graduation Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC Model) yaitu Grameen La Riba Model dan Sosial Islami Bank Limited (SIBL) model yang diperkenalkan oleh MA. Mannan.⁴⁷

Model keuangan mikro syariah juga dijelaskan dalam penelitian Ascarya yakni, Grameen La Riba Model, Sosial Islami Bank Limited (SIBL), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), qardhul hasan, dan yang terakhir model keuangan Islam. Berikut perbandingan model *Microfinance* konvensional dengan *microfinance Syariah*.

Tabel 8

⁴⁶ Ascarya dan Widodo Cahyono, *In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises)*, Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, 2010, h 24

⁴⁷A. Mannan, ‘“Alternative Micro-Credit Model in Bangladesh: A Comparative Analysis between Grameen Bank and Social Investment Bank, Myths and Realities” Paper Dipresentasikan Pada the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; En’.

Perbandingan *Microfinance* Konvensional dengan *Microfinance* Syariah⁴⁸

Sumber	<i>Microfinance</i> Konvensional	<i>Microfinance</i> Islami
Sumber Dana	Donor Internasional, Simpanan Klien	Donor Internasional, Simpanan Klien, dan sedekah
Pinjaman	Bunga	Syariah
Pembiayaan Termiskin	Tidak Termasuk	Termasuk
Transfer Dana	Tunai	Barang
Potongan Biaya	Biaya Anggota Dipotong Diawal	Tidak ada Potongan Biaya
Target	Perempuan	Keluarga
Tujuan	Pemberdayaan Perempuan	Kemudahan dan ketersediaan Pembiayaan
Kewajiban Pinjaman	Penerima (Pr)	Suami dan Isteri
Intensif Pekerja	Moneter	Moneter dan Agama
Program sosial	<i>Secular (non Islamic)</i>	<i>Islamic</i>

Koperasi syariah yang pertama di Indonesia ialah dalam bentuk paguyuban Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi di Solo, Jawa Tengah.⁴⁹ Pada perkembangannya SDI berubah menjadi Serikat Islam yang lebih bernuansa politik. Secara hukum koperasi syariah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yakni 12,7 persen dari total penduduk Muslim di dunia (1,6 Milyar) dan sebanyak

⁴⁸ Ascarya dan Widodo Cahyono, *In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises)*, Jakarta : Penelitian Bank Indonesia, 2010, h 24

⁴⁹Kompasiana, "Kebangkitan Nasional: Budi Utomo atau Serikat Dagang Islam", diakses pada tanggal 1 Juni 2013, dari <http://sejarah.kompasiana.com>.

88,1 persen (205 juta jiwa) dari total penduduk Muslim di Indonesia.⁵⁰ Pada tahun 2005 PBB telah mencanangkan pada tahun tersebut sebagai tahun kredit mikro internasional dan Indonesia dipilih dari delapan negara untuk dijadikan real model dalam pembangunan *microfinance* di dunia.⁵¹ Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan *Islamic Microfinance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan BMT (salah satu jenis koperasi syariah).⁵²

Selain koperasi yang berdasarkan sistem syariah, telah bermunculan juga suatu system yang dikenal dengan Grameen Bank. Kredit mikro makin berkembang pada tahun 1990-an dengan adanya inovasi cara penyaluran kredit kepada kelompok dengan pola Grameen Bank, dengan kelompok perempuan miskin sebagai target utama.⁵³

Pola ini telah menarik perhatian dunia sehingga diadopsi oleh banyak negara dan memperoleh dukungan dari banyak lembaga pendanaan. Sistem ini pertama kali didirikan oleh Muhammad Yunus yang berasal dari Negara Bangladesh yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil, Dengan perkembangan yang pesat banyak negara-negara yang mencontoh sistem ini. Tetapi lain hal menurut Muhammad Akhyar Adnan, bahwa sistem ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu:⁵⁴

- 1) Grameen tidak beroperasi berdasarkan hukum syariah Islam, berarti ada unsur bunga didalamnya yang diakui oleh hampir semua ulama sistem bunga diharamkan. Tingkat bunga di Grameen Bank adalah sebanyak 54 persen, tingkat bunga akan dapat naik lagi jika *hidden cost* (biaya anggota, dokumentasi, dan lain-lain) diperhitungkan, maka bunganya dapat

⁵⁰Muhamad Abduh and Mohd Azmi Omar, '*Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience*', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2012, h, 126.

⁵¹Aditya Pramudia, 'Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 1 No. 2013, h 21

⁵²Fidiana and Ihkâm, '*Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia*', *BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 2014,h. 43

⁵³Amitrajeet Batabyal Dan Hamid Beladi, "A Model of Microfinance with Adverse Selection.", V 2015, h 42.

⁵⁴Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, '*The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty the Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution*', *Humanomics*, 2015, h, 321.

mencapai 86 persen. Nilai bunga tersebut merupakan tingkat bunga yang lebih besar dari bank konvensional pada umumnya.

- 2) Model kredit mikro Grameen bank didasari asumsi *implisit konflik* kelompok dan paradigma *neoklasik ortodoks* barat tentang ekonomi bebas nilai, yang cenderung pada upaya pemberdayaan wanita saja, karena 95% nasabahnya adalah wanita. Menurut Rodney Wilson.⁵⁵ akibat hal itu banyak keluarga nasabah yang hancur akibat perceraian.
- 3) Grameen bank berdiri atas dasar landasan hukum yang berbeda dibandingkan usaha perbankan pada umumnya. Karena hal ini ia terbebas dari proses audit.
- 4) Grameen bank mendapat fasilitas bebas pajak.
- 5) Grameen bank tidak memberikan layanan simpanan bagi nasabahnya, yang tidak memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk memiliki jiwa menabung.

Sistem Grameen bank juga sudah diterapkan pada sektor non bank, seperti pada LKM yang tidak menerapkan adanya jaminan dalam proses peminjaman oleh nasabah. Sistem jaminan ini menjadi salah satu yang memberatkan bagi sektor mikro terutama yang baru memulai usahanya. Tujuan adanya dibuatnya sektor keuangan mikro ialah sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran dengan menggerakkan sektor riil.⁵⁶

Hal ini menegaskan bahwa usaha mikro merupakan salah satu sektor yang berkembang, hal ini disebabkan oleh pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah hampir tidak tersentuh (*underserved*) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Akibatnya, aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal

⁵⁵Rodney Wilson, 'Islamic Economics: A Short History', Leiden: Brill Academic Publishing, 2006, h. 69

⁵⁶Ginanjari Kartasmita, *Menggerakkan Sektor Riil Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan*, " , 2006, h. 32.

rendah, sehingga hampir kebanyakan mereka hanya mengandalkan modal terbatas yang mereka miliki.

Seperti berdasarkan sistem koperasi, *microbanking*, Grameen bank, dan yang berbasis syariah biasa dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil*. Sistem koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi, disamping badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Konstelasi LKM di Indonesia masih didominasi lembaga keuangan perbankan seperti BRI unit dan BPR. Dominasi LKM perbankan tersebut mengindikasikan bahwa LKM yang memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan nasional memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dibandingkan dengan LKM koperasi dan LKM bukan bank bukan koperasi.⁵⁷ Diharapkan dengan bermunculan LKM tersebut dapat mengurangi permasalahan kemiskinan maupun pengangguran.

Bangladesh, India, dan Pakistan merupakan tiga negara selain Indonesia yang menjadi promotor dari kuatnya kegiatan keuangan mikro di dunia. Tingginya tingkat kemiskinan di ketiga daerah tersebut membuat keuangan mikro menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan. Ini dibuktikan ketika *Asia Pasific Regional Microcredit Summit* (APRMS) yang diselenggarakan di Bali, dipenuhi oleh peserta dari ketiga negara tersebut.⁵⁸

Bahkan saat itu Muhammad Yunus turut hadir dalam acara tersebut. Sistem keuangan negara-negara berkembang sebagian besar ditandai dengan keberadaan dari dua sektor keuangan yakni sektor keuangan formal dan non formal.⁵⁹ Beberapa negara menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan mikro, dengan melihat kondisi keuangan mikro di negara-negara tersebut dapat terlihat berbagai faktor-

⁵⁷Ridwan Syaifuddin, Faktor Penyebab Lemahnya LKM Di Indonesia, Universitas Indonesia', 2008, h.201.

⁵⁸Asmawati and Shofian Ahmad, 'Does Access to Finance Alleviate Poverty? A Case Study of SGSY Beneficiaries in Kashmir Valley', *International Journal of Social Economics*, 2017, h. 26.

⁵⁹Sadegh Bachtari, 'Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Internasional*, Vol. 5 No. 2006,h, 66.

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan mikro.

5. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro

Ada beberapa argumen yang berbeda tentang bagaimana untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan mikro. Terkait dengan dua pendekatan yang eksis di lembaga keuangan mikro yaitu pendekatan *welfarist* dan pendekatan *institutionalist*, maka pengukuran kinerja lembaga keuangan mikro juga didasari atas pendekatan tersebut. Pendekatan *welfarist* mengukur keberhasilan LKM berdasarkan kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dalam waktu singkat atau pengurangan kemiskinan. Pendekatan *institutionalist* mengukur keberhasilan LKM berdasarkan *sustainability* dengan asumsi LKM yang memiliki *sustainability* akan mampu membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Pendekatan *institutionalist* menempatkan kinerja sosial sebagai bagian dari kinerja finansialnya. Kedua kinerja ini menjadikan *sustainability* dan jangkauan adalah dua target yang saling melengkapi dan telah menjadi alat pembanding dalam evaluasi kinerja LKM.⁽⁶⁰⁶¹⁾


Untuk melihat kerangka penilaian kinerja sebuah LKM seperti pada gambar 6 secara umum terdapat dua kriteria penilaian kerja LKM yaitu kemandirian (*su stainability*) dan jangkauan.⁶² LKM dianggap sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, maka LKM mesti memiliki kemampuan finansial untuk mencapai kemandirian (*self-sustainability*). Indikator kinerja harus didasarkan pada

⁶⁰Ledgerwood, Juanna, 'Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective.', Washitong, DC The World Bank Paper, 1999, h 178

⁶¹Yaron., 'What Makes Rural Finance Institutions Successful', World Bank Res. 1994, h. 209.

⁶²Benjamin, M.P.,Yaron J., 'Rural Finance Institutions Successful', Design, and Best Practices. World Bank, Washingtong DC, 1997, h.72

kemampuan keuangannya dan kemampuan LKM dalam melayani masyarakat, yang disebut jangkauan seperti yang terlihat pada gambar :



Sumber : Yaron et. Al. (1997)

Gambar 6. Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan Mikro

Memberikan opsi penilaian kinerja yang lebih tepat untuk LKM formal dengan mengadopsi sejumlah pengaruh dalam konteks bagaimana dan dimana berbagai LKM beroperasi, seperti pada tabel 9⁶³

Tabel 9
Indikator Kinerja Lembaga Keuangan Mikro
(Pendekatan Ledgerwood)

Wilayah	Indikator
Kualitas Portofolio	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pelunasan • Ratio kualitas portofolio (tingkat keterlambatan, risiko portofolio, rasio peminjam yang nakal) • Rasio kerugian pinjaman
Produktifitas dan efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Produktifitas (jumlah pinjaman aktif tiap petugas kredit, rata-rata

⁶³ Ledgerwood, Juanna, 'Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective.', Washitong, DC The World Bank Paper, 1999, h 178

	<p>portofolio yang menguntungkan per petugas kredit, jumlah yang dibayarkan tiap periode tiap petugas kredit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio efisiensi (ratio biaya operasional, biaya perunit mata uang yang dipinjamkan, biaya perpinjaman yang diberikan)
Kelayakan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaran finansial • Kemandirian operasional • Kemandirian finansial • Indeks ketergantungan subsidi
Tingkat keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio pendapatan atas aset • Rasio pendapatan atas usaha • Rasio pendapatan atas ekuitas
Kecukupan modal dan pembiayaan dengan utang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan dengan utang (ratio utang terhadap modal) • Standar kecukupan modal
Ukuran, jangkauan dan pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Klien dan staf (jumlah klien, jumlah staf, jumlah cabang, persentase jumlah total target klien yang terlayani dsb). • Jangkauan pinjaman (jumlah peminjam yang sedang aktif. Jumlah saldo pinjaman berjalan, portofolio berjalan rata-rata pinjaman yang diberikan dalam persentase PDB perkapita, nilai pinjaman tiap anggota staf, jumlah pinjaman tiap anggota staf, jumlah rata-rata pinjaman berjalan, jumlah rata-rata pinjaman berjalan dalam persentase PDB

	<p>perkapita dsb).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan simpanan (Saldo total rekening simpanan sukarela, jumlah rata-rata tahunan simpanan dalam persentase portofolio pinjaman berjalan rata-rata tahunan, jumlah klien simpanan sukarela sekarang, jumlah penyimpanan tiap anggota staf, tabungan simpanan rata-rata dalam persentase PDB perkapita, dsb
--	--

Sumber : (Ledger wood, 1999, Arsyad, 2008).

Untuk melihat keberhasilan kinerja lembaga keuangan maka dapat dilihat dari beberapa indikator pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada lembaga keuangan diantaranya

a. Kinerja Financial (Financial Performance)

Salah satu indikator pengukuran kinerja pada LKM didasarkan pada kemampuan keuangannya. Pada Bank Perkreditan Rakyat, *profitabilitas* adalah ukuran spesifikasi dari performa sebuah bank, dimana ukuran ini merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi risiko yang ada.

Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu.⁶⁴ Menurut penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.⁶⁵ Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar untuk

⁶⁴Helfert, Eirich A., *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta Penerbit Erlangga, 2008, h 109.

⁶⁵Ujiyanto dan Pramuka., 'Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur).', *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.*, 2007, h. 24.

melakukan analisis mengenai baik buruknya kinerja keuangan suatu BPR. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia PBI No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Berikut ini rasio keuangan yang biasa digunakan sebagai ukuran keuangan BPR :

- 1) *Aspek dari Assets Quality* diwakili oleh rasio *non performing loan* (NPL). Rasio NPL, adalah perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen BPR dalam mengelola kredit bermasalah yang merupakan risiko yang dihadapi oleh BPR karena menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. dalam teori kredibilitas, pemberian pinjaman agar manajemen suatu etitas dapat menggunakan laporan keuangan yang sudah di audit sehingga akan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan⁶⁶.

Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin tinggi yang dapat mengganggu kinerja bank.⁶⁷ Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, NPL adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, dimana resiko NPL, dalam suatu bank tidak boleh melebihi 5%.

- 2) Aspek dari *capital* diwakili oleh rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM). KPMM menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menunjang kebutuhan BPR. Sesuai dengan Surat edaran BI No.

⁶⁶ Swaber Swalah Gahman, Determinants of Financial Audit in Small and Medium Enterprises In Kenya A Survey Of Audit Firms In Mombasa, *Journal of Business and Managemen, Volume 17, Issue 5. Ver. I tahun 2015, h. 8*

⁶⁷Nasser, ETTY. M, 'Perbandingan Inerja Bank Pemerintah Dan Bank Swastadengan Rasio CAMEL. Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Satuan', *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 2003, h, 225

8/28/DPBPR tahun 2006, maka KPMM untuk BPR ditetapkan tidak boleh kurang dari 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Ini adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- 3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mewakili aspek likuiditas dalam industri BPR. Likuiditas suatu BPR berkaitan dengan ketersediaan dana BPR pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas BPR yang tercermin dalam rasio LDR dilakukan dengan tujuan supaya BPR dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar terutama kewajiban jangka pendek seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito.

Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR. BPR mempunyai kewajiban untuk menjaga LDR pada tingkat yang ideal, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia besarnya LDR yang ideal yaitu antara 78% - 100%.

- 4) *Rasio Return on Assets* (ROA) mewakili aspek *earnings* dalam analisis kinerja keuangan BPR. Rasio ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. Semakin besar rasio ROA menunjukkan tingkat pencapaian laba yang semakin besar sebagai indikator efisiensi operasional BPR.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.⁶⁸ Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, manajemen. Penilaian terhadap faktor

⁶⁸Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2004, h 64, .

manajemen, sedikit menambahkan unsur fungsi sosial dalam item pengukurannya. Penilaian ini meliputi komponen-komponen sebagai berikut

- 1) Kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain
- 2) Penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS
- c) Kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

b. Kinerja Sosial

Lembaga Keuangan Mikro dihadapkan pada sebuah tujuan ganda lembaga keuangan yang mencakup dua persyaratan mendasar yaitu persyaratan sosial pengentas kemiskinan (*Social performance*) yang diusung oleh aliran *welfarist* dan persyaratan ekonomis yaitu *profitabilitas* dan *sustanabilitas* yang dikemukakan oleh aliran *institutionalist*.⁶⁹

Mengatasi kemiskinan adalah misi lembaga keuangan mikro. Analisis hasil dari misi inilah yang disebut dengan evaluasi kinerja sosial LKM. Definisi *social performance* mengacu pada penilaian akhir dari kemampuan LKM dalam mengemban misi sosial mengatasi kemiskinan yang melekat padanya. Terdapat dua instrumen dalam mengevaluasi kinerja sosial ini yaitu evaluasi jangkauan (*outreach*) dan evaluasi dampak (*impact assesment*) dari program terhadap masyarakat.

Kinerja sosial di sebuah LKM Lebih dari sekedar mencapai masyarakat miskin namun lebih pada pengaruh nyata dari keberadaan LKM itu sendiri, yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang dapat

⁶⁹Dewi Wardani, 'Does Micro Finance Institution Reduce Poverty With Encouraging The Micro Business', *Jurnal Seminar Internasional Towards Excellent Small Business*, 2010, h 198

diterima. Manajemen yang mengimplementasikan *social performance* di LKM mengacu pada strategi dan praktek dalam proses peminjaman itu sendiri yang meliputi pinjaman yang bertanggungjawab, mendengarkan klien, peduli dengan staff, menelaraskan sistem dan pemantauan indikator sosial seiring dengan indikator keuangan.⁷⁰

Tujuan utama dari LKM adalah mengatasi kemiskinan melalui penyaluran kredit atau layanan keuangan lainnya yang memungkinkan masyarakat miskin dan sektor produktif berjalan secara berkelanjutan. Menurut Muhammad Yunus, semua manusia adalah pengusaha namun sebagian besar dari mereka tidak mendapat kesempatan dan sebagian besar lainnya mendapat kesempatan ini.

Lembaga keuangan berpotensi memberikan bantuan keuangan dan kemudahan akses sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. *Kredit mikro* dapat digunakan sebagai instrumen mengatasi kemiskinan.⁷¹ Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, definisi yang disarankan untuk kinerja sosial LKM dapat diringkas seperti dibawah ini.⁷²

Tabel 10
Indikator Kinerja Sosial Lembaga Keuangan Mikro

Indikator	Isu-Isu Sosial	Isu-isu Finansial
<i>1. Performance monitoring (intentions and actions of the</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Outreach to the poor and excluded: Who are the clients?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Portfolio quality</i> • <i>Efficacy and productivity</i>

⁷⁰Matt. Leonard, 'Microsave Market Led Solutions For Financial Service Microsave Fokus., Notes' 2010, h 354

⁷¹Muhammad Yunus, *Creating World Without Poverty. Edisi Indonesia Oleh Rani R. Moedirta*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama., 2007, h. 84.

⁷² Al Zeller, M. Et. '*Measuring Social Performance Of Micro –Finance Institutions: A. Proposal Social Performance Indicators Initiative., (Report of (GAP)’, Consultative Group to Assist the Poorest., 2003, h. 52.*

<i>MFI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Adaptation of the services and products to the target clients</i> • <i>Social and political capital of the clients/ Empowerment : participation in MFI decision making : “voice” for the those being served to avoid “missiong drift”</i> • <i>Social responsibility of the MFI; realation with client and community</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Financial management</i> • <i>Quality and diversity of the financial services offered</i>
2. <i>Impact assesment (outcome)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Employment creation for the excluded population</i> • <i>Empowerment : pasition of individuals in</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Change in income and expenditure</i> • <i>Change in assets and living standard</i> • <i>Food security</i> • <i>Employment creation at</i>

	<p><i>their family and communities; social capital building</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health improvement</i> • <i>Child education, etc</i> 	<i>community level</i>
--	--	------------------------

Sumber : Zeller, 2003

Tabel 10 memperlihatkan bahwa terdapat 4 dimensi utama dalam mengukur *social performance* dan LKM. Keempat dimensi tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam indikator yang lebih operasional. Indikator jangkauan hanyalah salah satu bagian dari isu sosial yang dapat dijadikan proksi dalam menilai *social performance*. LKM dapat akses kepada masyarakat miskin atau sektor produktif yang “*excluded*” (terabaikan dari lembaga keuangan formal). Mengusulkan empat dimensi social performance dari sebuah lembaga keuangan mikro yaitu :⁷³

- 1) *Outreach* (jangkauan); ini merupakan dimensi utama yang memperlihatkan proksi terbaik dari sebuah kinerja sosial.
- 2) Adaptasi produk dan layanan ke nasabah; ini lebih dari sekedar menjangkau banyak masyarakat namun mempelajari tentang target nasabah sehingga produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan batasan-batasan nasabah.
- 3) Peningkatan modal sosial dan modal politik nasabah dan masyarakat; hal ini terkait dengan “trust” antara lembaga keuangan dan nasabah, yang bermanfaat dalam mengurangi biaya

⁷³Gwasi, N.D.I. & Ngambi, M.T., *Competition And Performance Of Microfinance Institutions In Cameroon.*, 2014, h. 22

transaksi dan meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman. Peningkatan pada sosial politik kapital dapat memperkuat performa sosial organisasi.

- 4) Tanggungjawab sosial dari LKM; hal ini membutuhkan sebuah adaptasi dari budaya organisasi terhadap ekonomi sosio-kultural dari masyarakat. Seperti halnya kebijakan sumber daya manusia, jaminan kredit yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta keseimbangan antara staf lembaga keuangan dan nasabah.

Eksistensi dari keempat dimensi kinerja sosial ini berhubungan erat dengan capai kinerja finansial dari lembaga keuangan mikro. Jika pada lembaga keuangan komersil kinerja sosial ini terpisah dari kinerja finansial akibat adanya regulasi dan budaya organisasi yang formal, namun pada lembaga keuangan mikro dimensi-dimensi kinerja sosial menjadi bagian dalam pencapaian kinerja finansial yang lebih baik. Pangsa pasar yang dilayani adalah masyarakat.

B. Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat berjalan (*sustainable*) dan kemampuan dalam melayani nasabah semakin meningkat⁷⁴. Secara umum para ahli telah melakukan kajian tentang *sustainability* dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan.

Menurut *Murdoch* dalam gerakan keuangan mikro (*microfinance movement*) terdapat dua pendekatan dalam melihat dan mengukur keberlanjutan sebuah lembaga keuangan diantaranya pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro secara signifikan ditandai dengan pendekatan institusional untuk keberlanjutan.⁷⁵

Pendekatan kelembagaan fokus terhadap penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tidak terlayani oleh sistem

⁷⁴Neni Sri Imaniati, *Aspek Aspek Hukum LKMS*, Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2010, h.77

⁷⁵Jonathan Murdock, *Financial Performance and Outreach: A Global Analysis Of Leanding Microbank Word Depelopment*, 2000, h. 231

keuangan yang lebih besar. Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan lebar jangkauan dan profesionalitas SDM. Sedangkan pendekatan kesejahteraan lebih menekankan kepada dalam jangkauan dari lembaga keuangan mikro syariah. kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*) akan memungkinkan lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) akan memungkinkan untuk terus dapat membiayai kebutuhan operasionalnya dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini didapat apabila BPRS dijalankan dalam kondisi baik dan sehat.

Aspek kesehatan BPRS dapat dilihat dari aspek keuangannya. Kinerja keuangan dapat mengevaluasi sejauh mana kemampuan BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam melakukan penggalangan, pengaturan, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati serta benar. Sehingga berlangsungnya arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha. Penilaian kesehatan perusahaan dapat didasarkan pada standar atau pedoman penilaian tertentu menurut kepentingan masing-masing perusahaan.⁷⁶

1. Regulasi

Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad 20. Meskipun pada awalnya kegiatan perbankan syariah ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah secara menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank-bank konvensional, dan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sepuluh tahun berikutnya pemerintah mensahkan UU No. 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah.⁷⁷ Istilah “bank

⁷⁶Zahara, ‘Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Metode Camel (Studi Kasus Pada Tiga BPR Di Sumatera Barat)’, *Akuntansi Dan Manajemen*, 2013, h 76

⁷⁷UU No.21, ‘UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, *Undang Undang Republik Indonesia*, 2008.

berdasarkan prinsip syariah” diubah dengan istilah “bank syariah”. Dua bentuk bank syariah disebut dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank-bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian *prinsip syariah* dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini telah diubah dari pengertian yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian *pembiayaan* juga mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, dengan pengertian yang lebih luas lagi mencakup bentuk-bentuk transaksi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan tersebut baik dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perkembangan BPRS yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan yang mengatur segala aspek yang menyangkut operasional BPRS sustainabilitas operasional LKM dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh tersedianya kerangka regulasi dan pengawasan yang sehat dan efektif.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Bank Indonesia.⁷⁸ Alasan utama perlunya regulasi dan pengawasan terhadap LKM adalah informasi yang *assimetris* diantara faktor yang terlihat dalam operasional LKM. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BPRS dapat berjalan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Regulasi dengan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk melindungi sistem keuangan dan kemungkinan terjadinya resiko sistematis.

2. Permodalan

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, BPRS memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada

⁷⁸Bank Indonesia, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta Bank Indonesia, 2006. H. 24.

akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasional BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra. Untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan, BPRS sebagai lembaga keuangan mikro mengalami keterbatasan dalam hal permodalan. Permodalan BPRS dapat bersumber dan internal maupun eksternal. Sumber-sumber permodalan tersebut membentuk faktor permodalan yang mempengaruhi *sustainability* BPRS. Pentingnya penguatan permodalan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian morshed tentang pengalaman sukses Grameen Bank sebagai pelaku keuangan mikro.⁷⁹

Teori *sustainability* LKM yang dikembangkan selama ini menyatakan bahwa *sustainability* LKM adalah kemampuan LKM dalam menjalankan sistem yang telah dibangun agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Begitupun LKM yang memiliki kemampuan sebagai penyedia keuangan mikro untuk menutupi semua biaya dalam mencapai *financial sustainability*.

Sistem tersebut dalam konsep *sustainability* LKM syariah diukur berdasarkan pada syariah *compliance finance* yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan. Pendapatan dan biaya modal dalam LKM syariah diperoleh bukan dari transaksi ribawi, tadlis, perilaku spekulasi, perjudian dan gharar. *Sustainability* LKM merupakan kemampuan LKM untuk bertahan, secara terus menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktifitas bisnis.⁸⁰

3. Manajemen

Manajemen sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

⁷⁹ Morshed Lamiya, *To Expand Microfinance for Poverty Allevation. What is The Main Constrain? Capital or Capacity Building?: Grameen Trust Experient*. [http://www.grameen.com/dialogue/dialogue49.spesial featured01.html](http://www.grameen.com/dialogue/dialogue49.spesial%20featured01.html). diakses 1 Desember 2018.

⁸⁰ Dunford G Woller & Warner, 'Where to Microfinance, *International of Economic Development*,', 1991, 89-90.

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen yang baik pada perusahaan bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atau peristiwa⁸¹. Dalam *Resource Based Theor*⁸², bahwa sumberdaya, kapabilitas dan kompetensi inti sangat penting untuk keunggulan kompetitif perusahaan.

Masalah yang krusial untuk stabilisasi sektor keuangan terutama perbankan adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional yang dihubungkan dengan kemampuan bank dalam menyerap kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko tersebut dalam bentuk kecukupan modal minimum yang mengacu pada prinsip Basel II Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal, yaitu meminimalkan risiko yang meliputi beberapa manfaat, antara lain.⁸³

- 1) Mampu memberikan informasi dan persektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko.
- 2) Mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan review-nya.
- 3) Mampu menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure*.
- 4) Mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat.
- 5) Mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan.
- 6) Mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung.
- 7) Mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar.

⁸¹Masyhud Ali, *Manajemen Risiko-Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 213

⁸² Thanh Hai Nguyen, *Developing Small and Medium Enterprises (SMEs) in a Transitional Economy-from Theory to Practice: An Operational Model for Vietnamese SMEs*, *Journal of Sustainable Development*, 2008, h. 6

⁸³Sulad Sri Hardanto, *..Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2007, h. 87.

Ada tiga hal penting dalam manajemen pada lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, yang seharusnya menjadi perhatian kalangan pengelola dan pemilik perusahaan, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya.⁸⁴

Risiko terbesar ada di sektor kredit, baru kemudian risiko pasar dan operasional. Namun, tingkat keamanan yang lain, yang menuntut perlunya dukungan sistem keamanan lebih pada risiko transaksi, dan bukannya keputusan manajemen seperti terlihat pada pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat. Risiko transaksi nasabah, lebih dilihat bagaimana kegiatan itu didukung oleh sistem keamanan yang cukup agar tidak terjadi *fraud*, dan hal itu lebih difasilitasi oleh sistem keamanan, baik *hardware* maupun *software*. Terhadap manajemen risiko ini, BI terlihat cukup keras untuk "memaksakan" agar bank-bank segera menerapkannya. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud dengan memasukkan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank Indonesia menerapkan peraturan baru, dimana bank yang belum melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1 juta per hari dan pembatasan kegiatan usaha bank bersangkutan, misalnya pelarangan pembukaan cabang baru. Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola risiko-risiko dalam satu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem dan struktur manajemen yang memadai.

Keberhasilan internalisasi manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi tidak semata-mata tergantung pada pemenuhan terhadap peraturan, tetapi juga tergantung pada manusianya yang akan mengambil

⁸⁴Sugiarto. Ferry Idrus, *Manajemen Risiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan BI)* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 48

dan mengelola risiko⁸⁵. Karakter, sikap dan perilaku yang berbeda akan mempengaruhi dalam merespons suatu risiko yang timbul. Direksi dan manajemen bank secara formal bertanggung jawab atas penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif.

Kemudian harus mempertimbangkan sasaran dan kebijakan bank, kompleksitas modal bisnisnya, dan kemampuan bank mengelola bisnisnya. Bank Indonesia mengharapkan bank yang memiliki operasi bisnis yang sangat kompleks termasuk bergerak dalam bidang trading mata uang dan obligasi kredit dalam valuta asing dan sekuritas, harus memiliki struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan bank yang secara relative hanya memiliki bisnis tabungan dan pinjaman yang sederhana.⁸⁶

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa akan datang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, *efektivitas* tidak akan tercapai.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Hal ini terjadi karena pertama, SDM sangat mempengaruhi *efisiensi dan efektivitas* organisasi, SDM merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya financial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Karena pentingnya manajemen

⁸⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, 177

⁸⁶Muh Sabir M, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, 'Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, 2012,h. 17.

SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran.

Peran SDM sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi perusahaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta sebagai pelaksana operasional perusahaan, seperti pemasaran, produksi, perdagangan, industri, keuangan, dan administrasi. Semua manajer secara nyata harus terlibat dalam proses SDM secara terintegrasi. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah di buat berdasarkan suatu struktur organisasi, menetapkan kewenangan, dan tanggung jawab, merekrut dan menyeleksi.

5. Budaya

Budaya organisasi tidak pernah kekurangan teori, banyak ahli mendefinisikan pendapatnya mengenai budaya organisasi. Secara sederhana budaya organisasi dijelaskan misalnya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi falsafah yang menuntun kebijakan organisasi atau perusahaan terhadap pegawai dan pelanggan⁸⁷

Pengertian budaya organisasi menurut Susanto adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan SDM dalam menjalankan kewajiban dan merupakan landasan berperilaku dalam organisasi. Pedoman untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi sehingga mereka mengetahui bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku⁸⁸

Sedangkan Hartanto budaya organisasi merupakan budaya korporasi yang didapatkan pada waktu orang memasuki dunia usaha dan biasanya terbentuk dari kebiasaan berbisnis yang dipraktekkan di

⁸⁷Addison Wesley, '*Competitive Culture: The Richs and Rituals of Corporate Life*', *Westerh Journal of Speech Communication*, 1982, h. 210.

⁸⁸Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dan Pengembangannya* Bandung: Lingga Jaya, 2002, h. 216.

lingkungan perusahaan⁸⁹. Budaya organisasi merupakan gaya dan cara hidup dari suatu organisasi yang merupakan cerminan dari nilai-nilai atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh seluruh anggota organisasi.

Budaya organisasi adalah pola kepercayaan, nilai, ritual, mitos, para anggota suatu organisasi, yang mempengaruhi perilaku semua individu dan kelompok di dalam organisasi ditambahkan juga bahwa budaya mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan organisasi, seperti bagaimana keputusan dibuat, bagaimana orang diperlakukan, dan bagaimana organisasi memberi respon pada lingkungannya.

Selain itu, sebagai manusia bersumber daya yang *kredibel*, pegawai memiliki berbagai jenis sumber daya yang bersifat nirwujud, seperti wawasan aspiratif, wawasan etikal, etos kerja, budaya kerja, semangat kebersamaan *inklusif*, semangat *inovatif* dan *kompetensi*. Saat ini kini telah disadari juga bahwa *kapabilitas* sebuah perusahaan tercermin dalam diri pegawai perusahaan tersebut, *kapabilitas* itu tidak akan mewujudkan apabila setiap pegawai tidak bersedia memunculkan dan memanfaatkannya bagi kepentingan perusahaan tersebut⁹⁰.

Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja pegawai agar dapat bekerja dengan lebih baik, tugas perusahaan adalah menggali potensi dalam diri setiap pegawai melalui budaya kerja yang menciptakan lingkungan yang kondusif, dimana setiap pegawai dapat tergugah semangatnya untuk memberi kontribusi yang terbaik bagi perusahaan.

Untuk memenuhi berbagai upaya tersebut, budaya organisasi yang menciptakan suatu budaya kerja yang kuat merupakan salah satu upaya yang dapat membantu kinerja pegawai lebih optimal. Karena budaya kerja yang kuat dapat menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi pegawai untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya.

⁸⁹Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, Bandung, Mizan, 2012, h. 105.

⁹⁰Malayu S. P Hasibuan, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*, 2011, h. 184

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai pondasi. Sebagaimana layaknya sebuah bangunan, maka pondasi yang kuat dan sesuai dengan lingkungan tempatnya berdiri, akan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Demikian pula dengan organisasi tersebut, dengan nilai-nilai budaya yang kuat dan diterima lingkungannya, maka organisasi tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat terus berdiri dan memproduksi.⁹¹

Perusahaan perlu mengembangkan budaya kerja yang kondusif bagi kemunculan dan bertumbuhkembangnya *potensi* dan *kapabilitas* anggotanya yang digunakan secara maksimal. Sikap *kreatif* dan bertanggung jawab apabila ingin berkembang menjadi perusahaan yang bukan saja dapat memenuhi harapan para pemilik sahamnya, melainkan sekaligus juga menjadi kebanggaan organisasinya. Nilai-nilai yang dianut bersama membuat pegawai merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan serta membuat pegawai berusaha lebih keras, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja serta mempertahankan keunggulan kompetitif.⁹²

Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi dalam membangun budaya kerja yang kuat yang cocok diterapkan pada sebuah perusahaan, diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Budaya organisasi merupakan nilai dan persepsi yang dianut bersama oleh setiap anggota organisasi. Maka pegawai membentuk persepsi mengenai kenyataan terhadap budaya organisasinya menjadi dasar pegawai itu berperilaku.

Dari persepsi tersebut tercerminlah suatu tanggapan berupa dukungan pada karakteristik organisasi yang selanjutnya membentuk budaya kerja serta mempengaruhi kinerja pegawai. Budaya organisasi adalah konsep yang marak dibicarakan dalam dewasa ini sebagai bagian

⁹¹Ernawan, *Organizational Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2006, h. 76.

⁹²Jay Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management, Texas A&M University*, vol 17, 2012, h. 16

dari ilmu manajemen. Bagaimanapun juga, setiap organisasi memang harus memiliki kerangka dasar yang berlaku sebagai wadah untuk menampung komponen yang paling vital, yaitu manusia yang mempunyai nilai dan norma.

Secara *implisit* berarti adanya pengakuan akan keberadaan nilai-nilai manusiawi dari dalam suatu perusahaan. Kondisi organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut. Budaya bukanlah perilaku yang jelas atau benda yang dapat terlihat dan diamati seseorang. Budaya juga bukan falsafah atau sistem nilai yang diucapkan atau ditulis dalam anggaran dasar organisasi tetapi budaya adalah asumsi yang terletak di belakang nilai dan menentukan pola perilaku individu terhadap nilai-nilai organisasi, suasana organisasi dan kepemimpinan.

6. Risiko Lembaga Keuangan

a. Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko dapat memberikan manfaat yang baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, yaitu memberikan gambaran kepada pengelola bank yang mengenai kemungkinan bila terjadi kerugian bank dimasa yang akan datang. Disamping itu dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan berdasarkan atas ketersediaan informasi baik digunakan dalam dasar pengukuran agar lebih akurat mengenai kinerja bank serta dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen kegiatan usaha bank.⁹³

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak

⁹³Amanita Novi Yushita, 'Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2014, h. 20.

diperkirakan dan juga akan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Konsep dasar manajemen risiko merupakan aktivitas utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan. Hal ini akan membantu perencanaan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.

Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah ketidakpastian *output* dari sebuah usaha. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil *outcome* dan hasil yang paling akhir sudah tidak dapat diketahuinya, akan tapi risiko dapat diukur dengan standart *deviasi* dari hasil yang historis. Tujuan dari setiap lembaga keuangan tentunya yaitu untuk memaksimalkan suatu *profit* dan nilai tambah bagi setiap pemegang saham namun dengan menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan yang terutama dalam mengelola suatu risiko.⁹⁴

b. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finace*

Dalam dunia perbankan tentu mengalami perubahan pengembangan yang sangat pesat diikuti dengan semakin kompleknya risiko kegiatan usaha perbankan. Sehingga dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perbankan yang sehat. Disini perbankan perlu menerapkan manajemen risiko yang sangat bermanfaat untuk bank sendiri atau untuk pengawasan bank.

Bagi perbankan, penerapan risiko ini dapat meningkatkan *shareholder value* atau nilai pemegang saham karena hal tersebut bisa memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kerugian bank dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pengawasan bank, memberikan manfaat yang sangat mudah karena penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian bank yang

⁹⁴Rusdan, 'Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah', *PALAPA*, 2016, h. 33.

kemungkinan bila terjadi kerugian bank dan yang dapat mempengaruhi permodalan bank.⁹⁵ Kata risiko biasanya mempunyai dampak yang sangat negatif bagi semua orang, karena resiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian.

Resiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung resikonya.⁹⁶ Namun resiko dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun, penyimpangan baru akan kelihatan jika sudah terjadi kerugian jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko yang timbul.⁹⁷ Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu resiko *finansial* dan resiko *nonfinansial*. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko non finansial meliputi risiko operasional, risiko regulator dan disiko hukum.

Menurut Idroes, risiko perbankan di bagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu resiko kredit. Resiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo. Biasanya risiko ini muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian.

⁹⁵Ferry Prasetyia and Kanda Dientara, 'Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2011,h, 49.

⁹⁶O. Savitri, 'Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)', *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 2014, h. 31.

⁹⁷Trisadini Prasastinah Usanti, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', *Adil: Jurnal Hukum*, 2019, h. 19.

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *non performing financing* (NPF) atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut dengan *non performing loan* (NPL). NPL atau NPF disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitungan kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat diukur dari kolektibilitasnya.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada pasal 5 membagi bank berdasarkan jenisnya menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Secara tegas disebutkan definisi Bank, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah Bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹⁸

Secara teoritis, beberapa literatur mengelompokkan Bank Perkreditan Rakyat sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro. Latar belakang keberadaannya yang merupakan konversi dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), lembaga Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Badan Kredit Desa

⁹⁸Arif Effendi, 'Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Wahana Akademika*, 2014, h. 42.

(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.^{99 100 101}

Meski Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan bank oleh Undang-Undang, Namun ruang lingkup usaha BPR tidaklah seluas Bank Umum. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.¹⁰² Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi, menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberi kredit atau menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Keberadaan BPR dalam dunia keuangan mikro di Indonesia merupakan suatu hal yang unik. Institusi ini secara eksplisit diakui undang-undang perbankan sebuah bank, dengan perbedaan mendasar adalah BPR tidak termasuk dalam sistem pembayaran karena BPR tidak diizinkan untuk menawarkan cek atau uang giral lainnya.

Dalam perkembangannya begitu banyak BPR yang kecil-kecil dengan struktur permodalan yang lemah, sehingga Bank Indonesia merumuskan visi pengembangan BPR yaitu “Industri BPR yang berdaya saing dalam melayani usaha mikro dan kecil dan masyarakat setempat, serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah”.

⁹⁹Mashudi, Anang, *Microfinance Opini.*, Jogyakarta;UII Press., 2003, h 49.

¹⁰⁰Lincoln. Arsyad, ‘Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas, Penerbit : CV Andi Offset’ 2003, h. 89

¹⁰¹Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.h,222

¹⁰²Majed Al-Mashari and Mohamed Zairi, ‘BPR Implementation Process: An Analysis of Key Success and Failure Factors’, *Business Process Management Journal*, 1999 <<https://doi.org/10.1108/14637159910249108>>.

Lebih lanjut dalam rangka upaya pencapaian visi pengembangan BPR tersebut, maka strategi umum pengembangan BPR dijabarkan dalam 3 aspek yaitu

- 1) Aspek Posisi BPR. BPR diarahkan untuk tetap merupakan jenis bank yang terbatas dibandingkan dengan Bank Umum. Dalam hal cakupan kegiatan usaha (produk dan aktivitas), wilayah operasional (Penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit), wilayah operasional (penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit). Dalam hal ini, sebesar apapun skala usaha BPR tetap akan berbeda dengan Bank Umum dan tidak diarahkan untuk menjadi Bank Umum.
- 2) Aspek Pasar BPR. BPR didorong untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya dengan tetap fokus pada penyediaan produk dan jasa perbankan kepada masyarakat. Fokus utamanya pembiayaan kepada usaha produktif UMKM dan masyarakat setempat serta berperan dalam program keuangan inklusi di daerah.
- 3) Aspek Pengawasan terhadap BPR. Kebijakan pengawasan BPR diarahkan pada penyempurnaan metode pengawasan berdasarkan risiko yang penerapannya disesuaikan dengan skala modal dan kompleksitas usaha BPR. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko bagi BPR sudah menjadi kebutuhan dan segera diimplementasikan.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dengan perasuransian. Fungsi BPR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

- a. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu bermaksud untuk menampung

- kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- b. Memberikan layanan perbankan terutama di pedesaan namun dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, sepanjang di Ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.
 - c. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut. Untuk memungkinkan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil di daerah perkotaan. Meskipun tidak secara tegas undang-undang mengarahkan BPR sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan dan sektor mikro tersirat bahwa lembaga keuangan ini diarahkan untuk sektor mikro.¹⁰³

Irmayanto menyimpulkan bahwa pendirian BPR memiliki tujuan, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang. BPR melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Hal ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada

¹⁰³Purnamasari and abdullah, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2019.

masyarakat Indonesia yang multi ras dan multi keyakinan. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat. mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.¹⁰⁴ Terdapat BPR yang dijalankan dengan sistem syariah Islam, sebagai kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia. BPR Syariah (BPRS) menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dengan memperluas penggunaan produk-produk pendanaan dan pembiayaan syariah dalam merekatkan sektor keuangan dan sektor riil.

BPRS mengutamakan transaksi-transaksi yang bersifat produktif dibandingkan konsumtif apalagi spekulasi.¹⁰⁵ Tujuan operasionalisasi

¹⁰⁴Moh. Indra Bangsawan, 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law and Justice*, 2017, h 132 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>>.

¹⁰⁵Achmad Rifa'i, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM', *IKONOMIKA*, 2017, h, 23 <<https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>>.

BPR Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi dan, membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.¹⁰⁶

2. Prinsip dan karakteristik lembaga keuangan Mikro syariah

Dalam prakteknya lembaga keuangan syariah berada dalam lingkup prinsip berdasarkan syariah diantaranya

- a. Keadilan berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Keadilan dalam hal ini dapat diikutsertakan dengan keseimbangan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Sistem keadilan ini telah diajarkan oleh agama Islam, yang termasuk ke dalam nilai yang harus ada dalam setiap kegiatan ekonomi, adil juga merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.¹⁰⁷ Seperti yang disebutkan dalam penelitian Euis Amalia, bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam lokasi sumber daya potensial bagi masyarakat.¹⁰⁸
- b. Kemitraan, dalam hal ini kemitraan berarti posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

¹⁰⁶Sumitro Warkum., *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, 2011 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada., h 152.

¹⁰⁷Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)*, h, 182.

¹⁰⁸Euis Amalia, “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam), “ (Desertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008): 95’.

Pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dalam konteks ekonomi pun seperti itu pada dasarnya pengusaha membutuhkan pekerja, pengusaha membutuhkan pula konsumen, serta pengusaha membutuhkan semua faktor eksternal lainnya seperti pemerintah, tokoh ulama dan termasuk faktor alam, begitupun sebaliknya. Konsep dagang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ialah apa yang disebut *value driven* yang artinya menjaga, mempertahankan, dan menarik nilai-nilai pelanggan.

Hal tersebut juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan.¹⁰⁹ Jadi, dalam islam jelas semua manusia merupakan kesatuan yang saling memburuh satu sama lain. Untuk itu yang menjadi pelaku kemitraan dalam konteks apapun ialah semua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.

- c. Transparansi, setiap lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dalam keuangan syariah seperti *corporate governance*,¹¹⁰ memiliki sedikit perbedaan dengan *corporategovernance* dalam keuangan konvensional karena keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariah. Fokus utama terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *Transparency, Responsibility, Accoutability, Fairness, dan Independency*.¹¹¹

¹⁰⁹Buchari Alma, 'Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 309'.

¹¹⁰Hassel Nogi, 'Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance Yogyakarta:Balairung, 2003, 12.'

¹¹¹Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Jakarta: PT.Triex Trimacindo, 2005, 9-12.*

Prinsip transparansi ini sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan syariah dalam setiap operasionalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak lembaga atau manajemen.

- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu bukti bahwa keuangan islam bersifat universal yakni pertama, ekonomi syariah telah banyak dipraktekkan di beberapa negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia, selain itu Singapura sebagai negara sekuler juga mengakomodasi sistem keuangan syariah.

Dengan ekonomi syariah dapat menciptakan stabilitas ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan ekonomi syariah mengedepankan gerakan sektor riil (bukan derivatif) yang secara signifikan dapat menumbuhkan ekonomi nasional dan tentunya ekonomi rakyat.

Dalam kegiatannya, lembaga keuangan mikro syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan pada umumnya. Dapat dilihat dari ciri-ciri lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

- 1). Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Ada beberapa inkonsistensi dalam literatur yang menggunakan terminologi untuk memberi istilah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan keputusan kepatuhan kepada syariah.¹¹²Salah satu tugas dari dewan pengawas syariah ialah melakukan pengawasan kepada manajemen

¹¹²Nurul Huda, *Dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah .Jakarta: Prenada Media Group, 2009, h, 72.*

dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹³

- 2). Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan *debitur-kreditur*. Menurut Afjalur Rahman macam-macam kemitraan dalam Islam sebagai berikut kemitraan dalam pemilihan harta, kemitraan dengan kontrak, kemitraan dalam perdagangan, kemitraan dalam bidang seni, dan kemitraan atas kredit perorangan.¹¹⁴ Dalam Islam hubungan antara penyimpan dana dan penyalur dana merupakan hubungan yang berlandaskan unsur kemitraan tidak dapat dikatakan hanya sebagai hubungan bisnis.
- 3). Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bisnis lembaga keuangan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah (falah oriented)*, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional orientasi bisnis hanya pada profit saja (*profit oriented*). Dalam Islam ketika bermuamalah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dunia saja, melainkan keuntungan di akhirat juga diperhatikan.
- 4). Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam

¹¹³Afjalur Rahman, 'Ensiklopedia Muhammad SAW: Muhammad Sebagai Pedagang Bandung: Pelangi Mizan, 2009,h, 35.'

¹¹⁴Adiwarman Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam, 2011', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1.

(*qardh/kredit*) guna transaksi sosial. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga.

Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam diharamkan untuk dilakukan. Menurut Adiwarman Karim, dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana yang terdapat pada bunga, melainkan adanya *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan.

Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Selama berbisnis, seorang muslim senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Segala keadaan dihadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Terbaik di hadapan Allah adalah yang dicapai dengan cara tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan total.

Menurut Hasanuddin selaku wakil sekretaris Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Bisnis syariah adalah bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, minimal dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menggunakan transaksi atau

akad-akad syariah, dan tidak ada yang dirugikan. Kedua, barang dan jasanya harus betul-betul halal.¹¹⁵

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan syariah, asuransi syariah maupun KJKS, BMT sudah memenuhi standar-standar syariah tersebut dan sudah memiliki standar kehalalan yang baik. Pada lembaga keuangan mikro syariah memiliki beberapa persamaan dalam hal produk yang diberikan kepada nasabah, produk-produk yang dimaksud yaitu layanan keuangan berupa penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa yang diberikan lembaga kepada nasabah.

3. Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dari berbagai literatur yang ada, *microfinance* yang diterapkan di berbagai negara antara lain *Association Model*, *Bank Guarantees Model*, *Community Banking Model*, *Cooperatives Model*, *Credit Unions Model*, *Grameen Model*, *Group Model*, *Individual Model*, *Intermediaries Model*, *NGO Model*, *Peer Pressure Model*, *ROSCA Model*, *Small Business Model*, *Village Banking Model*, *Partnership Model*, *Interest free Model*. *Association Model* adalah sebuah model bisnis dimana masyarakat membentuk sebuah asosiasi di lingkungannya.¹¹⁶

Asosiasi ini biasanya terdiri dari pemuda atau perempuan. Bentuk asosiasi yang ada biasanya meliputi asosiasi politik, agama, budaya, asosiasi pekerja hingga asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM/SMEs).¹¹⁷ Di beberapa negara sebuah asosiasi bisa merupakan

¹¹⁵Sri Dewi Anggadini, 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 2015, h, 32 <<https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>>.

¹¹⁶Vishanth Weerakkody, Marijn Janssen, and Yogesh K. Dwivedi, 'Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch Public Sector', *Government Information Quarterly*, 2011, h 25.

¹¹⁷Abdur Rahman, 'Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2(2007), h 83

sebuah lembaga berbadan hukum yang memiliki kekuatan untuk melindungi kepentingan anggota asosiasinya.

Bank Guarantees Model adalah sebuah model bisnis *microfinance* dimana bank memberikan jaminan kepada debitur bahwa kewajiban debitur akan terpenuhi. Dengan kata lain, jika debitur gagal untuk melunasi utang, bank akan menutupinya.¹¹⁸ *Community Banking Model* adalah sebuah model bisnis dimana masyarakat dibentuk atau diarahkan untuk mendirikan lembaga semi formal atau formal yang memiliki fungsi sebagai penyalur dana keuangan mikro. Lembaga-lembaga tersebut biasanya dibentuk oleh bantuan ekstensif dari LSM dan organisasi lainnya.

Selain itu lembaga ini juga melatih anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan keuangan dari *community Banking*. Lembaga-lembaga ini mungkin memiliki komponen tabungan dan juga pembiayaan lain yang menghasilkan pendapatan. Dalam banyak kasus, *Community Banking* juga merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat yang menggunakan insentif keuangan sebagai bujukan agar masyarakat mau melakukan usaha. Model bisnis *Community Banking* ini erat kaitannya dengan model bisnis Perbankan desa.¹¹⁹

Model bisnis lembaga keuangan mikro syariah yang terkait dengan aspek sosial dan komersial yang saat ini banyak di kembang di Indonesia seperti BPRS, BMT, Koperasi pesantren, dan beberapa lembaga keuangan mikro non formal lainnya. Aktifitas *microbanking* syariah (BPRS) sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat telah mengaplikasikan model

¹¹⁸M. Kabir Hassan and Issouf Soumaré, 'Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing', *Journal of Business Ethics*, 2015, h, 63 <<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>>.

¹¹⁹H. Ahmed, 'Financing Micro Enterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Economic Studies* 9(2).', 2002.

bisnis *microbanking* syariah melalui LKMS maupun lembaga sosial pemberdayaan masyarakat.¹²⁰

D. Maqasyid Syariah

1. Pengertian

Dari segi Bahasa *Maqasid* syariah berasal dari dua kata, yaitu kata *Maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* maknanya adalah maksud, kemudian berubah bentuk menjadi *maqsud* dengan jamaknya *maqasid*. Sementara kata *syari'ah* bermakna *al-Thaoriq al-mustaqim* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam al-Syari'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*La i'wija*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan¹²¹

Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* adalah *مفاعلا مكحلاو* yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, *Maqasid al-Syari'ah* dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam

,Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya¹²².

¹²⁰Warninda TD., 'Islamic Rural Bank Profitability: Evidence from Indonesia'. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 10', 2014.

¹²¹ Fira Mubayyinah, *Ekonomi Islam dalam prespektif maqasyid syariah*, Jurnal syariah economic, volume V, 2019

¹²² Muhammad Syukri Albani, *Filasafat hukum Islam Dan Maqasyid Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 126

Lebih lanjut ‘Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar’u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).

2. Maslahat sebagai Maqasid al-syari’ah

Izzuddin bin Abd al-salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya¹²³.

Senada dengan pendapat tersebut Syathibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana dijelaskan Syatibi, doktrin *Maqasid al-syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia¹²⁴. Demikian Juga Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan Maslahat manusia (*Masalih al-nas*) sampai kapan pun. Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqasid *Al Syariah*, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut al Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqasid al syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al mukallaf* (tujuan *mukallaf*).

¹²³ Zul Anwar Ajim, Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam, Jurnal Ta’zir, 2014, h. 23

¹²⁴ Mohammad Tariquddin, Maqasyid Syariah dalam Prespektif Al-Syatibi, Jurnal Hukum Islam, Volume VI, tahun 2014, h. 13

Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*¹²⁵. Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dloruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsinat*.

a) *Maslahat dhoruriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:

- 1). Hifz al-Din
- 2). Hifz al-Nafs
- 3). Hifz al-‘aql
- 4). Hifz al-Nasl, dan
- 5). Hifz al-mal.

Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti al-din lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya. Izzuddin membuat contoh bahwa *qawa'id al-iman*, rukun Islam disyari'atkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu Hifz al-din.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan diyat, qisas disyariatkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *hifz al-nafs*. Keharaman hal-hal yang memabukkan (al-Muskirat) adalah untulk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *hifz al-‘aql*. Pensyarian hukum keluarga adalah untuk memelihara

¹²⁵ Galuh Nashrullah, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), al-Iqtishadiyah, 2014, h.14

keturunan (*Hifz al-nasl*). Demikian juga pensyariaan - aturanaturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *hfz al-mal*¹²⁶.

b) ***Maslahat al-Hajiyat***

Yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti pensyariaan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa *maslahat al-Hajiyat* mengikuti *maslahat dharuriyat* karena *Hajiyat* itu harus mengikut *maslahat Dharuriyah*.

c) ***Maslahat al-tahsiniyat***

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji. Dengan demikian, *maslahat tahsiniyat* kembali kepada *maslahat dhoruriyah* karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada *maslahat pokok* yaitu *dharuriyat* yakni *hifz al-din*¹²⁷.

Kebutuhan *tahsini* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak

¹²⁶ Siska Lis Sulistiani, Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia, Jurnal Law and Justice, 2018, h. 16

¹²⁷ Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2017, h. 19

dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan¹²⁸.

Najm al-din al-Thufi yang membagi Maslahat tersebut kepada *Maslahat al-Haqiqi* dan *Maslahat Majazi*. Maslahat hakiki adalah sesuatu yang menyenangkan (*al-Afrah*) dan nikmat (*al-ladzdzat*) sedangkan maslahat majazi adalah sebab-sebab yang menimbulkan maslahat haqiqi tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam jinayat karena tindak pidana tersebut adalah mafsadat (maslahat majazi) dan secara hakikat tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat (maslahat Haqiqi).

3. Batasan Maslahah

Al Syatibi memberikan gambaran tentang karakter *mashlahah*:¹⁶

- a). Tujuan legislasi (*tasyri'*) adalah untuk menegakkan *mashlahah* di dunia ini dan di akhirat.
- b). *Syari'* menghendaki *masalih* harus mutlak

Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah adalah *نواعلا مكلالو* yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. *Maqasid Al Syariah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan

¹²⁸ Muhammad Rifqi Hasan, Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam, jurnal ta'zir, 2017, h.10

hukum Islam. Dalam istilah terminologi, Maqasid al-Syari'ah dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu¹²⁹:

Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya.

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak. Menurut 'Izzuddin, Maqasid dibagi kepada Dua bagian, yaitu al-mashalih dan al-mafasid. Kemudian Maslahat itu dibagi kepada dua hal lagi, yaitu :

1. Maslahat Haqiqi, yaitu Kesenangan-kesenangan
2. Maslahat Majazi, yaitu Penyebab kesenangan-kenangan tersebut.

Menurut 'Izzuddin, Bisa jadi penyebab-penyebab kemaslahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang merusak/tidak baik menurut manusia, akan *tetapi* ditetapkan syariat sebagai kewajiban, seperti penetapan hukuman-hukuman had yang sebenarnya bukan bertujuan yang buruk tetapi maksudnya adalah untuk kemaslahatan, seperti memotong tangan pencuri, menghukum perampok dengan disalib, merajam para pezina yang sudah muhsan, demikian juga hukuman-hukuman ta'zir. Semua itu dimaksudkan sebagai sebab untuk mencapai maslahat.¹³⁰ Mafsadat (kerusakan) juga ada dua macam, yaitu :

1. Haqiqi, yaitu kesengsaraan dan rasa sakit.
2. Majazi, yaitu Penyebab kesengsaraan dan rasa sakit tersebut.

¹²⁹ Alvan Fathony, Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Islam Nusantara, 2018, h.7

¹³⁰ Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, h. 12

Menurut 'Izzuddin, Bisa jadi penyebab-penyebab kesengsaraan dan rasa sakit adalah sebuaah kemaslahatan, akan tetapi dilarang syariat bukan karena itu kemaslahatan, akan tetapi karena ia merupakan cara untuk mnggiringnya kepada kejahatan seperti usaha-usaha untuk menghasilkan kesengangan-kesenangan yang diharamkan, syubhat-syubhat yang dibenci, meninggalkan kewajiban-kewajiban, hal itu adalah menyenangkan, akan tetapi dilarang bukan karena ia menyenangkan, tetapi jika dilakukan sebagai jalan menuju kesengsaraan.

Kemaslahatan yang sudah tertentu itu sedikit, demikian juga kerusakan yang pasti hanya sedikit. Yang paling banyak adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kedua unsure baik dan merusak. Manusia secara alami akan memilih hal-hal yang membawa kemaslahatan daripada hal yang merusak, dan akan meninggalkan hal yang merusak kepada yang membawa kemaslahatan. Maka jika manusia mau melihat kesenangan-kesengan yang akan diperoleh dari penetapan hukuman-hukuman yang ada, maka manusia akan lari darinya.

Akan tetapi disinilah cara orang-orang yang jahat yang tidak mengedepankan akalunya ketika ia melakukannya. Namun bagi orang yang berakal akan melihat sebelumnya apa penyebab diharamkannya sesuatu itu, dia akan menghindarkannya. Seperti kiranya orang yang sakit yang menahankan pahitnya obat, beratnya membawa anggota tubuh untuk ketaatan adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan menghasilkan kesejahteraan dan kesenangan. Demikian juga meninggalkan makanan dan minuman yang enak dan manis untuk menghindarkan akibat dari makanan dan minuman tersebut. Demikianlah Allah menetapkan syariat dalam bentuk ketaatan-ketaatan dalam bentuk yang tidak disenangi dan menyulitkan.

E. Kajian terdahulu

Kajian-kajian tentang Lembaga Keuangan mikro mendapatkan momentumnya di tahun 1980-an. Isu-isu terkait *sustainability*, produk-produk dan layanan, manajemen praktis pengelolaan lembaga keuangan mikro, segmentasi klien dan penilaian dampak mulai banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Banyak model dan kerangka kerja kemudian diterapkan dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro serta dampaknya terhadap masyarakat.¹³¹

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro menjadi semakin menarik untuk diteliti saat dunia dikejutkan oleh perolehan nobel oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh yang membantu pemberdayaan jutaan perempuan miskin di Bangladesh melalui penyaluran kredit mikro.¹³² Berbagai kajian di belahan dunia lain ikut terkuak tentang bagaimana *microfinance* berhasil merubah sisi pandang masyarakat akan sulitnya berurusan dengan bank dan mendapatkan kapital.

Beberapa temuan penelitian mengungkap bahwa terdapat perbedaan nyata dampak adanya penyaluran pembiayaan mikro kepada petani dan pengusaha mikro dibanding tanpa adanya pembiayaan mikro.^{133, 134} Menyentuh masyarakat miskin, merupakan tujuan utama dari berbagai intervensi pembangunan tak terkecuali Lembaga Keuangan Mikro. Studi-studi yang mencoba melihat lebih jauh tentang seberapa jauh Lembaga Keuangan mikro mampu menyentuh masyarakat miskin, memperlihatkan bahwa masyarakat miskin yang menjadi partisipan sebagai *target client*

¹³¹G.M. Brau, J.C. & Woller, 'Microfinance: A. Comprehensive Review of the Existing Literature Microfinance: A. Comprehensive Review of the Existing Literature, Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 9 (1). 1-28.'

¹³²Yunus Muhammad, 'Creating World Without Poverty. Edisi Indonesia Oleh Rani R. Moderdita, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama', 2007.

¹³³Akudugu. M., 'Estimation of the Determinants of Credit Demand by Farmers and Suhyly by Rural Banks in Ghana's Uber East Region. Published: Asian Economic and Social Society, Volume 2 No. 2', 2012.

¹³⁴Akram, 'Does Agriculture Credit Affect Production Efficiency? Frontier Production Function Approach. Pakistan Economic and Social Review. Volume 51, No. 2', 2013.

dalam penyaluran kredit mikro berada dalam kondisi yang lebih baik secara rata-rata dibanding dengan masyarakat non *client*.¹³⁵¹³⁶

Sejak akhir tahun 1990-an Lembaga Keuangan Mikro telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ledgerwraul. Pada akhir ini lembaga keuangan mikro menghadapi tantangan dan persaingan baik secara internal maupun secara eksternal. Seperti yang di ungkap oleh Ika Yuanita dengan penelitian “Potensi kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat”. Aspek manajemen dan kesehatan keuangan yang di alami oleh BPR merupakan yang mendominasi tentang berlanjut atau tidaknya lembaga keuangan ini untuk masa yang akan datang¹³⁷

Sedangkan Muhar menganalisis peran lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan LKM di Indonesia. Penemuanya mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, kekurangan sumber daya dalam pengelolaan LKM serta kurangnya permodalan¹³⁸

Sebagai lembaga keuangan mikro yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan, BPR/S memiliki keterbatasan dibandingkan lembaga keuangan bank, yang secara modal dan penguasaan teknologi lebih mempunyai jika dibandingkan dengan BPR/S yang ada saat ini. Suraya Hanim Mokhtar dalam *The Malaysian microfinance system and a comparison with the Grameen Bank (Bangladesh) and Bank Perkreditan Rakyat (BPR-Indonesia)* menjelaskan bahwa kepedulian dan keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro sangat memiliki andil yang cukup besar. Penguatan regulasi yang serta bantuan modal yang diberikan oleh

¹³⁵J Morduch, ‘Financial Performance and Outreach: A Global Analysis of Leading Microbanks., World Development, , 2000,h, 28’.

¹³⁶Yunus Muhammad.

¹³⁷Ika Yuanita, ‘Potensi Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat Di Sumatera Barat, Disampaikan Dalam National Conference of Aplied Sciences, Engineering Bisnis and Information Technology, Politeknik Negeri Padang, 2014, h. 31

¹³⁸Muhar, ‘Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro’. Jurnal Inovasi Vol. 6 No. ’, 2016, h. 15

pemerintah telah menjadi kekuatan baru ditengah persoalan dan persaingan yang dihadapi oleh BPR/S.

LKM dianggap institusi yang paling tepat dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berbagai studi mengungkap akan keberhasilan LKM dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berhilir pada pengurangan angka kemiskinan.¹³⁹¹⁴⁰

Lembaga Keuangan Mikro dihadapkan pada tantangan dari dua tujuan ganda keberadaan LKM yaitu performa finansial dan performa sosial, yaitu kinerja keuangan yang baik (profitabilitas yang baik). Perdebatan utama dalam pencapaian adalah profesionalitas SDM yang tersedia di lembaga keuangan, pada saat ini adanya kecenderungan terbatasnya SDM yang dimiliki ditambah dengan persaingan antar lembaga keuangan.¹⁴¹ Meski begitu beberapa kajian lain memperlihatkan bahwa lembaga keuangan dapat dicapai keberhasilan dengan memperkuat permodalan dan layanan yang baik kepada masyarakat.^{142143, 144}).

Studi Zetri & Rani menyimpulkan bahwa secara umum tidak dapat dibuktikan bahwa ada *trade-off* antara jangkauan ke masyarakat dengan *operational sustainability*. Sejalan dengan itu juga menguji *trade-off* antara *sustainability & profitability* dengan *Outreach* untuk wilayah Afrika.¹⁴⁵

Dengan pendekatan *welfarist* ditemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kedua hal tersebut, sedangkan dengan pendekatan

¹³⁹ J Morduch, 'Financial Performance and Outreach: A Global Analysis of Leading Microbanks.', *World Development*, 2000, h, 79

¹⁴⁰ Samson, A. Y. 'Microfinance Bank as a Catalyst for Entrepreneurs Development in Nigeria : Evidence from Ogun State.', *International of Business and Social Science*, 2013, h. 32.

¹⁴¹F. Olivares-Polanco, 'Commercializing Microfinance and Deepening Outreach: Empirical Evidence from Latin America, *Journal of Microfinance*, 2005, h 42.

¹⁴²Zhang. X. & Kipasha, 'Sustainability, Profitability and Outreach Tradeoffs:Evidences from MicrofinanceInstitutions in East Africa, *European Journal of Bussiness and Management*, 2013, h. 78.

¹⁴³H.F. Millson, 'The Trade-off Between Sustainability And Outreach : The Experience of Commerical Microfinance Institutions. Departement of Economics Advisor : Shannon Mudd 2002, h. 33.'

¹⁴⁴Gakhar, K., 'Assessing the Efficiency and Outreach of Institutions. 2015, h. 96.

¹⁴⁵ Zhang. X. & Kipasha, 'Sustainability, Profitability and Outreach Tradeoffs:Evidences from MicrofinanceInstitutions in East Africa, *European Journal of Bussiness and Management*, 2013, h. 78.

institutionalis kedua hal ini terlihat berhubungan antara *financial performance* terhadap kinerja keuangan.¹⁴⁶ Beberapa literatur yang membahas persoalan *trade off* di LKM sepakat bahwa tujuan finansial dan tujuan sosial di LKM sama pentingnya. Setiap LKM memiliki target pencapaian dengan kemampuan yang dimiliki, Rama Pk, Rao memandang keberlanjutan LKM sangat tergantung dengan kemampuan manajerial dan inovasi produk yang ditawarkan sehingga memberikan kesan yang baik kepada masyarakat.¹⁴⁷

Menyebut hal ini sebagai sebuah “*ultimate promise*” dari LKM yang membedakannya dengan lembaga keuangan komersial lainnya. Pencapaian target kinerja sosial dan finansial merupakan tanggung jawab yang utama oleh LKM, tetapi LKM dihadapkan dengan keterbatasan sehingga menimbulkan problem utama ditingkat LKM.

Temuan kontradiktif terkait isu keberlanjutan atau kebangkrutan yang di alami oleh LKM memunculkan sebuah fenomena menarik, bahwa jika dalam beberapa dekade terdahulu saat LKM bisa menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan LKM kearah yang semakin mapan dalam dekade terakhir, hal ini juga tidak terlepas dari problem yang dihadapi.¹⁴⁸

Beberapa faktor teridentifikasi sebagai penyebab adanya problem yang dihadapi lembaga keuangan mikro khususnya di BPR. *Pertama*, aspek-komersialisasi yang meliputi profitabilitas, kompetisi dan regulasi. Beberapa kajian memperlihatkan adanya pengaruh aspek-aspek komersialisasi ini terhadap tingkat layanan yang diberikan LKM.¹⁴⁹

Christen menganalisis persoalan komersialisasi di LKM, yang ditandai dengan profitabilitas, kompetisi, dan regulasi dan hal ini tidak memiliki efek pada perbedaan besar dalam ukuran pinjaman antara LKM

¹⁴⁶K. Gakhar, ‘Financial Performance And Outreach Of Microfinance Institutions : Is There A Trade. Off? – An Empirical Study Of Indian, 2013, h. 162.

¹⁴⁷M. & Ph. D. Rama, P.K., Rao, ‘Concepts and Measures of Outreach and Sustainability in Microfinance Institutions : A Comprehensive Literature Review., 5 (21), 41-49.’, 2014.

¹⁴⁸Sherene A. Bailey, ‘Investigating The Market Structure–Performance Relationship In The Commercial Banking Sector: Evidence From Jamaica. Journal of Money Affairs. 2007, h. 82.

¹⁴⁹Ram A. Et.al., ‘*Financial Inclusion : Lessong from Rural South India*’. Journal Sosial Politic. CambridgeUniversity Press.’, 2012, h. 26.

yang di subsidi dengan LKM yang tidak disubsidi. Studi ini menemukan bahwa kemampuan layanan yang diberikan LKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis institusi, usia institusi, *sustainability*, luas jangkauan, persaingan, gender dan metode penyaluran kredit. Kemampuan manajerial dan aspek regulasi sangat berhubungan terhadap faktor komersialisasi atau *financial sustainability*.¹⁵⁰¹⁵¹¹⁵²

Sulit untuk mengukur *financial sustainability* di Lembaga Keuangan Mikro, terutama untuk LKM yang bersubsidi. Namun untuk memperlihatkan *financial sustainability* di BPR, dapat diproksi dengan *Return on Asset (ROA)*. Selain merefleksikan *operational sustainability*, rasio ini juga memperlihatkan performa dari profit lembaga yang bersangkutan. Studi Olivares-Polanco, Kereta dan Joseph (menggunakan ROA sebagai proksi dari profitabilitas dalam kajiannya di Lembaga Keuangan Mikro.

Olsen dan menguji 299 lembaga keuangan mikro di 18 negara di Amerika Latin dan Karibia untuk melihat pengaruh peningkatan kompetisi dan variabel politik makro (regulasi) terhadap kemampuan dan daya saing LKM, Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kompetisi dapat mengurangi jumlah peminjam dan kompetisi menyebabkan LKM menjadi tidak efisien.

Kai Hisako menerapkan sebuah analisis empiris untuk menilai hubungan antara kompetisi, *financial Self Sufficiency* dan luas jangkauan LKM. Temuan memperlihatkan bahwa efek kompetisi negatif terhadap *financial Self Sufficiency* tapi membatasi luas jangkauan. Makin berpengalaman LKM, makin tidak berpengaruh kompetisi terhadap *Financial Self Sufficiency* dan memprediksi bahwa kompetisi mendorong adanya

¹⁵⁰ Zhang, X. & Kipasha, 'Sustainability, Profitability and Outreach Tradeoffs: Evidences from Microfinance Institutions in East Africa, European Journal of Business and Management, 2013, h. 78.

¹⁵¹ A. Gashayic, 'Factors That Affect Financial Sustainability of Microfinance Institution: Literature Review. 2015, h. 80.

¹⁵² Kaur, P. 'Outreach and Sustainability of Microfinance Institutions in India in Pre and Post Andhra Pradesh Microfinance Crisis in Context of South Asia. 2014, h. 68.

penciptaan differensiasi produk dengan tingkat suku bunga sebagai instrumennya.¹⁵³

Kedua, aspek sosial ekonomi dan budaya berpengaruh pada performa LKM. Adam & Pint menekankan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah sebuah tata kelola yang dinamis, inovatif dan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal sehingga LKM beroperasi di wilayah dimana kondisi sosial ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Keberlanjutan organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan mengikuti lingkungan sosial ekonominya.

Penyaluran kredit mikro kepada perempuan ditemukan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat sebagian besar pelaku sektor mikro adalah perempuan. Begitu juga dengan produk dan jasa layanan LKM, yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sosial kultural masyarakat setempat akan berpengaruh pada performa sosial LKM yang bersangkutan. Wolter menegaskan bahwa ciri khas dari lembaga keuangan mikro itu adalah pada produk-produk yang berorientasi budaya lokal. Penelitian yang dilakukan Deubeul terhadap kredit mikro di Mali memperlihatkan bahwa budaya dapat diintegrasikan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro.

Riset oleh phlong terhadap system kredit informal di Cambodia juga mengidentifikasi bahwa budaya lokal menentukan efektifitas keuangan mikro bagi masyarakat. menguraikan pentingnya manajemen yang berorientasi budaya di lembaga keuangan mikro di Bangladesh.

Lebih jauh Erdmann mengatakan bahwa budaya mempengaruhi eksistensi lembaga keuangan mikro, melalui apa yang disebut kohesi sosial. Sedangkan Arsyad menyebut faktor-faktor sosio-kultural ini sebagai institusi informal, yang berperan penting bagi keberhasilan LKM dalam menjangkau sektor mikro. Semua pendapat ini berakhir pada kesimpulan yang sama bahwa aspek ekonomi-sosial-kultural berpengaruh terhadap eksistensi LKM.

¹⁵³ Namusonge Mary Catherine, M.M., Maru Loice., 'Sustainability Dilemmas: Mission Drift And Performance of Microfinance Institutions In Kenya. Moi University, Nairobi, Kenya, 3(5), 47-60.', 2015, h. 54.

Jangkauan dan sustainabilitas sebuah LKM dipengaruhi basis ekonomi dimana LKM beroperasi. LKM beroperasi di wilayah dimana kondisi sosial ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Tata kelola LKM mestilah lentur dan adaptif dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Sustainabilitas perusahaan atau organisasi lokal tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan mengikuti lingkungan sosio-ekonominya. Oliver, Snow, beberapa studi terkait pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap kinerja LKM ditemukan pada studi-studi Osotimehin dan Ahlin.

Untuk kasus Indonesia terhadap studi yang dilakukan Arsyad yang melihat secara deskriptif aspek sosial-ekonomi dan kultural dalam eksistensi LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Bali. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja LKM berdasarkan jenis kegiatan bisnis mayoritas nasabahnya, jumlah penduduknya, dan tingkat pendapatan perkapita. Begitu juga dengan aspek kultural, yang dalam penelitiannya analog dengan institusi informal seperti adat, nilai-nilai, norma dan sanksi sosial berpengaruh terhadap kinerja LKM. Kinerja yang baik dari lembaga Perkreditan Desa di Bali dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penting yaitu 1) Perekonomian yang terus berkembang dan kebijakan pemerintah yang mendukung, 2) Penerapan *ingat agents* dalam pengelolaan (LPI) dan penerapan sistem pemberian pinjaman berdasarkan karakter, 3) Penggunaan sanksi sosial (adat) dalam kontrak kredit, 4) Penggajian karyawan berdasarkan kinerja dan biaya transaksi yang rendah, 5) Tingkat jangkauan yang tinggi disertai loyalitas nasabah yang tinggi.

Wolni menemukan bahwa penempatan LKM di lingkungan sosial ekonomi yang tidak dapat menyebabkan buruknya performa sosial LKM yang bersangkutan. Penelitian atas kinerja jangkauan *Comparte* sebuah LKM yang di Manila – dalam hal jangkauan kemiskinan (*Poverty Outreach*), memperoleh kesimpulan bahwa *Compartemos* tidak memiliki kinerja *depth of Outreach* yang cukup baik diantaranya karena LKM ini menempatkan kantor cabangnya pada lingkungan dengan standar hidup tinggi sehingga klien yang

dijangkaunya tidak sesuai dengan tujuan *poverty outreach*. Faktor sosial ekonomi seperti income, kesuburan (perempuan), pendidikan dan keyakinan beragama berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko LKM.¹⁵⁴

Studi-studi tentang keterkaitan aspek sosio-kultur dengan Lembaga Keuangan Mikro ditemukan pada studi-studi Erdman, Kwon dan Woller, Burtch. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan budaya dan jarak antara pemberi pinjaman antar negara mengurangi terjadinya aksi peminjaman. Chaves & Vega mengungkapkan bahwa keberhasilan LKM di Indonesia adalah sebagai akibat rancangan organisasi tersebut. Kedalaman jangkauan lembaga keuangan ditentukan oleh operasional lembaga keuangan dan budaya. Ciri khas dari lembaga keuangan mikro itu ada pada produk-produk yang berorientasi budaya Lokal.¹⁵⁵ Studi yang dilakukan oleh Deubeud dan Phlong mengungkap-kan bahwa faktor budaya, termasuk budaya lokal aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan keuangan mikro. Deubeu, Phlong dan Rana juga menunjukkan dampak budaya dalam pengembangan keuangan mikro syariah.

Ketiga aspek kependidikan Syariah. Aspek ini merupakan infeksi dari implementasi religiusitas di LKM, yang mempengaruhi dan kelola. Aspek kepatuhan syariah mengkedepankan nilai-nilai keyakinan dan praktik keagamaan dalam lembaga. Soleh mengembangkan konsep ini ke dalam empat dimensi yang terdiri dari kepercayaan (*relief*), pengetahuan (*knowledge*), praktik (*practice*) dan pengetahuan, implementasi nilai-nilai religiusitas dalam lembaga keuangan dapat terwujud dalam bentuk adanya lingkungan dan tata kelola yang religius yang akan mendorong kinerja keuangan (transaksi) dengan basis nilai-nilai agama.

Penelitian terkait pengaruh aspek religius terhadap lembaga keuangan mikro masih sangat terbatas ditemukan, terutama studi yang hubungan kedua hal ini. Beberapa studi merefleksikan harapan akan pentingnya aspek


¹⁵⁴Al-Azzam, M. & Ali, M.A., 'The Impact of Socioeconomic Factors and Financial Access on Microfinance Institutions, 2012, h, 63.

¹⁵⁵G. M. Wooler, 'From Market Failure to Marketing Failure : Market Orientation as the Key To Deep Outreach in Microfinance, Journal of International Development, 2014, h, 53.'

religiusitas dalam pengembangan LKM seperti Seibel yang menekankan pentingnya aspek keagamaan dalam memperkuat ekonomi lembaga keuangan mikro di Indonesia atau Aslam. Merefleksikan harapan yang sama tentang peran *islamic microfiranace* dalam perekonomian Pakistan.

Lebih lanjut ada studi menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa perilaku budaya masyarakat Bali, yang berhubungan erat dengan keyakinan beragama berpengaruh pada eksistensi LKM yang beroperasi di daerah tersebut.¹⁵⁶Mubbin mencoba mengkualifikasikan arah hubungan religiusitas ini terhadap performa LKM di Bangladesh dan menyimpulkan bahwa Religiusitas memiliki efek signifikan terhadap performa institusi.

F. Kerangka Berpikir



¹⁵⁶ Lincoln. Arsyad, 'Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas, Penerbit : CV Andi Offset' 2003, h. 89.



Gambar 7. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir pada gambar maka yang dilihat dalam penelitian ini adalah model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat. Pada penelitian ini akan terlihat dua sisi terkait model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat. Pada sisi potensi dan peluang pengembangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat. Selanjutnya sisi kondisi riil lembaga keuangan syariah di Sumatera Barat yang belum menunjukkan perkembangan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari dua sisi di atas yang memisahkan di satu sisi lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat memiliki peluang yang cukup besar baik dari sisi *sosial historis* maupun dari sisi *cultural*. Sedangkan pada sisi lain lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) di Sumatera Barat mengalami persoalan internal dan eksternal yang sudah lama sehingga membuat lembaga ini belum berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Masalah yang mendominasi berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pemenuhan modal inti serta lemahnya manajemen internal lembaga keuangan mikro syariah (BPRS). Maka dalam penelitian ini akan diuraikan variabel dan sub variabel. Variabel masalah diantaranya aspek manajemen, aspek pasar, dan aspek regulasi dan risiko.

Maka diantara tiga variabel akan memiliki empat sub variabel yang diambil berdasarkan wawancara mendalam kepada para pakar dan praktisi serta akademisi yang memiliki keahlian pada penelitian ini. Untuk menjawab model pengembangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat, maka digunakan pendekatan ANP (*Analytic Net Work Process*). Dari tiga variabel masalah seperti pada kerangka berfikir di atas, dirumuskan dalam bentuk kuesoner dan diberikan kepada pakar untuk mengetahui solusi dan strategi

apa yang tepat untuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

Aspek strategi akan dikembangkan dalam tiga komponen diantaranya aspek strategi tepat sasaran, penetapan rencana strategis dan penguatan nilai-nilai perusahaan dan kearifan lokal. Sedangkan *novelti* atau kebaruan pada penelitian ini akan dikombinasikan dengan aspek kultural dan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat, sehingga menjadikan sebuah model kekuatan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat berbasis kearifan lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang pengembangan lembaga keuangan mikro (BPRS) di Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP.

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepthinterview*) dengan dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.¹ Untuk mendapatkan strategi dan peringkat prioritas dengan menangkap pandangan para ahli pada penelitian ini, maka penulis berkesimpulan untuk menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) sebagai metodologi yang digunakan pada penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Sumatera Barat, dengan melihat pada masalah yang terjadi terkait dengan penelitian ini. Yang menarik bagi penulis mengambil wilayah sumatera barat sebagai penelitian, dikarenakan tidak berbanding lurus jumlah jumlah BPRS yang ada di Sumatera Barat dibandingkan dengan jumlah BPR konvensional. Sedangkan potensi masyarakat muslim dan kearifan lokal memberikan keuntungan terhadap pengembangan BPRS di Sumatera Barat.

C. Populasi dan sample

Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang pakar, regulator, dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten pada pembahasan penelitian ini. Di antara pakar, regulator dan praktisi yang dijadikan responden adalah 3 orang dari perwakilan regulator, 3 orang dari akademis, 3

¹Ascarya, 'Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif', *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Di Universitas Trisakti*, 2005, h. 42

orang dari praktisi lembaga keuangan mikro syariah. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam, regulator dan praktisi.

Tabel 11

Nama-Nama Responden

NO	NAMA RESPONDEN	BIDANG	PEKERJAAN
1	Prof . Wery Darta Taifur, M.Sc	Pakar	Guru Besar Ekonomi Unand
2	Prof. Dr. Firwantan, M.Sc		Guru Besar Ekonomi Unand
3	Dr Ahmad Wira, MA		Dosen Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang
4	Dr Syafruddin Karimi, MA	Regulator	DPS di BPRS Haji Miskin
5	Dr. Muhammad Reza, MM		OJK Pusat
6	Robianto, MM		OJK Sumbar
7	Hendri Kamal, SE	Praktisi	Direktur BPRS Haji Miskin
8	Yayan Adi Saputra, SE		Direktur BPRS Cerana Kiat Andalas
9	Emi Surianti, SE		Direktur BPRS Pasaman Saiyo

Dari 9 responden diatas merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili masing masing bidang yaitu kepakaran, regulator, praktisi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara umum kepakaran dan prestasi masing-masing responden. Wery Darta Taifur, merupakan responden pakar dalam penelitian ini.

Beliau merupakan guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang. Diantara penelitian yang dimuat di jurnal internasional “ Daya saing agro Sumatera Barat menghadapi masyarakat ekonomi Asean tahun 2015”.

Inequality and welfare of the displaced households due to The construction of Koto Panjang Dam". Resettlement and development: a survey of two of indonesia's koto panjang Resettlement villages. Wery Darta Taifur juga sebagai pimpinan Ikatan Serjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Sumatera Barat. Di samping itu beliau juga sebagai komisaris di PT Semen Padang Sumatera Barat.

Firwanta merupakan guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang. Beliau merupakan responden pakar pada penelitian ini. Dalam bidang penelitian sudah banyak tulisan yang dimuat di jurnal internasional diantaranya. " Identifikasi karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Nagari Malai V Suku). Firwanta merupakan ketua Asosiasi UMKM di Sumatera Barat sehingga banyak pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bapak Firwanta.

Ahmad Wira, merupakan dosen Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol yang semenjak awal telah berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi Islam di Sumatera Barat. Syafruddin Karimi, merupakan responden regulator, karena beliau dipercaya sebagai DPS sekaligus sebagai seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang.

Muhammad Reza merupakan responden regulator sekaligus sebagai perwakilan OJK pusat dalam penyusunan aturan dan pengawasan keuangan untuk lembaga keuangan syariah. Sedangkan Robianto merupakan perwakilan OJK sumbar yang terkait dengan pengawasan lembaga keuangan syariah di Sumatera Barat.

Yayan Adi Saputra merupakan seorang praktisi lulusan fakultas ekonomi Unand. Prestasi sebagai praktisi terlihat mampu untuk meningkatkan keberadaan BPRS Cerana Kiat Andalas di tengah masyarakat. Pada tahun 2018 BPRS Cerana Kiat termasuk yang berada di zona merah dalam pantauan OJK, karena berpotensi bangkrut dari setiap laporan keuangannya. Dari 2019 sampai sekarang sudah dapat berjalan kembali dengan normal dibawah kepemimpinan Yayan Adi Saputra. Dengan alasan tersebut peneliti mengambil sebagai responden pada penelitian ini.

Hendri Kamal merupakan responden praktisi, beliau merupakan praktisi senior yang memiliki pengalaman di dunia perbankan. Hendri kamal juga sebagai rujukan oleh beberapa praktisi BPRS di Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan syariah. BPRS haji miskin salah satu BPRS yang ada di Sumatera Barat yang memiliki beberapa prestasi, alasan ini yang menjadikan penulis untuk meminta sebagai responden Emi Surianti merupakan responden praktis sekaligus sebagai pimpinan di BPRS Mentari Saiyo Pasaman. BPRS mentari Saiyo satu-satunya BPR yang menggunakan prinsip syariah di wilayah pesisir Sumatera Barat. Sehingga keterwakilan sebagai responden di wilayah pesisir diminta kepada Efmi Susanti

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan².

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya

1. Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam³ Interview digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

²Hasan MI, 'Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya', in *Ghalia Indonesia*, 2012, h, 56.

³Hasan MI, 'Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya', in *Ghalia Indonesia*, 2012, h, 32.

2. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengetahui masalah dan solusi serta strategi untuk model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat melalui pendekatan ANP. Kuesioner disebarakan kepada, regulator, praktisi dan akademisi yang memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan mikro.

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) agar elemen fariabel dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan berapa besar perbedaannya (pada skala 1-9). Perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan preferensi subjektif dari pengambilan keputusan dari perbandingan tingkat kepentingan antar variable.⁴

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga mudah dipahami dan tamuannya dapat di informasikan kepada orang lain⁵

Motode analisa yang diterapkan dalam penelitian ini adalah motode analisis kualitatif deskriptif dan ANP dengan menggunakan *software Super Decision 2.6.0*. Analisis deskriptif dilakukan terhadap lembaga keuangan mikro (BPR/S) di Sumatera Barat untuk mengetahui pengelolaan lembaga keuangan mikro di masing-masing perusahaan.

Analytic Network Process (ANP) Adalah kerangka paling komprehensif untuk analisis keputusan masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang tersedia saat ini kepada pembuat keputusan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memasukan semua faktor dan kriteria, nyata dan tidak nyata yang

⁴Venany, 'Aplikasi Analytic Network Proses (ANP) Pada Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Kasus Pada PT X), Jurnal Teknik Industry, 2003.h. 50-51',

⁵Sigiyono, *Motode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif-Kuantitatif Dan R & D)* Bandung : Alfabeta,) 2009, h. 244,.


harus diambil dalam membuat keputusan yang terbaik. ANP memungkinkan interaksi dan umpan balik dalam kelompok⁶

G. Teknik Penentuan Pakar

Teknik penentuan pakar dilakukan dengan menggunakan metode *purposiv sampling*, yaitu dengan sengaja memilih pakar yang kompeten dan terlibat langsung dengan lembaga keuangan mikro yang terdiri dari OJK, DPS sebagai regulator, praktisi lembaga keuangan mikro serta akademisi yang menekuni kajian yang terkait dengan lembaga keuangan mikro.

H. Tahapan ANP

Tahapan ANP merupakan proses yang harus dilalui oleh setiap peneliti dalam setiap tahapan penelitian. Sehingga proses di setiap tingkatan memberikan kontribusi yang valid dalam pengambilan hasil keputusan dari prioritas yang diperoleh. Tahapan tersebut seperti dalam gambar berikut.



Gambar 8. Tahapan ANP

⁶Rozan W Saaty, *The Analytical Hierarchy Process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback* (University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation,) 2003, h. 39,

Fase ANP pada gambar di atas dapat dijelaskan pada bagian dibawah ini

1. Konstruksi model

Konstruksi model adalah langkah awal dalam membangun sebuah permodelan pada pendekatan ANP. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan *literatur review, focus grup discussion* dan tahapan awal untuk penyusunan kuesioner yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pada tahapan ini peneliti memaksimalkan rancangan model yang di ambil dari penelitian dan kajian ahli serta melalui FGD.⁷ Kesempurnaan pada tahapan ini akan menjadi rangkain kuat dalam tahapan selanjutnya.

2. Kuantifikasi model

Tahapan kedua merupakan keberlanjutan kerja pada tahapan pertama yang terkait dengan kuantifikasi model. Tahapan ini sudah memasuki finalisasi *kuesioner* yang dilanjutkan dengan tes *kuesioner* ANP. Pada tahapan ini peneliti sudah melakukan komunikasi dengan responden sesuai dengan tingkatan atau bidang responden.

3. Analisis hasil

Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses tahapan ANP. Pada tahapan ini peneliti sudah memperoleh jawaban dari responden terhadap kuesioner yang diberikan. Peneliti sudah dapat melakukan analisis data validasi hasil.

Analisis data dilakukan dengan *software superdiction* yang di ambil dari pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9⁸. Semua teori

⁷Thomas L. Saaty, 'Decision Making — the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP)', *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 2004,h.41, <<https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5>>.

⁸Ascarya, 2011,"Ascarya, *The Persistence of Low Profit And Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia*" *review of Indonesian Economic and Business Studies Vol.1 LIPI Economic Researchcenter*. 2011, h 30,.

berlandaskan kepada aksioma, semakin sedikit dan sederhana aksioma yang digunakan oleh suatu teori, maka teori tersebut akan semakin umum dan semakin mudah diterapkan. Aksioma sederhana yang secara hati-hati membatasi cakupan suatu masalah yaitu^{9,10}

- a. Resiprokal. Aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB)$.
- b. Homogenitas. Menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan kesalahan *judgements* yang lebih besar dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Tabel 12
Definisi Skala Penilaian dan skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate importance	3
Moderate plus	4
Strong importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very,very strong	8
Extreme importance	9

⁹Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif* (Jakarta: Bank Indonesia,) 2005.,h. 6-7,.

¹⁰Rozan W Saaty, *The Analytical Hierarchy Proses for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback*, University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation. 2003, h. 39,.

- c. Aksioma ini menyatakan bahwa mereka yang mempunyai alasan terhadap keyakinannya harus memastikan bahwa ide-ide mereka cukup terwakili dalam hasil agar sesuai dengan ekspektasinya.
- d. Struktur hirarki (tidak berlaku untuk ANP). Aksioma ini menyatakan bahwa penilaian atau prioritas dari elemen-elemen tidak tergantung pada elemen-elemen yang lebih rendah. Elemen ini mengharuskan penerapan struktur yang hierarkis. Terdapat 4 model dalam ANP¹¹ yaitu model sederhana model dua level jaringan model jaringan BOCR dan jaringan kompleks. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini penulis menggunakan jaringan model kompleks dengan tujuan mengurai secara terperinci bagaimana masalah, solusi dan strategi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

¹¹ Rozan W Saaty, *The Analytical Hierarchy Process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback* (University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation,) 2003, h. 39,.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kotanya Padang berada di pesisir barat pulau Sumatera dan terletak ditengah-tengah beberapa provinsi yang ada di Sumatera. Jarak terjauh dari Padang adalah Provinsi Aceh (Banda Aceh) yang berjarak 1.412 km, kemudian jarak dari Padang ke Provinsi Lampung (Tanjung Karang) lebih kurang 1.212 km. Jarak terdekat dari Padang adalah Provinsi Riau (Pekanbaru) yang hanya berjarak 308 km, kemudian jarak Padang adalah Provinsi Riau (Pekanbaru) yang hanya berjarak 308 km, kemudian jarak Padang dengan Jambi 534 km.

Luas tanah Provinsi Sumatera Barat mencapai 41.892,05 km². Luas tanah yang digunakan untuk kampung, perusahaan, industri, jasa dan pertambangan berturut-turut hanya sekitar 1,76 persen, 0,04 persen, 0,04 persen, 0,04 persen dan 0,05 persen. Sedangkan tanah yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian seperti sawah, tegalan, perkebunan, kebun campur masing-masing sebesar 6,69 persen, 1,43 persen, 17,97 persen, 7,94 persen. Selain itu luas tanah rumput, semak/alang-alang, tanah kosong dan tandus sebanyak 0,04 persen, 2,17 persen, 0,04 persen dan 0,10 persen. Sedangkan tanah yang dipergunakan selain di atas terdapat 0,95 persen dari luas tanah keseluruhan.¹

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Sedangkan kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan

¹Badan Pusat Statistik, '(BPS), Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumbar:) 2018, h., 3

perkebunan kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan dan kawasan hutan.² Penduduk Sumatera Barat secara mayoritas adalah Minang Kabau. Secara sosial kultural lebih dikenal dengan sebutan Minang Kabau, sedangkan secara geografis administratif lebih dikenal dengan Sumatera Barat. Minang Kabau secara sosial budaya melampaui jauh teritorial Sumatera Barat.³

a. Kependudukan

Setiap tahunnya jumlah penduduk Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Walaupun setiap tahun penduduk bertambah, namun laju pertumbuhan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010) didapatkan bahwa tahun 2010 jumlah penduduk sudah mencapai 4.865.331 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34 persen pertahun. Pada tahun 2012 penduduk Sumatera Barat sudah tercatat sebanyak 5.000.184 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,36 persen. Pada tahun 2013 penduduk Sumatera Barat terdapat sebanyak 5.066.476 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,33 persen.

Pada tahun 2014, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.131.882 orang dan laju pertumbuhan yang semakin menurun yaitu sebesar 1,29 persen. Pada tahun 2015, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.196.289 orang dengan laju pertumbuhan 1,26 persen. Pada tahun 2016, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 orang dengan laju pertumbuhan 1,22 persen. Pada akhir periode atau pada tahun 2017, penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.321.489 orang dengan laju pertumbuhan 1,18 persen. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk Sumatera Barat disertai dengan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

²Badan Pusat Statistik, '(BPS), Laporan Tahunan Sumatera Barat, 2017, h. 33.'

³Duski Samad, *Tradisional Islam Di Minang Kabau: Dinamika Perubahan Dan Kontinuitasnya*, 2003, h. 73.

Tabel 13
Jumlah Penduduk Sumatera Barat dan
Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	4 865.331	1,34
2011	4.933.112	1,39
2012	5.000.184	1,36
2013	5.066.476	1,33
2014	5.131.882	1,29
2015	5.196.289	1,26
2016	5.259.528	1,22
2017	5,321.489	1,18

Sumber : BPS Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

b. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu cara menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah belum dapat dikatakan sebagai peningkatan jika peningkatan tersebut belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan dapat dilakukan melalui indeks Gini (*Gini Rasio*).

Indeks *Gini Rasio* merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika Indeks Gini menunjukkan angka

kurang dari 0,30 maka pendapatan penduduk dikatakan cukup merata (ketimpangan rendah). Bila bernilai 0,30 sampai 0,50 berarti memiliki ketimpangan sedang, dan bila lebih dari 0,50 berarti memiliki ketimpangan tinggi.

Tabel 14
Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2017

Tahun	Distribusi Pengeluaran			Gini Rasio
	40%	40%	20%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	20,55	39,24	40,22	0,33
2011	26,15	40,08	33,77	0,33
2012	24,91	40,15	34,95	0,35
2013	25,07	37,65	37,28	0,34
2014	21,31	37,23	41,46	0,32
2015	20,50	36,18	43,33	0,34
2016	20,82	36,86	42,32	0,34
2017	21,02	37,21	43,53	0,35

Sumber : Laporan Perekonomian Masyarakat Sumatera Barat 2017

Berdasarkan tabel 14 di atas diketahui bahwa persentase pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap seluruh pengeluaran penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2017 berada di antara 17 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat termasuk pada kriteria rendah.

Ditinjau dari kemiskinan, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat selama periode tahun 2010-2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berfluktuasi, namun secara persentase selalu menunjukkan penurunan. Pada awal periode atau pada tahun 2010 tercatat penduduk miskin sebanyak 430,02 ribu jiwa dan tahun 2011 meningkat menjadi 444,77 ribu orang. Walaupun secara jumlah meningkat, namun penduduk miskin ini secara persentase dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan.

Selanjutnya pada tahun 2012 penduduk miskin makin berkurang, baik dalam jumlah maupun persentase. Pada tahun tersebut penduduk miskin Sumatera Barat tercatat sebanyak 401,52 ribu jiwa (8,00 persen) dari seluruh penduduk Sumatera Barat. Di tahun 2013 turun menjadi 384,08 ribu (7,56 persen) dan pada tahun 2014 makin menurun menjadi 354,74 ribu (6,89 persen). Tahun 2015 penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 349,53 ribu (6,71 persen) dan pada tahun 2016 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 376,51 ribu 7,14 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15

Persentase Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2017

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		Perkotaan + Pedesaan	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	106,18	6,84	323,84	10,88	430,02	9,50
2011	145,99	7,61	298,78	9,85	444,77	8,99

2012	125,39	6,54	276,13	8,99	401,52	8,00
2013	126,39	6,38	258,06	8,30	384,08	7,56
2014	108,53	5,41	246,21	7,84	354,74	6,89
2015	118,48	5,73	231,05	7,35	349,53	6,71
2016	119,51	5,52	257,00	8,27	376,51	7,14
2017	114,59	5,11	245,41	7,94	359,99	6,75

Sumber : Laporan Perekonomian Masyarakat Sumatera Barat 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai pada tahun 2017 masih terdapat 3,59,99 ribu masyarakat Sumatera Barat dalam kategori miskin. Jumlah ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan solusi serius tidak hanya dari pemerintah daerah Sumatera Barat namun juga masyarakat umum terutama lembaga sosial yang bergerak dalam kesejahteraan masyarakat. Hadirnya lembaga keuangan menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan.⁴ Tentunya menjadi solusi juga dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Sumatera Barat.

2. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Sumatera Barat

a) Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Pada tanggal 17-19 Mei tahun 1993 Pimpinan Pusat Majelis Ekonomi Muhammadiyah (PP-MEK) mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diikuti oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah (MEK) se-Indonesia. Pada waktu itu MEK Kabupaten Pasaman diwakili oleh Alm Bapak Chandra Mesra (Ketua Mek), Bapak Fachri (Sekretaris Mek) dan Bapak Ramli Lubis (Bendahara MEK), dimana salah satu keputusan RAKERNAS saat

⁴Sadeq, A.H. M, “Wafaf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation”, International Journal of Social Economic, 2011, h. 135.

itu adalah perlunya mendirikan BPR Syariah minimal satu buah disetiap Kabupaten/Daerah Muhammadiyah sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi Warga Muhammadiyah.

Keputusan RAKERNAS tersebut kemudian disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasaman yang saat itu di Ketuai oleh Bapak Thamrin K Nasir, kemudian pada tanggal 09 juni 1993 bertempat di Masjid Taqwa Ujung Gading, PDM Kabupaten Pasaman mengadakan Rapat Pleno. Pembahasan tentang rencana pendirian BPR Syariah di Kabupaten Pasaman pada rapat pleno tersebut memang menimbulkan perbedaan pendapat namun pada akhirnya pleno PDM memutuskan untuk pendirian BPR Syariah oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pasaman. Berkat dukungan dari keputusan pleno PDM dan juga semangat serta keyakinan terhadap kemampuan warga muhammadiyah untuk mendirikan BPR Syariah, Pada akhirnya MEK Kabupaten Pasaman membentuk panitia pendirian PT. BPR Syariah yang diketuai oleh Bapak Alm Chandra Mesar, berikut daftar susunan pendiri PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

Tabel 16

PT. BPR Syariah Mentari Saiyo

No.	Nama	Keterangan
1	Chandra Mesra, SE	Ketua Panatela
2	Mizlan	Sekretaris Panatela
3	Syafrizal Mandayu, SH	Bendahara Panatela
4	Fachri	Anggota Panatela
5	Thamrin K Nasir	Anggota Panatela

6	Abdul Mukhti Sihaloho	Anggota Panatela
7	Adri	Anggota Panatela
8	Dalmi Yasri	Anggota Panatela
9	Yubhar	Anggota Panatela
10	Muhamad Taswin	Anggota Panatela
11	Yusri	Anggota Panatela
12	Rahmi Lubis	Anggota Panatela
13	Mukhlis A	Anggota Panatela
14	H. Rahimi	Anggota Panatela
15	Drs. Dasman Lanin, M.Pd	Anggota Panatela
16	Mukhar Khari Mukmin	Anggota Panatela
17	H. Rajilis Hamzah	Anggota Panatela

Sejak itu dimulailah registrasi calon pemenang saham oleh pendiri dikalangan warga Muhammadiyah, kemudian pada tanggal 25 Juni 1993 M. Taufik Martha (Bupati Pasaman pada saat itu) ikut memberikan dukungan atas rencana pendirian BPR Syariah dengan mengeluarkan surat resmi Bupati Pasaman tertanggal 26 Juni 1993 untuk mendirikan BPR Syariah di Simpang Tiga Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

Pada tanggal 05-07 Juli 1993 PDM Kabupaten Pasaman atas dukungan dana dari BMT Suka Bakti Padang Tujuh, mengirim Bapak Alm Chandara Mesra untuk mengikuti pelatihan manajemen BPR syariah yang diadakan oleh lembaga konsultan keuangan Muhammdyah PT. Mentaribina Artharaya digedung perum peruri

jakarta. Bersamaan dengan para panitia pendiri mengumpulkan saham sebagai modal awal pendirian BPR Syariah, mereka juga mempersiapkan dokumen persyaratan untuk memperoleh izin pendirian dan sekaligus mencari seorang calon direksi, dimana pada saat itu persyaratan menjadi calon direksi adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja di bank minimal 1 (satu) tahun.

Direktur pertama BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo adalah Bapak Junaidy Bachtiar (Mantan karyawan BRI Cabang Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman). Izin prinsip dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal 30 Juli 1994 yang sebelumnya direkomendasikan oleh MUI tanggal 20 Juli 1994 dan akta pendirian oleh notaris Azhar Alia, SH di Jakarta tanggal 29 Juli 1994. Pada Tanggal 12 Oktober tahun 1994 keluarlah pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman RI, yang sebelumnya dilengkapi dengan izin tempat usaha dari Bupati Pasaman Tanggal 15 Agustus 1994.

Pelatihan calon karyawan tahap pertama dilaksanakan pada bulan November 1995 dan calon karyawan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 4-17 Mei 1996 yang dilaksanakan oleh PT. Mentaribina Artharaya di Jakarta. Pada tanggal 06 Mei 1996 keluarlah izin usaha dari departemen keuangan republik Indonesia, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 1996 di resmikan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sebagai Bank Islam pertama di Sumatra Barat oleh Bupati Pasaman H. Taufik Martha.

Untuk mewujudkan layanan keuangan kepada masyarakat maka BPRS Syariah Mentari Pasaman Saiyo memiliki visi misi yaitu

1) Visi

Terwujudnya BPRS-MPS sebagai mitra terbaik dalam membangun ekonomi umat secara syari'ah.


2) Misi

- a) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai iman dan taqwa kepada Allah Swt.
- b) Mengembangkan sumber daya insani profesional.
- c) Melaksanakan manajemen yang sesuai syariah, amanah dan fathanah.
- d) Menerapkan *good corporate governance*
- e) Menerapkan *beyond banking*.

PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan Bank syariah pertama di Sumatra Barat yang resmi beroperasi sejak tanggal 27 Juli 1996. Pada awal PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo berkedudukan di desa Simpang Tiga Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman dan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2006 kantor BPR Syariah dipindahkan ke jalan M.Natsir Simpang Empat Pasaman Barat. yang menjadi dasar hukum berdirinya PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo :

- a) Didirikan tanggal 29 Juli 1994 berdasarkan akta notaries Azhar Alia
- b) Rekomendasi Dewan Pengawas Syaria“ah Nasional/MUI tanggal 20 Juli 1994 NO.U-418/MUI/VII/1994
- c) Izin Prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1994 No.S-1132/Mk.17/1994
- d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati Kabupaten Pasaman tanggal 15 Agustus 1994 No.20/SITU/BUK-PAS/1994
- e) Izin Usaha Operasional dari Menteri Keuangan RI No. KEP-168/KM.17/1996 tanggal 6 Mei.

Dalam menjalankan usaha BPRS mentari pasaman Saiyo telah menyusun struktur organisasi seperti yang terlihat dalam gambar berikut



Gambar 9. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat BPRS Mentari Pasaman Saiyo menawarkan beberapa produk kepada masyarakat diantaranya:

a. Produk Pengumpulan Dana

1) Tabungan *Muddharabah*

- a) Bung Salman (*Tabungan Siswa Alim dan Beriman*)
- b) Bung Tampan (*Tabungan Ampuh Membangun Masa Depan*)
- c) Tahajjurnah (*Tabungan Haji dan Umrah*)
- d) Taqvim (*Tabungan Qurban Warga Beriman*)

2) Tabungan *Wadi'ah*

- a) Tawakal (*Tabungan Wadiah Penangkal Likuiditas*)

3) Deposito Mudharabah

- a) Deposimpas (*Deposito Mentari Pasaman Saiyo*)

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk kebutuhan modal pada suatu usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Shohibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak sesuai kesepakatan awal akad.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang diberikan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan mitra dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak sehingga keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disepakati didalam akad.

3) *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk pembelian suatu barang dengan kewajiban mengembalikannya ditambah margin (keuntungan) sesuai kesepakatan awal akad.

4) *Pembiayaan Multi Jasa*

Pembiayaan yang digunakan oleh nasabah dalam rangka memperoleh jasa atau manfaat dengan kewajiban mengembalikan ditambah *ujroh* (fee) sesuai kesepakatan awal akad.

5) *Pembiayaan Qard*

Pembiayaan yang diberikan kepada mitra yang merupakan wujud peran sosial untuk membantu masyarakat dengan hanya mengembalikan pokok pembiayaan.

b) Gambaran Umum PT. BPRS Al-Makmur

a. Profil PT. BPRS Al-Makmur

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur (BPRS Al-Makmur) berkantor pusat di pokan komih limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertama bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bunsu Sinamar Makmur, yang didirikan pada tanggal 18 Juli 1993 dengan Akta Notaris Chufuran Hamad, SH nomor 68 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK nomor. C2-11744HT 01-01 Th. 1993 tanggal 3 November 1993 dan izin Menteri Keuangan RI melalui SK nomor. 79/KM. 17/1991 tanggal 21 Maret 1995.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor. 10/53/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 15 Juli 2008, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor. AHU-51468.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, serta Keputusan Pimpinan Bank Indonesia nomor. 10/8/Kep.PBI/Padang/2008 tanggal 10 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008, PT. BPR Bunsu Sinamar Makmur, telah

melakukan perubahan kegiatan usaha dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah dan beroperasi penuh secara Perbankan syariah dengan nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur yang disingkat dengan BPRS Al-Makmur.

PT. BPR Syariah Al-Makmur berkantor pusat di pokan komih limbanang dan memiliki 35 orang karyawan dengan 5 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh yaitu:

- 1) Gadut, Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota.
- 2) Payakumbuh, Jl. Pemuda No. 28, Kota Payakumbuh.
- 3) Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota.
- 4) Mungka, Simpang Tiga Kenanga, Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota.
- 5) Baruah Gunung, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima puluh Kota (Brosur PT. BPRS Al-Makmur).

Tujuan didirikannya PT. BPR Syariah Al-Makmur yakni menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan produk-produk perbankan yang dimilikinya, diharapkan dapat menunjang perekonomian daerah.

Selain itu PT. BPR Syariah Al-Makmur juga mendapatkan penghargaan dari majalah Info Bank Jakarta dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 untuk kategori BPRS seluruh Indonesia yang berasset Rp25.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Tahun 2014 dan 2015 untuk kategori BPRS seluruh Indonesia yang berasset Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar dan juga untuk tahun 2015 menerima *Golden Award* atas diterimanya info Bank Award selama lima tahun berturut-turut. Sebagai lembaga keuangan yang

berbasiskan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka PT. BPR Syariah Al-Makmur mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai agar PT. BPR Syariah Al-Makmur selalu menjadi lembaga keuangan yang berkompeten dan selalu dipercaya oleh nasabahnya. Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari PT. BPR Syariah Al-Makmur yaitu:

Visi PT. BPR Syariah Al-Makmur Menjadi BPR syariah handal, terpercaya, terbesar dan terbaik dengan sumber daya insani yang berakhlak mulia.

Misi PT. BPR Syariah Al-Makmur:

- 1) Meningkatkan perekonomian kerakyatan di Sumatera Barat melalui ekonomi Syari'ah.
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya insani dan informasi teknologi.
- 3) Memiliki produk yang inovatif.
- 4) Memiliki asset terbesar di Sumatera Barat
- 5) Menjadi acuan bagi BPRS dalam operasional perbankan yang sehat (Brosur PT. BPRS Al-Makmur).

Produk yang diberikan oleh BPRS al-Makmur kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan tabungan serta pembiayaan. Diantara produknya simpanan seperti tabungan Al-Makmur adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Tabungan Bank BPR Syariah Al-Makmur disediakan untuk perorangan, kelompok ataupun lembaga. Selanjutnya tabungan haji al-makmur tabungan haji al-makmur adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam menunaikan ibadah haji dengan lebih terencana, lebih mantap dan menentramkan.


Disamping itu ada tabungan qurban al-makmur adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus

untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam menunaikan ibadah qurban setiap tahunnya. Tabungan rencana al-makmur adalah tabungan berdasarkan pada prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya-biaya dimasa depan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya-biaya lainnya. Disamping tabungan ada lagi berbentuk deposito.

Simpanan dalam bentuk deposito syariah dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil) sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Untuk pembiayaan BPRS Al Makmur menawarkan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain. Selanjutnya adalah pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi. Untuk yang terakhir adalah pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam Fatwa DSN hukumannya boleh dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Dalam menjalankan organisasi, BPRS Al-Makmur menetapkan beberapa personalia yang disusun dalam struktur organisasi sehingga akan terwujud capaian dan target yang diharapkan. Susunan organisasi BPRS al-Makmur dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 10. Susunan Personalia PT. BPRS Al-Makmur

3. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

a. Sejarah berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Sejarah pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang diawali oleh adanya himbauan dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada peresmian Pekan Penghijauan Nasional Bukit Arifan Kabupaten Solok pada bulan Desember 1982 yang ditujukan kepada para perantau Minang untuk memberikan bantuan Rp. 1.000,- per jiwa bagi pembangunan di Sumatera Barat. Dari himbauan tersebut lahirlah gerakan seribu minang yang kemudian dikenal dengan nama Gebu Minang. Gerakan inilah yang menjadi penggerak berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.

Dengan adanya paket kebijakan pemerintah dalam bidang moneter pada tanggal 27 Oktober 1998 yang memberi kesempatan untuk perkembangan ekonomi rakyat melalui pemberian kredit usaha kecil dan kredit investasi kecil maka Gebu Minang ikut mensponsori pendirian BPR di Sumatera Barat yang pada waktu itu telah berhasil mendirikan belasan BPR. Tertarik dengan perkembangan tersebut, maka kumpulan perantau Ampek Angkek Canduang yang disebut IKAC (Ikatan Keluarga Ampek Angkek Canduang) yang ada di Jakarta dan Bandung juga berinisiatif untuk mendirikan BPR yang nantinya akan bergabung dengan Gebu Minang

Inisiatif pendirian BPRS ini merupakan salah satu wujud kepedulian perantau Ampek Angkek Canduang terhadap ekonomi masyarakat di kampung yang membutuhkan lembaga keuangan yang berorientasi pada sektor usah kecil. Pada awalnya telah dibentuk panitia perencanaan pendirian BPR pada tahun 1990 yang diketuai oleh Sutan Tumanggung.

Namun karena terkendala oleh sulitnya menemukan figur yang cocok untuk diangkat menjadi direktur yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka ide tersebut tidak ada kejelasannya. Setelah enam tahun sejak dibentuknya panitia perencanaan pendirian BPR barulah pada tahun 1996 mulai muncul beberapa orang yang memberanikan diri sebagai pembraakarsa pendirian BPR untuk mewujudkan kembali ide yang telah lama tidak ada kejelasannya. Mereka adalah Bustaman Rahim, Amir Thaib, Djamin Sutan Mudo, Satria Djambek dan H. M. Taufik yang

bertugas mengurus pendirian BPR sampai selesai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut maka isu pendirian BPR menghangat kembali.

Pada tanggal 5 Juli 1996 diadakan rapat dengan pemuka masyarakat oleh pembrakarsa pendirian BPR untuk membahas isi proposal pendirian BPR yang pada waktu itu dihadiri oleh 31 orang pemuka masyarakat. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu

- 1) BPR yang akan didirikan adalah BPR yang beroperasi secara Syariah dengan nama “ PT. Bank Pembiayaan Syari’ah Ampek Angkek Canduang”
- 2) Meminta bantuan jasa konsultan yang sudah berpengalaman dalam pendirian BPRS dengan biaya yang terjangkau.
- 3) Membentuk panitia pendiri yang terdiri dari:

Ketua	: H. Bustaman Rahim
Wakil Ketua	: Ir. Mardjohan, M.Sc
Bendahara	: H. Djamin Sutan Mudo
Wakil Bendahara	: H. Ali Umar Hamid
Sekretaris	: H. Nazar
Wakil Sekretaris	: Nazir Djalal
Penasehat dan Pelindung	: Prof. Dr. Zakiah Darajat H. M. Taufik, MA. H. Amir Thaib, SH H. Sofyan Ruslan

Pada tanggal 29 Juli 1996 panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai melakukan persiapan-persiapan atas kunjungan konsultan ke Ampek Angkek Canduang dalam rangka mensurvei data-data ekonomi. Menyampaikan rencana pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintahan setempat dengan harapan dapat dukungan dan saran-saran yang diperlukan. Memberi pengertian dan menerima tanggapan masyarakat yang berdomisili di kampung, Padang dan Bukittinggi terhadap pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Memilih dan melengkapi calon pengurus yang terdiri

dari Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris untuk melengkapi syarat pengajuan izin ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Kunjungan panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kepada instansi pemerintahan dan masyarakat setempat membuahkan hasil.

Pendirian BPRS mendapat dukungan yang antusias dari pemerintah dan masyarakat. Menurut penjelasan Camat Ampek Angkek masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat dalam masalah perekonomian dan membatasi ruang gerak para rentenir. Selain itu panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Canduang juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Ampek Angkek tentang pendirian BPRS.

Setelah kunjungan dan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat dilakukan, maka mulailah disiapkan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang untuk diajukan ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia serta melakukan studi banding ke BPR lain yang ada disekitar Bukittinggi.

Berkat usaha dan kerja keras panitia pendiri, maka pada tanggal 03 Oktober 1997 izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Canduang diterima dan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dengan nomor 858/MK/1997.

PT. BPR Syariah Ampek Angkek Canduang didirikan dengan Akta Notaris No.1 yang dibuat dihadapan Notaris Sofyan,SH yang berkedudukan di Depok daerah Bogor pada tanggal 02 Februari 1998. Akta pendirian tersebut kemudiannya di sahkan oleh Departemen Kahakiman RI pada 29 Maret 1998 dengan Nomor C2-2049.HT.01 tahun 1998. Pada tanggal 02 Oktober 1998 diajukan izin usaha PT. BPRS Ampek Angkek Canduang oleh Panitia pendiri ke Departemen Keuangan RI dan Bank Indonesia. Sambil menunggu di keluarkannya izin usaha dipersiapkanlah sarana dan prasarana untuk operasional PT. BPRS Ampek Angkek Canduang seperti SDM yang akan menjalankan operasional BPRS, kantor dan perlengkapan dan lain-lain.

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/57/KEP/DIR dan tembusannya disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT.BPRS Ampek Angkek Canduang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1999 dan tanggung jawab

pengelolaan BPRS selanjutnya diserahkan kepada para pengurus yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Pengurus PT. BPRS Ampek Angkek Canduang tersebut adalah:

- 1) Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Drs.H. M. Nazir
 Komisaris : Drs. Ruskin Nadiaputra
- 2) Dewan Pengawas Syariah
 Ketua : H. Izuddin Marzuka LAL
 Anggota : Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo
 Anggota : H. Ali Amran Zaini,S.H.
- 3) Dewan Direksi
 Direktur Utama : Syahurmaini
 Direktur : Syahril Latif

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 1999 dengan modal dasar Rp. 500.000.000,- dan telah disetor Rp.500.000.000,- yang terdiri dari 299 pemegang saham. Dalam hal pendanaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (Rahim, 2006, pp. 100-103) .Setelah beroperasi selama dua tahun PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menambah modal dasarnya dari Rp.500.000.000,- menjadi Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan Akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Agus Majid,SH Nomor 153 di Jakarta (Rahim, 2006, p. 113) .

Pada tanggal 05 Agustus 2009 PT. BPRS Ampek Angkek Canduang kembali menambah modal dasarnya menjadi Rp.5.000.000.000,- dengan modal disetor RP.2.000.000.000,- dengan Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notari Indra Jaya, SH. di Padang Nomor 74 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-50594.AD.01.02 tahun 2009 (BPRS Ampek Angkek Canduang, *Laporan Tahunan Direksi Kepada RUPS Tahun Buku 2010*)

Sampai saat ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang telah berkembang dengan adanya penambahan tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Payakumbuh yang terletak di Jalan Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat, Kantor Cabang Dharmasraya yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru-Dharmasraya, Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek – Pasaman Barat.

Kemudian ditambah dengan empat buah kantor kas yaitu kantor kas pasar Baso, kantor kas Pakan Kamih, kantor kas pasar Lasi, kantor kas simpang biaro. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Menjadi BPRS Syari'ah yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan misi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Memberikan layanan terbaik dan memuaskan amanah bagi para mitra usaha.
- 3) Memiliki sistem tenaga kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menunjang tinggi ukhuwah islamiah.
- 4) Memberikan mamfaat yang optimal bagi para *stakeholder*.
- 5) Memberikan konstribusi yang nyata bagi negara dan bangsa

Untuk mencapai misi di atas PT.BPRS Ampek Angkek Canduang melakukan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk dikelola, diproduktifkan dan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang

Nama Perusahaan : PT. BPRS Ampek Angkek Canduang
 Alamat Kantor : Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4 Simpang Parit
 Putus, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam,
 Sumatera Barat.
 Telepon/Fax : (0752) 626146/31650/8014666, Fax. (0752) 31649
 E-mail : bprs_aac@yahoo.co.id
 Izin Pendirian : Izin BI No.32/57/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

- Pemegang Saham : Masyarakat Ampek Angkek Canduang PT. Permodalan Nasional Madani (persero)
- Bidang Usaha : Memasarkan produk-produk perbankan dan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito, serta pembiayaan bagi masyarakat sekitarnya untuk menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.
- Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000,-
- Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000,-
- Anggaran Dasar : Akta Notaris N0. 1 tanggal 2 Februari 1998 oleh H.Sofyan, SH Notaris di Bogor dan Pengesahan oleh Departemen Kehakiman RI No.C2-2049.HT.01 tahun 1998 Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Indra Jaya, SH di Padang No.74 tanggal 5 Agustus 2009 dengan pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU 54594.AH.01.02 tahun 2009

Saat sekarang ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki delapan kantor yang terdiri dari:

1) Kantor Pusat

Kantor pusat PT. BPRS Ampek Angkek Canduang beralamt di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 4 Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

2) Kantor Cabang

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang memiliki tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Payakumbuh beralamat di Jl. Jakarta No. 4 Payakumbuh Barat, Kantor Cabang Dharmasraya beralamat Jalan Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru – Dharmasraya, dan Kantor Cabang Pasaman Barat yang terletak di Jalan Raya Simpang Ampek – Pasaman Barat. Dalam operasionalnya kantor cabang bertanggung jawab kepada kantor pusat.

3) Kantor Kas

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang juga memiliki empat kantor kas yang tersebar di beberapa daerah sekitar Bukittinggi yaitu: Kantor Kas Baso, Kantor Kas Pakan Kamis, Kantor Kas Pasar Lasi dan Kantor Kas Biaro. Tugas dan Wewenang serta pembagian tugas dan wewenang pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan dewan tertinggi yang ada pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yang bertugas memimpin pemegang saham serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang. Pengambilan kebijakan tertinggi berada pada RUPS karena PT. BPRS Ampek Angkek Canduang merupakan sebuah perseroan terbatas. Biasanya RUPS diadakan satu kali dalam setahun pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Dalam RUPS biasanya akan dibahas mengenai laporan keuangan, laporan Sumber Daya Insani (SDI) dan laporan sumber dana serta penyaluran pembiayaan tahun berjalan.
- 2) Dewan Komisaris

Dewan komisaris dipilih dan ditetapkan melalui RUPS dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar yang akan tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b) Mengawasi pelaksanaan rencana penyaluran dana yang akan dilakukan Bank.
- c) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana penyaluran dana tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Menyetujui hasil Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam penyusunan dan kebijakan penyaluran dana yang telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia). Meminta penjelasan dan

pertanggungjawaban Direksi bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD)

Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan termasuk penyaluran dana yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan nasabah-nasabah besar tertentu. Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan melalui RUPS yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Tugas Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja Bank yang akan disampaikan kepada BI.
- 2) Memastikan bahwa Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) telah menjalankan tugasnya secara konsekuen dan konsisten.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD).
- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dan penyaluran dana yang ditemui SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).
- 5) Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang penyaluran dana.
- 6) Menetapkan anggota Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) dan Kebijakan Penyaluran Dana (KPD)
- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a) Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
 - b) Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah tertentu.

Internal Audit merupakan bagian yang berada di bawah Direksi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada

Komisaris. Tugas *Internal Audit* adalah melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan dengan penuh integritas dan objektivitas serta mengadakan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan telah diambil dan dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik berupa Bank maupun Non Bank wajib mempunyai DPS untuk mengawasi operasional kegiatan lembaga keuangan syariah tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau belum. Oleh karena itu PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai lembaga keuangan syariah juga mempunyai DPS untuk mengontrol dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan produk-produk bank minimum satu kali dalam tiga bulan. Bagian selanjutnya adalah *Customer Service (CS)*

Customer Service merupakan perantara antara bank dengan nasabah sebagai pusat informasi dan pelayanan bank bagi nasabah. Oleh karena CS harus mempunyai *skill communication* yang bagus dan selalu mengetahui dengan jelas perkembangan produk-produk bank sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada nasabah/calon nasabah. Selain itu CS juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah berupa banyuan bagi nasabah yang kesulitan dalam melakukan transaksi dengan bank seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain. Bidang selanjutnya adalah *Teller*

Teller adalah bagian Bank yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi tunai yang dilaksanakan setiap hari kerja dan transaksi tersebut tercatat dengan benar dan tidak terjadi selisih pada saat perhitungan kas dan tidak terdapat penemuan uang palsu disetiap transaksi.
- 2) Bertanggung jawab atas keteraturan dari seluruh kegiatan operasional *teller* baik mengenai kebersihan *counter* maupun pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Memperkecil jumlah transaksi yang ditunda pada akhir jam kerja.

Bagian selanjutnya adalah *Legal* dan *Support* Pembiayaan, *Legal* dan *Support* Pembiayaan adalah bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Memastikan tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan sebelum pencairan dan dalam hal pengikatan jaminan.
- 2) Mampu membuat konsep surat dan kontrak kerja sama yang dilakukan Bank.
- 3) Memastikan tidak terdapat kesalahan pembuatan akad dan perhitungan asuransi selama periode penilaian. Bagian selanjutnya yaitu Pembukuan atau *Accounting*. Pembukuan atau *Accounting* merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut:
 - 1) Memastikan terlaksananya pencairan transaksi bank sehari-hari sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan
 - 2) Mengatur seluruh bukti transaksi dan dokumen-dokumen pendukung dengan baik.
 - 3) Menyelesaikan seluruh laporan yang berkaitan dengan pembukuan baik untuk laporan *intern* maupun *ekstern* dengan tepat waktu.
 - 4) Melakukan pencatatan seluruh biaya operasional dan non operasional dengan benar dan terkendali serta sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Bagian selanjutnya *Account Officer (AO)*

Account Officer merupakan bagian perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola permohonan pembiayaan mulai dari interview, observasi, sampai pada pencairan pembiayaan.

4. Gambaran Umum BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dan mengelola sumber dana dengan sistem syariah yang didasari badan hukum Islam. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, kecamatan X koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum dari

Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, mulai beroperasi pada 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPR Syariah Haji Miskin adalah Rp. 1.000.000.000, atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat pandai sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp 1.100.000.000. Oleh pemegang saham lain Rp170.000.000, sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000. Sejak tanggal 26 Februari 2013 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000, karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp. 319.800.000,-

BPRS Haji Miskin diresmikan tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur perbankan syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di jalan raya Padang Panjang-Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

- 1) Jl. Imam Bonjol No. 178 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
- 2) Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

BPRS Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan agama islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Ranceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (perang Paderi 1803-1836). Semula Perang Paderi merupakan perang kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui

keberadaan makamnya yang ada di situs Haji Miskin di kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama mesjid dan nama pesantren di Pandai Sikek.

BPRS adalah satu jenis bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem syariah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan surat keputusan direksi bank berdasarkan prinsip syariah. BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro). Sedangkan visi, misi dan tujuan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

1) Visi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Dengan visi “Menjadikan BPRS Haji Miskin Sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatra Barat” yang dapat dipercaya oleh masyarakat, beroperasi secara *kontinue* berlandaskan syari’at Islam dan tumbuh menjadi bank yang sehat dan handal.

2) Misi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Sedangkan Misi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah “Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah dan Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di Masa Depan”, antara lain melalui pemberian pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat terutama usaha yang produktif dalam upaya menciptakan dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda angkatan kerja untuk turut serta berperan guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan profil Perusahaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Tabel 17
 Profil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Nama	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang Km10Simpang Koto Tinggi Kec. X Koto Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498222 Fax.0752-498194
Kantor Pandai Sikek	Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah DatarTelp. 0752-498194
Kantor Kas Padang Panjang	Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang Telp. 0752-8011403
Kantor Kas Batusangkar	Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima kaum Batusangkar Telp. 0752-574555
Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/Fax (0752) 95808
Izin Usaha	Kep. Gub.BI No.8/24/Kep.GBI/2005 Tanggal 08-03-2008
Izin Prinsip	No.5/279/Dpbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01 TH 2003 tantang Akta Pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	No.9 Tanggal 10 Januati 2003 sebagaimana diubah menjadi: 1. No. 16 Tanggal 9 Juli 2003 2. No. 9 Tanggal 7 September 2004 3. No. 2 Tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno SH, di Jakarta
	4. No. 1 Tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH, Sp.N M,Hum, di Jakarta 5. Pernyataan keputusan rapat No.65 tanggal 14 November 2013 oleh Notaris Dra. Butet SH, di padang.
Pemegang	Masyarakat Pandai Sikek Dan Ladang Laweh Rp 1.617.000.000,- PT. Permodalan Nasional Madani Rp. 1.354.200.000.-
Modal Dasar	Rp. 4.000.000.000,-

Modal Disetor	Rp. 2.917.200.000.000,-
NPWP	01.737.015.6/202.000
TDP	No.03.12.165.00018 tanggal 26 April 2015
Izin Gangguan	244/Ho/KPPT/IV-2013
Karyawan	39 Orang

Dalam Menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (*Intermediari*), BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mejalankan usahanya sebagai berikut:

1) Produk Penghimpun Dana

a) Tabungan *Ummat*

Setoran awal Rp. 10.000,- Memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

b) Tabungan *Qurban*

Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan *Qurban*.(Dokumen, BPRS Haji Miskin)

c) Tabungan Haji

Adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji dan Umrah. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d) Tabungan pendidikan

Adalah tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung. Setoran awal Rp.5.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah

terus bertambah. Tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

e) Tabungan *Walimah* (Pernikahan)

Adalah tabungan yang ditunjukan kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan bisa dijemput sesuai jadwal yang disetujui.

f) Deposito *Mudharabah*

Yaitu deposito yang dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo.

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai tuntutan syariah Islam, sistem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang insya Allah akan selalu membawa kemaslahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, diantaranya:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama. (Dokumen, BPRS Haji Miskin)

b) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Yaitu kerjasama dengan menggunakan akad sewa dengan memperoleh *ujrah*

c) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa

Yaitu pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

d) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

e) Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu suatu perjajian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah. keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

f) Pembiayaan Tabungan Haji.

Persyaratan pengajuan tabungan haji:

- (a) Agunan Berupa BPKB kendaraan, Sertifikat Tanah
- (b) Surat Foto copy KTP Suami Istri
- (c) Foto copy kartu keluarga
- (d) Pas foto suami istri ukuran 3x4, sebanyak dua lembar
- (e) Foto copy keterangan usaha

3) Produk jasa layanan lainnya

- a) Melayani transfer uang secara *Online* ke seluruh Bank di Indonesia.
- b) Melayani pembayaran rekening listrik dan telepon *Online*. (Dokumen, BPRS Haji Miskin)

Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Sebagaimana halnya sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

5. Gambaran tentang BPRS Gajahtongga Kotopiliang

PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang sebelumnya bernama PT. BPR Gajahtongga Kotopiliang. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 12 Juli 1990 oleh Nasrul Jambi, SH. Izin operasional dan menteri keuangan Republik Indonesia melalui SK No. 518/KM.13/1990. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 26 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh Zulafahmi, SH, M.Kn, Notaris di Sawahlunto. Pengesahan Perubahan Dasar oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60927.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar personal tanggal 30 Desember 2010, mengenai perubahan kegiatan usaha serta pemegang saham dan lain-lain.

Perubahan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/82/KEP.GBI/DpG/2011 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang tanggal 15 Agustus 2011. Perubahan kegiatan usaha ini efektif dilaksanakan oleh PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang tanggal 5 September 2011.

Sejalan dikeluarkan keputusan pemerintah atau yang lebih populer dengan deregulasi keuangan, dan perbankan pada tanggal 28 Oktober 1988 antara lain diberi kemudahan kepada masyarakat tertentu untuk mendirikan bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa perbankan dan untuk lebih menunjang kegiatan perekonomian terutama bagi masyarakat pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh bank umum.

Sebagai wujud dari kebijakan tersebut masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat menyambut baik dengan positif, dengan ditandai dengan berdirinya BPR Gebu Minang yang merupakan pengukuhan dari LPN (Lambung Pitih Nagari) dan juga berbentuk hukum perseroan terbatas (PT) dari pasca 1988 didirikan 7 BPR yang masing-masing pendirinya diprakarsai oleh yayasan lembaga Gebu Minang salah satunya PT BPR Gajahtongga Kotopiliang Silungkang.

Atas kebijakan tersebut antara lain memberikan kesempatan untuk masyarakat luas untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, maka khususnya masyarakat minang peraturan menyambut kebijakan baru tersebut dengan positif ditandai dengan diadakannya musyawarah besar pada tanggal 24 Desember 1989 di Bukittinggi dalam suatu lembaga yang disebut dengan gerakan seribu minang (Gebu Minang), yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan koperasi dalam bentuk kualitas kemandirian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan diwilayah Sumatera Barat.

Salah satu usaha dalam mencapai perangkat tersebut adalah memprakarsai dan menggerakkan penghimpunan dana untuk mendirikan bank perkreditan rakyat dan sebagai wujud dari tujuan gebu minang tersebut hingga akhir Agustus 2001 telah berdiri 21 BPR yang bernaung di bawah lembaga gebu minang tersebut diseluruh Sumatera Barat. Sekarang PT. BPR GK Silungkang telah menjadi sebuah bank syariah yang bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang (Dokumen PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang).

Visi dari BPRS Gajahtongga Kotopiliang yaitu menjadikan Bank Syariah yang sehat, baik dan dipercaya serta memberi manfaat lebih kepada masyarakat Sawahlunto khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dalam menyokong perkembangan ekonomi Sumatera Barat yang berbasiskan Syariah sesuai dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sedangkan misinya dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Membina tabungan dan deposito Syariah yang dipercaya masyarakat
- b) Menyalurkan pembiayaan Syariah kepada masyarakat terutama kepada UMKM
- c) Menjadi salah satu lembaga dakwah khususnya dalam ekonomi Syariah
- d) Membantu masyarakat dalam berbagai pembayaran kewajiban seperti rekening telepon, listrik dll
- e) Memperluas jaringan kantor ke kabupaten/kota tetangga agar pelayanan tabungan dan deposito syariah menjadi lebih tersosialisasi kepada masyarakat (Dokumen PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang). Profil PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Nama	PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang
Kantor	Pasar Inpres Blok A Lantai 1 Silungkang Kota Sawahlunto
Telepon	(0752)91345
Faximile	(0755)91533
Pendirian	- Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 12 Juli 1990
	- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-60927. AH.01.02 Tahun 2010
Modal Dasar	Rp. 3.000.000.000.00 (Tiga Milyar Rupiah)
Modal Disetor	Rp. 1.380.000.000.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
NPWP	01.267.543.5.203.000
Direksi	2 orang
Karyawan	12 orang
Kantor	2 buah

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang diantaranya produk Penghimpunan Dana. Produk ini bisa dikelompokkan dalam babarapa bagian


a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan ini diperuntukkan kepada nasabah BPRS secara umum. Untuk pembukaan rekening baru minimal Rp. 20.000,- dan untuk penyetoran selanjutnya terserah kepada nasabah tersebut. Penyetoran dan pengambilan dana pada tabungan wadiah ini dilakukan setiap saat selagi jam kas masih buka.

b) Deposito *Mudharabah*

Deposito ini adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan apabila deposan mengambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya pinalti yang telah ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Deposito ini apabila pada waktu jatuh temponya sudah sampai, maka deposan dapat mencairkannya dan juga bisa memperpanjang depositonya tersebut dan petugas bank akan menyesuaikan dengan tingkat nisbah yang ada pada waktu itu.

Untuk Penyaluran Dana (Pembiayaan *Murabahah*) Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, pihak bank memberikan jasa pembiayaan berupa pinjaman uang kepada nasabah dengan tingkat margin dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam penyaluran pembiayaan BPRS ini menggunakan akad *Murabahah*. Selanjutnya akan di paparkan Susunan Pengurus dan Karyawan BPRS Gajahtongga Kotopiliang



Gambar 11. Susunan Pengurus dan Karyawan BPRS Gajahtongga Kotopiliang

B. Pembahasan

1. Bagaimana Masalah Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Mikro Syariah Di Sumatera Barat

Berdasarkan *literature review* yang berkaitan dengan kajian lembaga keuangan mikro syariah, dilakukan *interview* yang mendalam terhadap dua orang pakar lembaga keuangan mikro syariah dan dua orang praktisi di lembaga keuangan mikro syariah serta Satu orang Regulator (OJK) Sumatera Barat. Tujuan dari *indepth interview* ini untuk menentukan apa saja yang menjadi prioritas masalah dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat. Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah ini secara umum mencakup dari kegiatan Manajemen, Persaingan serta regulasi dan risiko. Hasil *indepth interview* tersebut didapati kriteria, cluster dan node pengembangan lembaga keuangan mikro syariah adalah:

Tabel 18


Kriteria, Cluster dan Node Pengembangan LKMS Di Sumatera Barat

GOAL : MODEL PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SUMATERA BARAT			
Kriteria		Cluster	Node
Masalah	Aspek Manajemen	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Kemampuan Manajerial 2. Kurangnya Kopetensi dan pengetahuan 3. Lemahnya Budaya Kerja
		Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendah Kemampuan Menambah Modal 2. Kecilnya Modal Inti 3. Lemahnya Kekuatan Permodalan
		pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya penerapan aturan oleh OJK 2. Kurangnya independensi DPS 3. Belum tersedia Internal Control (SPI)
		Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Kinerja Keuangan 2. Kurangnya kepercayaan Masyarakat

	Aspek Persaingan	Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Persaingan Antar LKM 2. Kecilnya Jangkuan Bisnis 3. Lemahnya Strategi Bisnis
		Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Bersaing yang tidak kuat 2. Terbatasnya Pengembangan Produk 3. Branding/Positioning belum maksimal
		Penguasaan IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Penguasaan Teknologi Informasi 2. Terbatasnya sarana IT 3. Kurang menguasai fintek
	Aspek Regulasi dan Risiko	Aturan PBI No 14 Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan Kebijakan 2. Lemahnya Ekselarasi
		Risiko Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya biaya Adm 2. Tingginya Pembiayaan Macet 3. Lemahnya manajemen Risiko Pembiayaan
		Risiko Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecilnya dana pihak ketiga 2. Tingginya margin pembiayaan
Solusi	Aspek Manajemen	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan manajerial 2. Meningkatnya Kompetensi dan pengalaman 3. Meningkatkan budaya kerja
		Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kemampuan Menambah Modal 2. Dukungan Modal Inti 3. Memiliki Kekuatannya Permodalan
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lancar penerapan aturan OJK 2. Terwujudnya independensi DPS 3. Peningkatan peran Internal Control (SPI) 4. Melakukan pengawasan
		Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kinerja Keuangan 2. Meningkatnya kepercayaan Masyarakat

	Persaingan	Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan sehat Antar LKM 2. Luasnya Jangkuan Bisnis 3. Kuatnya Strategi Bisnis
		Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. layanan Bersaing yang kuat 2. Terlaksannya pengembangan produk 3. Meningkatkan Branding/Positioning
		Penguasaan IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penguasaan Teknologi Informasi 2. Terpenuhi sarana IT 3. Mengusai fintek
	Aspek Regulasi Dan Risiko	Aturan PBI No 14 Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kebijakan 2. Meningkatnya Ekselarasi
		Risiko Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya biaya Adm 2. Mengurangi kredit macet 3. Terkendalinya Risiko pembiayaan
		Risiko Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya dana pihak ketiga 2. Proporsionalnya margin pembiayaan
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi tepat sasaran 2. Penetapan rencana strategis 3. Penguatan dan penerapan nilai-nilai perusahaan dan kearifan lokal 		

Hasil Penentuan masalah kriteria, cluster dan node diatas disusun sebagai model kerangka ANP. Kerangka ANP yang digunakan dalam kajian akan membentuk jaringan umum yang kompleks yang melibatkan banyak *cluster*, *dependence* dan *feedback*. Sehingga setelah melakukan *indepth interview* berulang-ulang maka bentuk kerangka ANP yang telah disesuaikan dengan kriteria, *cluster dan node* di atas dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat adalah seperti gambar 12 sebagai berikut :



Gambar 12. KERANGKA ANP

Analisis diawali dengan menentukan prioritas masalah lembaga keuangan mikro syariah secara umum. Berdasarkan *literature review* dan *indepth interview* dengan beberapa pakar dan praktisi yang ada di Indonesia. Permasalahan lembaga keuangan mikro syariah dapat dilihat dari kriteria manajemen, persaingan serta regulasi dan risiko. Ketiga-tiga aspek ini disusun kuesioner dalam bentuk perbandingan (*pairwise comparison*) dan diajukan kepada 9 orang responden yang terdiri dari 3 regulator, 3 pakar dan 3 praktisi lembaga keuangan mikro syariah.

Hasil pengolahan data dari kuisisioner yang diisi oleh responden dipaparkan pada gambar 14 dibawah ini yang menunjukkan bahwa secara umum ketiga-tiga aspek masalah tersebut merupakan aspek yang penting.


Hal ini terlihat dari bervariasinya jawaban responden sehingga nilai kesepakatan responden (*rater agreement*) dalam menentukan prioritas masalah dari ketiga aspek tersebut hanya yaitu (W: 0,456) Artinya hanya terdapat 45,6% jawaban terjadinya kesepakatan dalam menentukan prioritas masalah.

Secara prioritas dari ketiga kriteria tersebut, kriteria masalah manajemen merupakan prioritas utama dalam masalah Pengembangan di Sumatera Barat dengan nilai 0,427. Kemudian diikuti oleh kriteria masalah regulasi dan resiko sebesar 0,293 dan prioritas terakhir adalah kriteria masalah persaingan sebesar 0,278.

Tingginya nilai manajemen dibandingkan aspek masalah lainnya dapat dipahami sebagai pentingnya pengembangan dan penguatan kelembagaan pada lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Michael John Dougherty,

Kenneth A. Klase, and Soo Geun Song bahwa keuangan publik dan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan tatakelolah keuangan serta akan berpengaruh secara makro terhadap *stres fiskal* dan keuangan publik⁵. Salim darmadi melakukan kajian terhadap dua bank syariah di Indonesia yaitu bank mandiri syariah dan muamalah terkait dengan pengendalian internal pengelolaan perusahaan. Temuan pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengendalian internal komite bank syariah termasuk dalam kategorie lemah sehingga memiliki dampak secara makro dalam pengendalian manajemen risiko perusahaan.⁶



Gambar 14. Hasil Analisis Total Prioritas Masalah Manajemen Menurut Keseluruhan (data diolah)

⁵Michael John Dougherty, Kenneth A. Klase, and Soo Geun Song, 'The Relationships between Public Finance Issues, Financial Management Issues, and Conditions of Fiscal Stress in Small and Rural Governments: The Case of West Virginia', *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 2000 <<https://doi.org/10.1108/jpbafm-12-04-2000-b002>>.


⁶Salim Darmadi, 'Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks', *Humanomics*, 29.1 (2013), 4–23 <<https://doi.org/10.1108/08288661311299295>>.

Disamping penilaian keseluruhan responden di atas, juga dapat diketahui penilaian yang diberikan kelompok responden yaitu regulator, pakar dan praktisi. Hasil analisis sintesis dari kelompok responden dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menurut pakar masalah manajemen merupakan masalah prioritas dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,435, dilanjutkan dengan kriteria regulasi dan resiko dengan nilai 0,297. Sedangkan kriteria masalah persaingan menjadi prioritas terakhir dengan nilai hanya 0,266. Hasil dari tingkat kesepakatan responden pakar (*rater agreement*) adalah sebesar (W : 0,777). Artinya terdapat 77% tingkat kesepakatan responden yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden.
- 2) Menurut responden praktisi, masalah manajemen juga merupakan prioritas utama dengan nilai 0,446, diikuti oleh masalah regulasi dan resiko dengan nilai 0,300 dan prioritas terendah adalah masalah persaingan sebesar 0,252. *Rater agreement* sebesar (W : 0,777) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden yaitu 77 %.
- 3) Masalah manajemen juga menjadi prioritas utama menurut responden regulator dengan nilai 0,400 diikuti masalah regulasi dan resiko 0,317. Sedangkan masalah persaingan merupakan masalah dengan prioritas terendah dengan nilai 0,282. *Rater agreement* responden praktisi hanya senilai (W: 0,111). Artinya hanya terdapat 11% tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah pengembangan BPRS di Sumatera Barat Tingkat kesepakatan responden yang tinggi menunjukkan.

Hasil Analisis menurut kelompok responden dan nilai *rater agreement* dalam memberikan penilaian prioritas masalah

BPRS di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini:




Gambar 15. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pengembangan BPRS Sumatera Barat menurut Kelompok Responden (data diolah)

1). Hasil Analisis *Cluster* Masalah Manajemen

Setelah diketahui apa saja kriteria masalah pada lembaga keuangan mikro syariah kemudian ditentukan apa yang menjadi *cluster* pada masing-masing kriteria masalah. Penentuan *cluster* ini melalui *literature review* dan *indepth interview* melalui pakar dan praktisi lembaga keuangan mikro syariah. Sehingga didapati empat *cluster* dalam masalah manajemen yaitu (1) SDM, (2) Modal, (3) Pengawasan, (4) Akuntabilitas. Pembahasan analisis *cluster* manajemen diawali dengan memaparkan hasil analisis keseluruhan responden. Berdasarkan gambar 16 berikut ini menunjukkan bahwa SDM merupakan masalah prioritas dalam masalah manajemen pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,335, kemudian diikuti oleh masalah modal sebesar 0,288, akuntabilitas sebesar 0,204 dan yang paling rendah adalah masalah pengawasan dengan nilai 0,171. Tingkat *rater agreement*

adalah sebesar (W: 0,224) artinya jawaban keseluruhan responden menentukan prioritas cukup bervariasi sehingga nilai kesepakatan responden rendah. Penilaian prioritas keseluruhan responden ini lebih jelas dapat dilihat pada gambar 16 berikut:




Gambar 16. Hasil Analisis Prioritas Masalah Manajemen Keseluruhan Responden (data diolah)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michele Paulin and Ronald J. Ferguson terkait dengan perbankan komersial yang ada di Prancis yang difokuskan terhadap layanan berbasis teknologi dan kemampuan penguasaan teknologi. Keberhasilan dan kegagalan terhadap layanan berbasis teknologi sangat besar dipengaruhi oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Temuan ini juga menguatkan bahwa kualitas SDM memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan perusahaan jangka panjang di era teknologi industri.⁷ Berdasarkan kelompok responden (regulator, pakar dan praktisi) didapati hasil sintesis *cluster* masalah manajemen sebagai berikut:

⁷Michele Paulin and Ronald J. Ferguson, '기사 (Article) 와안내문 (Information) [', *Business Effectiveness and Professional Service Personnel Relational or Transactional Managers?*, 34.1 (2017), 1–5.

- 1) Menurut pakar prioritas *cluster* masalah manajemen masalah SDM merupakan masalah prioritas dengan nilai 0,350, diikuti oleh masalah modal dengan nilai 0,267, kemudian masalah akuntabilitas 0,201 dan prioritas terendah adalah masalah pengawasan dengan nilai 0,180. Hasil *rater agreement* kelompok responden pakar adalah (W : 0,377) , artinya terdapat 37,7% tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas masalah manajemen.
- 2) Menurut praktisi prioritas utama masalah manajemen adalah modal dengan nilai 0,330. Kemudian prioritas kedua adalah SDM dengan nilai 0,318, diikuti oleh masalah akuntabilitas dengan nilai sebesar 0,188 dan prioritas terendah adalah masalah pengawasan 0,165. *Rater agreement* kelompok responden praktisi adalah (W: 0,185) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas masalah manajemen.
- 3) Menurut regulator masalah SDM juga merupakan prioritas masalah utama dalam masalah manajemen BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,352, diikuti oleh masalah modal dengan nilai 0,278, masalah akuntabilitas dengan nilai 0,197 dan prioritas terendah adalah masalah pengawasan dengan nilai 0,171. *Rater agreement* responden praktisi merupakan yang tertinggi diantara kelompok responden lainnya yaitu dengan nilai (W: 0,627). Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden regulator dalam menentukan prioritas masalah manajemen pengembangan BPRS Sumatera Barat,

Hasil penilaian menurut kelompok responden ini dapat dilihat melalui gambar 17 berikut ini:




Gambar 17. Hasil Prioritas Masalah Manajemen Menurut Kelompok Responden (data diolah).

a). Hasil Analisis antar Sub SDM

Masalah SDM merupakan masalah prioritas dalam masalah manajemen perkembangan BPRS di Sumatera Barat. Sesuai dengan *literature review* dan dilanjutkan dengan *indepth interview* dengan pakar dan praktisi maka didapatkan masalah dalam SDM terdapat tiga aspek penting yaitu (1) lemahnya kemampuan manajerial (2) kurangnya kompetensi dan pengetahuan (3) lemahnya budaya kerja

Hasil rata-rata semua responden menyatakan bahwa masalah kurangnya kemampuan manajerial merupakan masalah yang paling prioritas dengan nilai 0,421. Prioritas kedua adalah kurangnya kompetensi dan pengetahuan dengan nilai 0,300. Sedangkan lemahnya budaya kerja merupakan prioritas terendah dengan nilai 0,278. Hasil *rater agreement* sebesar (W: 0,114) menunjukkan kesesuaian jawaban responden sangat rendah dengan bervariasinya jawaban responden. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini:



Gambar 18. Hasil Analisis Prioritas Masalah SDM Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Temuan ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningky Sasanti Munir, Eva Hotnaidah Saragih terkait dengan manajemen dan pengembangan BCA sebagai bank swasta nasional di Indonesia. Temuan ini menggambarkan bahwa kemampuan SDM dan penguasaan teknologi dan budaya lokal merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengembangan kelembagaan dari BCA di Indonesia.

Budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dengan etnis yang berbeda diperlukan kecakapan dan kehandalan SDM dalam mengelola dan merencanakan pengembangan BCA di Indonesia.⁸ Kemudian penelitian dari John L. Tarver yang terkait dengan keunggulan perbankan dengan pendekatan personalia, maka temuan SDM menjadi faktor utama untuk mewujudkan keunggulan di perbankan.⁹ Bila dilihat dari kelompok masing-masing responden maka didapatkan hasil sebagai berikut:

⁸Ningky Sasanti Munir, Eva Hotnaidah Saragih, and Martinus Sulistio Rusli, 'BCA's Employer Branding – the Challenge Ahead', *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 6.3 (2016), 1–22 <<https://doi.org/10.1108/EEMCS-08-2015-0177>>.

⁹John L. Tarver, 'In Search of a Competitive Edge in Banking: A Personnel Approach', *International Journal of Bank Marketing*, 5.1 (1987), 61–68 <<https://doi.org/10.1108/eb010800>>.

- (a) Menurut pakar masalah prioritas adalah lemahnya kemampuan manajerial dengan nilai 0,412 diikuti lemahnya budaya kerja dengan nilai 0,373 dan kurangnya kompetensi merupakan prioritas terakhir dalam masalah SDM pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,213. Nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,527) yang menunjukkan tingginya kesesuaian jawaban responden.
- (b) Menurut praktisi, lemahnya kemampuan manajerial juga menjadi prioritas utama dengan nilai 0,414, diikuti oleh kurangnya kompetensi dengan nilai 0,377 dan prioritas terendah adalah lemahnya budaya kerja dengan nilai 0,207. Nilai *rater agreement* lebih rendah dari responden pakar yaitu (W: 0,333) artinya terdapat 33 % tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas ini.


Pendapat dari pakar ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alan Simon tentang “ *Strategic capabilities and their relationship to organisational success and its measures Some pointers from five Australian studies*”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa aspek kejujuran, ketrampilan teknis, profesionalitas dan kepemimpinan yang baik menjadi faktor utama keberhasilan sebuah organisasi.¹⁰

- (c) Menurut regulator senada dengan responden sebelumnya menyatakan bahwa masalah lemahnya kemampuan manajerial merupakan masalah prioritas utama dengan nilai 0,421, diikuti kurangnya kompetensi dengan nilai 0,319. Sedangkan lemahnya budaya kerja merupakan prioritas terakhir pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,259. Hasil *rater agreement*

¹⁰Alan Simon and others, ‘Strategic Capabilities and Their Relationship to Organisational Success and Its Measures: Some Pointers from Five Australian Studies’, *Management Decision*, 49.8 (2011), 1305–26 <<https://doi.org/10.1108/00251741111163133>>.

responden regulator merupakan yang terendah dibandingkan dengan responden lainnya yaitu (W: 0,111) sehingga menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden regulator dalam menentukan prioritas ini.

Lebih jelas hasil analisis kelompok responden dapat dilihat dari gambar 19.berikut ini:



Gambar 19. Prioritas Masalah SDM Menurut Kelompok Responden (data diolah)

b). Hasil Analisis Antar Sub Modal

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh warjio. P dan Juhro.SM terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di Amerika pada tahun 2008-2009 yang memiliki dampak terhadap struktur modal pada lembaga keuangan dan kebijakan makro ekonomi. Kerapuhan sektor keuangan dan arus modal yang tidak stabil merupakan persoalan internal yang terkait di lembaga keuangan. Kebijakan keuangan yang tidak tepat dengan struktur modal yang tidak stabil akan memudahkan kerapuhan

dan ketahanan modal di iringi oleh krisis ekonomi global di Amerika¹¹. Hasil penelitian warjio. P melihat terhadap dampak krisis moneter secara global dan hubungannya dengan kekuatan modal pada lembaga keuangan di Amerika, ini memberikan gambaran bahwa arus modal yang tidak stabil merupakan problem yang berdampak terhadap lembaga keuangan di Amerika.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Neila Boulila Taktak and Sana Jellouli “*Banking supervision and nonperforming loans: a cross-country analysis*” menemukan bahwa rasio kecukupan modal pada lembaga keuangan serta kebijakan pencadangan yang cukup hati-hati merupakan bagian terpenting keberlanjutan lembaga keuangan tersebut¹².


Analisis peneliti terkait dengan posisi dan struktur modal pada lembaga keuangan mikro merupakan komponen utama yang menjadi problem dan keberhasilan dalam membangun dan mengembangkan lembaga keuangan di Sumatera Barat. kelemahan modal akan dapat mendorong secara langsung ataupun tidak langsung kepada resesi keuangan di lembaga keuangan tersebut. Krisis ekonomi global dan kebijakan moneter yang tidak tepat akan menjadi problem internal bagi lembaga keuangan yang memiliki komposisi modal yang sangat kecil.

Berdasarkan kajian terdahulu ini kemudian dilakukan *indepth interview* sehingga didapatkan masalah dalam masalah modal yaitu (1) rendahnya kemampuan menambah modal (2) kecilnya modal inti dan (3) lemahnya kekuatan modal. Hasil analisis terhadap masalah modal ini didapatkan bahwa secara keseluruhan responden menyatakan rendahnya kemampuan menambah modal merupakan masalah prioritas dengan nilai

¹¹Perry Warjiyo and others, *Macroprudential Policy and Financial System Stability, Central Bank Policy: Theory and Practice*, 2019 <<https://doi.org/10.1108/978-1-78973-751-620191020>>.

¹²Abdelkader Boudriga, Neila Boulila Taktak, and Sana Jellouli, *Banking Supervision and Nonperforming Loans: A Cross-country Analysis, Journal of Financial Economic Policy*, 2009, 1<<https://doi.org/10.1108/17576380911050043>>.

0,345, diikuti oleh kecilnya modal inti dengan nilai 0,332 dan prioritas terendah adalah lemahnya kekuatan modal dengan nilai 0,321. Hasil *rater agreement* dari keseluruhan responden adalah sebesar (W : 0,456) artinya tingkat kesepakatan yang cukup tinggi oleh keseluruhan responden dalam menentukan prioritas node masalah modal. Lebih jelas penilaian keseluruhan responden ini dapat dilihat dalam gambar 20 berikut ini:



Gambar 20. Hasil Analisis Prioritas Masalah Regulator Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).

Problem modal hal yang sangat krusial di lembaga keuangan mikro syariah seperti tamuan penelitian oleh Rashidah Abdul Rahman and Faisal Dean. Bahwa mobilisasi dana dan keterbatasan modal menyebabkan tingginya biaya administrasi dan margin pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro syariah¹³.

Biaya operasional yang wajib di penuhi pada setiap kegiatan dilembaga keuangan berakibat lembaga keuangan syariah harus berfikir keras

¹³Rashidah Abdul Rahman and Faisal Dean, 'Challenges and Solutions in Islamic Microfinance', *Humanomics*, 29.4 (2013), 293–306 <<https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>>.

salah satu dengan tingginya biaya administrasi dan kecil pengembalian bagi hasil bagi nasabah *funding*. Sejalan dengan temuan penelitian oleh Mohamed Aslam Haneef tentang “*Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction The case of Bangladesh*”. Penelitian ini didasarkan oleh kecilnya modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah sehingga diperlukan alternatif lain untuk penguatan modal dalam bentuk sinergi pengelolaan sebagai instrumen keuangan sosial berbasis ekonomi produktif¹⁴.


Berdasarkan pengelompokan responden juga dapat diuraikan hasil prioritas sebagai berikut:

- (a) Responden pakar menyatakan masalah kecilnya modal sebagai prioritas dengan nilai 0,513, diikuti oleh lemahnya kekuatan modal dengan nilai 0,301 dan prioritas terendah adalah rendahnya kemampuan menambah modal dengan nilai 0,184. *Rater agreement* sebesar (W: 0,861) artinya terdapat 86.1 % tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan node masalah modal yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden pakar.
- (b) Menurut praktisi, lemahnya kekuatan modal menjadi prioritas dengan nilai 0,450, diikuti oleh node kecilnya modal dengan nilai 0,258 dan prioritas terendah adalah rendahnya kemampuan menambah modal dengan nilai 0,290. Hasil tingkat kesepakatan responden adalah (W : 0,333) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan responden yaitu sebesar 33 %.
- (c) Kelompok responden regulator menyatakan rendahnya kemampuan menambah modal sebagai prioritas utama dengan nilai 0,561, diikuti oleh masalah kecilnya modal dengan nilai 0,226 dan prioritas terendah adalah sebesar 0,212. Nilai *rater agreement* paling tinggi diantara kelompok responden lainnya yaitu sebesar (W: 0,750) artinya tingkat

¹⁴Dahiru Muhammad, ‘International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management’, *Managerial Finance*,(2008),h,19 <<https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>>.

kesepakatan yang tinggi diantara responden dalam menentukan prioritas node masalah modal


Hasil analisis sintesis kelompok responden dan *rater agreement* lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 21 berikut ini:



Gambar 21. Hasil Prioritas Masalah Modal Menurut Kelompok Responden (data diolah).

c). Hasil Analisis Antar Sub Pengawasan

Secara keseluruhan responden menyatakan bahwa masalah kurangnya dukungan OJK terhadap merupakan prioritas utama dengan nilai 0,407, diikuti oleh kurangnya dukungan dari DPS dengan nilai 0,299 dan prioritas terendah adalah belum adanya internal control (SPI) dengan nilai 0,292. Nilai *rater agreement* sebesar oleh keseluruhan responden adalah sebesar (W: 0,083). Artinya hanya terdapat 8 % tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas node masalah pengawasan. Hal ini terlihat dari sedikitnya selisih antara kurangnya dukungan DPS dengan belum adanya internal control (SPI). Hasil analisis menurut keseluruhan responden dapat dilihat pada gambar 22 berikut ini:




Gambar 22. Hasil Analisis Prioritas Node Pengawasan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Dengan keluarnya aturan PBI No 14 Tahun 2012 terkait dengan penyaluran kredit mikro oleh bank umum, memberikan pengaruh yang besar terhadap pasar mikro yang selama ini menjadi garapan oleh BPR/S di Indonesia. Kebijakan ini tentu tidak memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro di Indonesia, sehingga akan berdampak terhadap pengembangan dan kekuatan modal serta keuntungan. Hal ini sejalan dengan berdasarkan kelompok responden didapatkan hasil analisis sintesis prioritas sebagai berikut:

- (a) Kelompok responden pakar berpendapat kurangnya dukungan DPS menjadi prioritas utama dengan nilai sebesar 0,449, diikuti oleh belum adanya internal control dengan nilai 0,315 dan prioritas terendah adalah kurangnya dukungan dari OJK dengan nilai 0,231. Nilai *rater agreement* sebesar (W: 0,448) artinya hanya ada 44.8 % kesesuaian responden dalam menentukan prioritas node masalah pengawasan.

(b) Berbeda dengan pakar, responden praktisi menyatakan kurangnya dukungan OJK sebagai prioritas dengan nilai 0,497, diikuti oleh belum adanya internal control dengan nilai 0,284 dan kurangnya dukungan DPS sebagai prioritas terendah dengan nilai 0,218. *Rater agreement* adalah (W: 134) artinya terdapat variasi jawaban responden praktisi dalam menentukan prioritas node masalah pengawasan.

(c) Sedangkan menurut regulator prioritas utama adalah kurangnya dukungan OJK dengan nilai 0,490, diikuti oleh belum adanya internal control dengan nilai 0,276 dan prioritas terendah adalah kurangnya dukungan DPS dengan nilai 0,232. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,335) artinya terdapat 33 % tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas node pengawasan. Lebih jelas penilaian responden dapat dilihat dalam gambar 23 berikut ini:




Gambar 23. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pengawasan Menurut Kelompok Responden (data diolah).

d). Hasil Analisis Antar Sub Akuntabilitas

Lembaga keuangan mikro syariah dihadapkan dalam tantangan yang sangat berat sebagai lembaga nirlaba, adalah bagaimana menjaga kredibilitas terhadap masyarakat. pada aspek ini lembaga keuangan syariah diuntut memiliki akuntabilitas yang baik. Karena masih ada beberapa lembaga keuangan syariah belum membuktikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang wajib di tampilkan dalam setiap transaksi keuangan. Sehingga memunculkan anggapan lembaga tersebut hanya sebagai kedok yang belum profesional dan berorientasi keuntungan semata¹⁵.

Berdasarkan *literature review* kemudian dilakukan *indepth interview* untuk menentukan masalah-masalah pada *cluster* akuntabilitas didapatkan masalah-masalah pada *cluster* akuntabilitas. Masalah *cluster* akuntabilitas di Sumatera Barat terfokus pada dua permasalahan yaitu (1) lemahnya kinerja keuangan dan (2) kurangnya kepercayaan masyarakat. Hasil dari keseluruhan responden menyatakan bahwa masalah lemahnya kinerja keuangan dengan nilai 0,718 sedangkan kurang kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,281. Hasil *rater agreement* keseluruhan responden adalah (W: 1) artinya terdapat tingkat kesepakatan yang sempurna dari keseluruhan responden dalam menentukan prioritas masalah akuntabilitas yaitu sebesar 100%. Secara lebih jelas prioritas masing-masing masalah dapat dilihat pada gambar 24 berikut ini:

¹⁵Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1.7 (2015), 506 <<https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>>.




Gambar 24. Hasil Analisis Prioritas Akuntabilitas Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).

Penjabaran berdasarkan kelompok responden didapatkan bahwa berdasarkan kelompok responden pakar memberikan penilaian terhadap lemahnya kinerja keuangan merupakan prioritas utama dengan nilai 0,666 sedangkan kurangnya kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,333. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W : 1) yang menunjukkan sepenuhnya tingkat kesepakatan kelompok responden.

Senada dengan responden pakar, responden praktisi juga menilai masalah lemahnya kinerja keuangan sebagai prioritas utama dengan nilai 0,722 sedangkan kurangnya kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,277. Nilai *rater agreement* kelompok responden praktisis sama halnya dengan responden pakar yaitu (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah akuntabilitas. Responden regulator juga menempatkan lemahnya kinerja keuangan sebagai perioritas dengan nilai 0,738 sedangkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,261. *Rater agreement* sebagaimana kelompok responden lainnya menunjukkan tingkat kesepakatan yang sepenuhnya

yaitu (W : 1). Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 25 berikut ini:



Gambar 25. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Akuntabilitas Menurut Kelompok Responden (data diolah)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa permasalahan akuntabilitas pada BPRS di Sumatera Barat tercermin pada aspek lemahnya kinerja keuangan. Pada hal kinerja keuangan dapat diartikan sebagai sejumlah analisis yang dilakukan demi meninjau sejauh mana kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan transaksi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan analisis tersebut menggunakan alat-alat analisis keuangan demi mengetahui kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk dari suatu perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ahmad Buchori, Bambang Himawan, Edi Setijawan, Nyimas Rohmah tentang “kajian kinerja industri BPRS di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian kinerja keuangan di BPRS di Indonesia berada di bawah standar pencapaian kinerja rata-rata yang dilihat pada pengukuran kinerja keuangan. Sehingga performa lembaga ini masih belum menjadi lirikan bagi masyarakat dalam hal penempatan keuangan dan asset, dan ini memiliki

pengaruh besar terhadap struktur modal dan keuntungan yang di capai¹⁶.
Tabel 19 berikut ini memaparkan tingkat prioritas permasalahan lembaga keuangan mikro syariah uang di Sumatera Barat :

Tabel 19

Prioritas Masalah Lembaga keuangan mikro syariah Uang di Sumatera Barat

ITEM	PAKA R NR	R	PRAKTI SI NR	R	REGULAT OR NR	R	TO TA L NR	R
Kriteria Masalah BPRS Sumatera Barat								
Manajemen	0.435	1	0.446	1	0.400	1	0.427	1
Persaingan	0.278	3	0.300	2	0.282	3	0.278	3
Regulasi & Resiko	0.293	2	0.252	3	0.317	2	0.293	2
Rater Agreement		0.777		0.777		0.111		0.456
Cluster Masalah Manajemen								
SDM	0.350	1	0.318	2	0.352	1	0.335	1
Modal	0.3267	2	0.330	1	0.278	2	0.288	2
Pengawasan	0.180	4	0.165	4	0.171	4	0.171	4
Akuntabilitas	0.201	3	0.188	3	0.197	3	0.201	3

¹⁶Ahmad Buchori and others, 'Kajian Kinerja Industri BDI INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2003, 64-123.


4									
Rater Agreement		0.377		0.185		0.627		0.224	
Node Masalah Manajemen									
SDM	Kem. Manajerial	0.412	1	0.414	1	0.421	1	0.421	1
	Kompetensi	0.213	3	0.377	2	0.319	2	0.300	2
	Budaya Kerja	0.373	2	0.207	3	0.259	3	0.278	3
Rater Agreement		0.527		0.333		0.111		0.114	
Modal	Menambah Modal	0.184	3	0.290	2	0.561	1	0.345	1
	Modal Kecil	0.513	1	0.258	3	0.226	2	0.332	2
	Kekuatan Modal	0.301	2	0.450	1	0.212		0.321	3
Rater Agreement		0.861		0.333		0.444		0.750	
Pengaw	Duk. OJK	0.235	3	0.497	1	0.490	2	0.407	1
	Duk. DPS	0.449	2	0.218	3	0.232	1	0.299	2
	Internal Control	0.315	1	0.284	2	0.276		0.292	3
Rater Agreement		0.448		0.134		0.335		0.083	

4.Akun	Kin. Keuangan	0.666	1	0.722	1	0.738	1	0.718	1
	Masyarakat	0.333	2	0.277	2	0.261	2	0.218	2
Rater Agreement			1	1	1	1	1	1	1

2). Hasil Analisis *Cluster* Masalah Persaingan

Persaingan antar lembaga keuangan merupakan sebuah yang sudah lumrah dan wajar dalam merebutkan pasar, tetapi yang harus diperhatikan bagaimana setiap lembaga keuangan memiliki strategi bersaing dengan mengedepankan pelayanan yang maksimal sehingga diperoleh hasil yang optimal. Aspek persaingan merupakan bagian terpenting dalam merumuskan masalah dalam penelitian ini. Melalui *literature review* dan *indepth interview*, didapatkan beberapa *cluster* yang menjadi masalah dalam Persaingan yaitu (1) pasar, (2) Produk dan Layanan (3) Pengadaan IT.

Setelah dilakukan pengolahan data maka didapatkan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa yang menjadi prioritas dalam masalah persaingan ini ini adalah aspek pasar dengan bobot 0,435 diikuti oleh *cluster* pengadaan IT dengan bobot 0,298 dan prioritas terendah adalah aspek produk dengan bobot 0,266. *Rater agreement* responden dengan nilai (W: 0,160) menunjukkan rendahnya tingkat kesepatan responden dalam menentukan prioritas masalah persaingan. Artinya terdapat 16% jawaban responden sepakat dalam menentukan prioritas *cluster* masalah persaingan. Gambar 26. berikut ini memberikan pemaparan hasil seluruh responden sebagai berikut:



Gambar 26. Hasil Analisis Prioritas Masalah Persaingan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Mamunur Rashid, Shi Min How and Abul Bashar Bhuiyan terkait *“satisfaction with islamic microcredit institutions: a borrower-centric approach”*. Bahwa pemberian layanan yang optimal akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya pasar pada lembaga keuangan mikro syariah¹⁷. Hasil analisis antara layanan dan kesediaan modal pada lembaga mikro syariah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah nasabah yang menggunakan jasa lembaga keuangan mikro syariah.

Menurut Riesanda Najmi dalam penelitian yang dilakukan tentang masalah yang dihadapi Oleh BPRS di Indonesia, hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa persoalan yang dihadapi oleh BPRS di Indonesia di samping modal dan persaingan adalah persoalan pasar. Selama ini pangsa pasar dari BPR/S di Indonesia lebih di fokuskan kepada masyarakat pedesaan yang tidak memiliki

¹⁷Mamunur Rashid, Shi Min How, and Abul Bashar Bhuiyan, ‘Chapter 3 Satisfaction with Islamic Microcredit Institutions: A Borrower-Centric Approach’, 2018, h.69–92 <<https://doi.org/10.1108/s1569-376720180000019004>>.

aset ke bank umum. Pada saat ini masyarakat pedesaan dan golongan ekonomi menengah kebawah sudah beralih kepada pembiayaan mikro yang disalurkan oleh bank umum¹⁸. Menurut solihin mahfud, pasar dari lembaga keuangan mikro termasuk BPR/S di Indonesia masih kecil dikarenakan tingginya penyaluran kredit mikro oleh bank umum¹⁹.

Penilaian menurut kelompok responden menunjukkan bahwa menurut pakar *cluster* pasar merupakan prioritas utama dengan nilai 0,397 diikuti oleh *cluster* pengadaan IT dengan bobot 0,362 dan cluster terendah adalah masalah produk dengan bobot nilai 0,240. *Rater agreement* adalah sebesar (W: 0,111) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan diantara responden regulator.


Menurut praktisi cluster produk merupakan prioritas dalam masalah persaingan dengan bobot 0,493 diikuti cluster pengadaan IT dengan bobot 0,286 dan cluster terendah adalah masalah pasar dengan bobot 0,220. Hasil *rater agreement* responden praktisi adalah sebesar (W: 0,850) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan priroitas masalah persaingan.

Sementara menurut regulator masalah cluster pasar juga merupakan masalah prioritas dalam persaingan dengan nilai 0,481 diikuti oleh masalah cluster produk dengan nilai 0,80 dan cluster masalah terendah adalah masalah pengadaan IT dengan nilai 0,238. Hasil *rater agreement* menunjukkan masih rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas ini yaitu hanya (W: 0,333).

¹⁸Kemenkes RI, 'Bab 1 Pendahuluan', *Pelayanan Kesehatan*, 2015, 2010, h, 3–13 <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>>.

¹⁹Mahfud Sholihin, Ahmad Zaki, and Aviandi Okta Maulana, 'Do Islamic Rural Banks Consider Islamic Morality in Assessing Credit Applications?', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9.4 (2018), h, 498–513 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0015>>.

Gambar 27 di bawah ini menunjukkan hasil prioritas masalah persaingan menurut kelompok responden sebagai berikut:




Gambar 27. Hasil Analisis Prioritas Persaingan Menurut Kelompok Responden (data diolah)

a). Hasil analisis antar Sub Masalah Pasar

Hasil *depth interview* dengan pakar lembaga keuangan syariah maka didapatkan beberapa aspek dalam permasalahan pasar BPRS yaitu (1) tingginya persaingan antar lembaga keuangan syariah, (2) kecilnya jangkauan bisnis dan (3) lemahnya strategi bisnis. Masalah tingginya persaingan antar LKS menurut seluruh responden merupakan masalah prioritas dalam aspek masalah pasar dengan bobot 0,391, diikuti oleh masalah lemahnya strategi bisnis dengan bobot nilai 0,321 dan prioritas terendah adalah kecilnya jangkauan bisnis dengan bobot nilai 0,286.

Hasil *rater agreement* keseluruhan responden ini adalah sebesar (W: 0,078) artinya hanya terdapat 7% jawaban responden yang sepakat dalam menentukan prioritas masalah pasar dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat dikarenakan

bervariasinya jawaban. Gambar 28 berikut ini memaparkan hasil prioritas menurut keseluruhan responden, sebagai berikut:



Gambar 28. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)


Persaingan antar lembaga keuangan merupakan suatu hal yang lumrah dalam menjalankan bisnis dan menawarkan produk kepada masyarakat. Persaingan merupakan dinamika bisnis yang justru memberikan inovasi dan perbaikan layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Fuad A Salem tentang “*Islamic financial product innovation*”.

Persaingan akan mewujudnya maksimalisasi layanan kepada masyarakat, tetapi tingkat persaingan yang cukup tinggi akan berdampak terhadap gesekan bisnis antar lembaga keuangan yang akan merugikan lembaga yang bersangkutan. Maka pelayanan yang baik dan etika bisnis yang baik akan menjadikan lembaga keuangan unggul dalam setiap kompetisi yang mesti dihadapi²⁰. Prioritas masalah

²⁰Fouad H. Al-Salem, ‘Islamic Financial Product Innovation’, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2.3 (2009), 187–200 <https://doi.org/10.1108/17538390910986326>.

tingginya persaingan antar LKM berdasarkan kelompok responden didapati hasil sebagai berikut:

- (a) Responden pakar menyatakan bahwa masalah prioritas dalam node pasar adalah tingginya persaingan antar LKS dengan nilai 0,347 diikuti masalah lemahnya strategi bisnis dengan nilai 0,320. Sedangkan prioritas terendah adalah kecilnya jangkauan bisnis dengan nilai 0,281. Dari hasil penilaian ini terlihat nilai *rater agreement* sebesar (W: 0,254) yang menunjukkan masih rendahnya kesepakatan dengan beragamnya jawaban responden.
- (b) Responden praktis menyatakan prioritas utama lemahnya strategi bisnis dengan nilai 0,414 diikuti tingginya persaingan antar LKS 0,322. Sedangkan prioritas terendah adalah masalah kecilnya jangkauan bisnis dengan nilai 0,263. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W : 964) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas aspek masalah ini.
- (c) Responden regulator menyatakan prioritas utama adalah tingginya persaingan antar lembaga LKS dengan nilai 0,455, diikuti prioritas kedua adalah kecilnya jangkauan bisnis dengan nilai 0,313. Sedangkan prioritas terendah adalah lemahnya strategi bisnis dengan nilai 0,230. nilai *rater agreement* adalah paling rendah dibandingkan responden lainnya yaitu sebesar (W: 0,111) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan jawaban responden regulator dalam menentukan prioritas masalah pasar ini. Lebih jelas masing-masing responden dapat dilihat dalam gambar 29 berikut ini:



Gambar 29. Hasil Analisis Prioritas Masalah Pasar (data diolah)


b). Hasil Analisis Antar Sub Masalah Produk

Produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat merupakan bagian layanan yang bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga memberikan keuntungan oleh pihak bank. Maka setiap bank harus melakukan inovasi terhadap layanan produk baik dalam hal keuangan ataupun produk jasa lainnya.

Bank pembiayaan rakyat syariah salah satu bank yang melaksanakan operasinya di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam layanan jasa keuangan sehingga berdampak terhadap keuntungan yang bisa didapatkan. Seperti hasil penelitian dari Mashudi bahwa kendala yang dihadapi oleh BPR/S di Indonesia diantaranya keterbatasan layanan dan produk yang digunakan berdasarkan aturan dari BI.

Hasil dari pengelolaan data terlihat keseluruhan responden menyatakan bahwa masalah terbatasnya pengembangan produk dengan nilai 0,388, diikuti masalah layanan bersaing tidak kuat dengan nilai 0,344 dan prioritas terendah adalah *branding* belum maksimal dengan nilai 0,266. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah sebesar (W: 0,118) artinya hanya terdapat 11,8%

kesepakatan diantara responden dalam menentukan prioritas masalah produk dan layanan ini. Gambar 30 berikut ini memaparkan hasil sintesis kelompok responden dalam menentukan prioritas masalah analisa resiko, sebagai berikut:




Gambar 30. Hasil Analisis Prioritas Masalah Produk dan Layanan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Apabila dilihat hasil analisis kelompok responden maka didapatkan bahwa menurut responden pakar memberi penilaian bahwa terbatasnya pengembangan produk menjadi menjadi prioritas utama dengan nilai 0,354, diikuti oleh branding yang belum maksimal dengan nilai 0,350. Sedangkan pengembangan produk menurut responden pakar memiliki nilai 0,295. *Rater agreement* menunjukkan kesepakatan responden yang cukup rendah dengan nilai (W: 0) artinya masih bervariansinya jawaban responden sehingga nilai prioritas sangat rendah. Sedangkan menurut responden praktisi, prioritas utama adalah terbatasnya pengembangan produk dengan nilai 0,493, diikuti branding belum maksimal dengan nilai 0,286 dan prioritas terendah adalah layanan bersaing tidak kuat dengan nilai 0,220. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W : 0,850) yang menunjukkan tingkat

tingkat kesepakatan responden paraktisi dalam menentukan prioritas masalah node produk dan layanan ini.

Menurut regulator layanan bersaing tidak kuat merupakan prioritas utama dalam node masalah produk dan layan dengan nilai 0,458, diikuti oleh node masalah terbatasnya pengembangan produk dengan nilai 0,377. Sedangkan branding belum maksimal merupakan prioritas terendah dengan nilai 0,163. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W : 0,777) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden regulator dalam menentukan prioritas node masalah produk dan layanan. Hasil prioritas masing-masing kelompok responden lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 31 berikut ini:




Gambar 31. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Analisa Resiko Menurut Kelompok Responden (data diolah).

c). Hasil Analisis antar Sub Pengawasan

Hasil *depth interview* dengan pakar Lembaga Keuangan Syariah didapatkan beberapa aspek yang mempengaruhi masalah penguasaa IT pada BPRS di Sumatera Barat yaitu (1)lemahnya penguasaan IT (2) terbatasnya sarana IT dan (3) kurangnya penguasaan fintek

Hasil analisis keseluruhan responden menyatakan bahwa kurangnya penguasaan Fintek merupakan masalah prioritas dengan nilai 0,393, diikuti oleh masalah lemahnya penguasaan IT dengan nilai 0,392 dan prioritas terendah adalah terbatasnya sarana IT merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,213. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga aspek merupakan masalah penting sehingga nilai jawaban seluruh responden bervariasi dengan nilai *rater agreement* sebesar ($W: 0,185$). Gambar 32 berikut ini memaparkan hasil sintesis prioritas masalah pengawasan investasi sebagai berikut:




Gambar 32. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Penguasaan IT Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Penjabaran dari keseluruhan responden ini dapat dilihat dari kelompok responden. Sehingga didapatkan bahwa menurut responden pakar prioritas utama adalah kurangnya penguasaan Fintek dengan nilai 0,466, diikuti oleh masalah lemahnya penguasaan IT dengan nilai 0,292 dan prioritas terendah adalah terbatasnya sarana IT dengan nilai 0,240. Hasil *rater agreement* dengan nilai ($W: 0,111$) yang menunjukkan masih rendahnya kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas masalah penguasaan IT.

Menurut responden Praktisi prioritas utama dalam masalah penguasaan IT adalah lemahnya penguasaan IT dengan nilai 0,458 diikuti oleh kurangnya penguasaan Fintek dengan nilai 0,333. Sedangkan terbatasnya sarana IT merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,207. Nilai *rater agreement* sebesar (W: 0,444). Artinya terdapat 44,4 % tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas masalah penguasaan IT.

Sedangkan menurut regulator prioritas utama adalah lemahnya penguasaan IT dengan nilai 0,426 diikuti oleh kurangnya penguasaan Fintek dengan nilai 0,381. Sedangkan terbatasnya sarana merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,192. Hasil *rater agreement* kelompok responden regulator adalah sebesar (W : 0,444). Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dan dapat dilihat dari gambar 33 berikut ini:



Gambar 33. Hasil Analisis Prioritas Masalah Penguasaan IT Menurut Kelompok responden (data diolah).

Tabel 20
G-Mean dan Rater agreement Masalah Persaingan


ITEM	PAK		PRAKT		REGULAT		TOT		
	AR	R	ISI	R	OR	R	AL	R	
	NR		NR		NR		NR		
Problem Persaingan									
Cluster Masalah Persaingan									
1. Pasar	0.397	1	0.426	1	0.481	1	0.435	1	
2. Produk dan Layanan	0.240	3	0.278	3	0.280	2	0.266	3	
3. Penguasaan IT	0.362	2	0.295	2	0.238	3	0.298	2	
Rater Agreement	0.111		0.111		0.333		0.160		
Node Masalah Persaingan									
Pasar	Persaingan	0.395	1	0.322	2	0.455	1	0.391	1
	Jangkauan	0.281	3	0.263	3	0.313	2	0.286	3
	Strategi	0.320	2	0.414	1	0.230	3	0.321	2
Rater Agreement		0.254		0.964		0.111		0.261	
Produ	Layanan	0.354	1	0.220	3	0.458	1	0.344	2
k &	Bersaing								
Layan									
an	Pengembang	0.295	3	0.493	1	0.377	2	0.388	1
	an Produk								
	Branding	0.350	2	0.286	2	0.163	3	0.266	3
Rater Agreement		0		0.850		0.777		0.118	

Penguasaan IT	Penguasaan IT	0.292	2	0.458	1	0.426	1	0.392	2
	Sarana	0.240	3	0.207	3	0.192	3	0.213	3
	Penguasaan Fintex	0.466	1	0.333	2	0.381	2	0.393	1
Rater Agreement			0.111		0.444		0.444		0.185

3). Hasil Analisis *Cluster* Masalah Regulasi dan Resiko

Berdasarkan *literature review* dan *indepth interview* dengan beberapa pakar dan praktisi menunjukkan bahwa dalam masalah regulasi dan resiko pengembangan BPRS di Sumatera Barat terdapat beberapa kriteria penting yang menjadi masalah dalam manajemen lembaga keuangan mikro syariah uang di Sumatera Barat yaitu masalah Peraturan Bank Indonesia (PBI), resiko pembiayaan dan resiko pasar.

Menurut keseluruhan responden, masalah utama adalah resiko pembiayaan dengan nilai 0,389 diikuti oleh masalah Peraturan Bank Indonesia dengan nilai 0,340. Sedangkan masalah prioritas terendah adalah resiko pasar memiliki nilai 0,269. Hasil *rater agreement* dengan nilai (W: 0,148) menunjukkan rendahnya kesepakatan seluruh responden dalam menentukan prioritas masalah distribusi. Artinya hanya terdapat 14,8% yang sesuai dalam menentukan proritas dalam masalah regulasi dan resiko ini. Gambar 34 berikut ini memaparkan hasil analisis sintesis keseluruhan responden, sebagai berikut:




Gambar 34. Hasil Analisis Prioritas Masalah Regulasi dan Resiko Menurut Keseluruhan Masalah (data diolah)

Menurut kelompok responden, pakar berpandangan masalah resiko pembiayaan lebih menjadi prioritas utama dengan nilai 0,349 diikuti masalah resiko pasar dengan nilai 0,331. Sedangkan masalah PBI sebagai prioritas terendah memiliki nilai 0,269. Hasil *rater agreement* adalah (W: 111) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah regulasi dan resiko. Artinya 11% jawaban responden sesuai dan sepakat dalam menentukan prioritas ini.

Sedangkan responden praktisi menyatakan masalah prioritas dalam masalah regulasi dan resiko adalah resiko pembiayaan dengan nilai 0,401 diikuti oleh PBI dengan nilai 0,400. Sedangkan masalah resiko pasar sebagai prioritiis terendah memiliki nilai 0,1197. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,777) yang menunjukan tingginya kesepakatan antara responden pakar dalam menentukan prioritas masalah distribusi.

Menurut responden regulator menyatakan prioritas utama adalah resiko pembiayaan dengan nilai 0,361, diikuti oleh PBI dengan nilai 0,360 dan prioritas terendah adalah resiko pasar dengan nilai


0,277. Hasil *rater agreement* kelompok responden regulator yaitu (W: 0.333). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas masalah distribusi. Lebih jelas hasil analisis sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 35 berikut ini.



Gambar 35. Hasil analisis sintesis Prioritas Masalah Distribusi Menurut Kelompok Responden (data diolah).

a). Hasil Analisis antar Sub Masalah Peraturan Bank Indonesia

Hasil *indepth interview* dengan praktisi lembaga keuangan syariah (LKS) kurangnya dukungan kebijakan dan kurangnya akselerasi merupakan aspek masalah dalam Peraturan Bank Indonesia. Menurut mayoritas responden kurangnya dukungan kebijakan merupakan prioritas utama dengan nilai 0,648 sedangkan masalah akselerasi dengan nilai 0,351. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W : 0,604) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan keseluruhan responden dalam menentukan prioritas.. Hasil analisis sintesis keseluruhan responden dapat dilihat pada gambar 36 berikut ini :




Gambar 36: Hasil Analisis Prioritas Masalah PBI Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden, menurut praktisi masalah utama dalam PBI adalah kurangnya dukungan kebijakan dengan nilai 0,511, sedangkan kurangnya akselerasi memiliki nilai 0,488. *Rater agreement* adalah (W: 0,111) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas node masalah PBI.

Sedangkan menurut praktisi aspek kurangnya dukungan kebijakan juga merupakan prioritas dengan nilai 0,694, sedangkan aspek kurangnya akselerasi menjadi prioritas terakhir dengan nilai 0,305. Hasil *rater agreement* adalah sempurna dengan nilai (W: 1). Artinya terjadi tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas node masalah PBI.

Menurut responden regulator prioritas utama adalah aspek kurangnya dukungan kebijakan dengan nilai 0,738 sedangkan aspek kurangnya akselerasi memiliki nilai 0,261. Nilai *rater agreement* responden regulator adalah sempurna yaitu (W: 1).


Secara umum hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 37 berikut ini:



Gambar 37. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah PBI Menurut Kelompok Responden (Data diolah)

b). Hasil Analisis antar Sub Sasaran Resiko Pembiayaan.

Secara keseluruhan responden (9 responden) menyatakan bahwa masalah tingginya kredit macet merupakan prioritas masalah utama dalam resiko pembiayaan dengan nilai 0,376, diikuti oleh biaya administrasi yang tinggi dengan nilai 0,368 dan prioritas terendah adalah manajemen resiko yang rendah dengan nilai 0,254. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0,120) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas node masalah resiko pembiayaan. Gambar 38 berikut ini memaparkan prioritas masalah sasaran distribusi sebagai berikut:




Gambar 38. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah Resiko Pembiayaan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).

Berdasarkan kelompok responden didapatkan bahwa responden pakar sepakat menyatakan masalah biaya administrasi yang tinggi merupakan prioritas utama dengan nilai 0,434, diikuti masalah manajemen resiko rendah memiliki nilai 0,285 dan prioritas terendah adalah tingginya kredit macet dengan nilai 0,280. *Rater agreement* adalah sangat rendah dengan nilai (W: 0,083) artinya hanya terdapat 8% tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas node masalah resiko pembiayaan.

Sebaliknya responden praktisi prioritas utama adalah tingginya kredit macet dengan nilai 0,434, diikuti oleh biaya administrasi tinggi dengan nilai 0,314 dan prioritas terendah adalah aspek manajemen resiko yang rendah dengan nilai 0,251. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0,111) artinya hanya terdapat 11,1% kesepakatan responden dalam penentuan prioritas.

Responden regulator menyatakan tingginya kredit macet menjadi prioritas utama dengan 0,416, diikuti oleh aspek biaya administrasi yang tinggi dengan nilai 0,356 dan prioritas terendah


adalah manajemen resiko yang rendah dengan nilai 0,227. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0, 333) yang menunjukkan masih rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas. Lebih jelas hasil sintesis dalam bentuk grafik dalam dilihat dalam gambar 39 berikut ini:



Gambar 39. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Masalah Sasaran Distribusi Menurut Kelompok Responden (data diolah)

c). Hasil Analisis antar Sub Resiko Pasar

Menurut seluruh responden prioritas utama adalah masalah kecilnya dana pihak ketiga dengan nilai 0,607. Sedangkan margin tinggi memiliki nilai 0,392. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,308) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan keseluruhan responden dalam menentukan prioritas node masalah resiko pasar. Gambar 40 berikut memaparkan hasil prioritas node masalah resiko pasar sebagai berikut:




Gambar 40. Hasil Analisis Prioritas Node Masalah Resiko Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).

Berdasarkan kelompok responden, responden pakar menyatakan prioritas utama adalah kecilnya dana pihak ketiga dengan nilai 0,694, sedangkan margin yang tinggi memiliki nilai 0,305. Nilai *rater agreement* adalah sangat tinggi (sempurna) yaitu dengan nilai (W: 1). Artinya keseluruhan responden pakar bersepakat dalam menentukan prioritas node masalah resiko pasar

Responden praktisi menyatakan masalah utama adalah kecilnya dana pihak ketiga dengan nilai 0,555. Sedangkan masalah margin yang tinggi memiliki nilai sebesar 0,444. *Rater agreement* adalah rendah dengan nilai (W: 0,111)

Responden regulator juga menyatakan prioritas node masalah resiko pasar adalah kecilnya dana pihak ketiga dengan nilai 0,572 sedangkan tingginya margin memiliki nilai 0,427. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0,911) yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas. Lebih jelas hasil sintesis demografi *mauquf alaih* menurut kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 41 berikut ini:



Gambar 41. Hasil Analisis Prioritas Masalah Resiko Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah)

Tabel 21

G-Mean dan Rater agreement Masalah Regulasi dan Resiko

Item	Pakar		Praktisi		Regulator		Total		
	G	R	G	R	G	R	G	R	
Problem Regulasi dan Resiko									
Cluster Masalah Reg & Res									
1. PBI	0.319	3	0.400	4	0.360	2	0.340	2	
2. Resiko Pembiayaan	0.349	1	0.401	2	0.361	1	0.389	1	
3. Resiko Pasar	0.331	2	0.197	3	0.277	3	0.269	3	
Rater Agreement		0,111		0.777		0.333		0.148	
Node Masalah Resiko Pembiayaan									
PBI	Kebijakan	0.511	1	0.694	1	0.3294	3	0.3653	1

						6		96	
	Kredit Macet	0.488	2	0.305	2	0.4593	1	0.3612	2
						83		92	
	Rater Agreement		0.111		1		1		0.604
Res	Biaya Adm	0.370	1	0.314	2	0.356	2	0.368	1
Pembiayaan	Kredit Macet	0.349	2	0.434	1	0.416	1	0.375	2
	Manajemen Resiko	0.279	3	0.251	3	0.227	3	0.254	
	Rater Agreement		0.111		0.333		0.333		0.120
Resiko Pasar	Dana ketiga	0.694	2	0.555	1	0.572	2	0.607	2
	Margin Tinggi	0.305	1	0.444	2	0.427	1	0.392	1
	Rater Agreement		1		0.111		0.911		0.308
Pemb.	Pelatihan Bisnis	0.7777	1	0.583	1	0.6388	1	0.6666	1
		67		337		9		64	
	Pengawasan	0.2222	2	0.416	2	0.3611	2	0.3333	2
		33		663		1		36	
	Rater Agreement		1		0.111		0.444		0.444


2. Bagaimana Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat.

1. Hasil Analisis Kriteria Solusi

Solusi yang dijelaskan dalam kajian ini merupakan solusi terhadap permasalahan pengembangan BPRS di Sumatera Barat

sesuai dengan tingkatan kriteria dan *clusternya* masing-masing. Setelah pengolahan data didapatkan prioritas solusi terhadap permasalahan pengembangan BPRS di Sumatera Barat.

Berdasarkan kriteria masalah, menurut keseluruhan responden solusi yang menjadi prioritas adalah solusi manajemen dengan nilai 0,430 diikuti oleh solusi regulasi dan resiko dengan nilai 0,294. Sedangkan solusi persaingan merupakan prioritas terendah dengan nilai 0,275. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0,481) yang menunjukkan cukup tingginya tingkat kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas solusi perkembangan BPRS di Sumatera Barat. Gambar 42 berikut ini memaparkan prioritas solusi masalah secara umum, sebagai berikut:




Gambar 42 : Hasil Analisis Prioritas Solusi Perkembangan BPRS di Sumatera Barat Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Penjabaran dari keseluruhan responden dilihat dari kelompok responden didapatkan hasil bahwa menurut pakar yang menjadi prioritas dalam solusi adalah solusi manajemen dengan nilai 0,418 diikuti dengan solusi persaingan dengan nilai 0,306.

Sedangkan prioritas terakhir adalah solusi regulasi dan risiko dengan nilai 0,275. Nilai *rater agreement* responden pakar adalah (W: 0,444) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi kriteria masalah.

Sedangkan menurut praktisi prioritas solusi utama adalah solusi manajemen dengan nilai 0,457, diikuti solusi regulasi dan resiko dengan nilai 0,299. Sedangkan solusi persaingan memiliki nilai 0,242. Hasil *rater agreement* responden pakar sama dengan responden regulator yaitu (W: 0,777) artinya hanya terdapat 77,7% tingkat kesesuaian jawaban responden dalam menentukan prioritas solusi.


Regulator juga menyoroti solusi manajemen sebagai prioritas dalam solusi kriteria masalah dengan nilai 0,415 diikuti dengan solusi persaingan dengan nilai 0,276. Sedangkan prioritas terendah adalah solusi regulasi dan resiko dengan nilai 0,170. Hasil *rater agreement* responden regulator adalah sebesar (W: 307) menunjukkan rendahnya kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas solusi manajemen lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat. Lebih jelas lagi hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 43 berikut ini:



Gambar 43. Prioritas Kriteria Solusi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat (data diolah)

a. Hasil Analisis Cluster Solusi Manajemen

Hasil sintesis secara keseluruhan responden menunjukkan bahwa SDM merupakan solusi prioritas dengan nilai 0,312, diikuti oleh solusi modal dengan nilai 0,286, kemudian solusi akuntabilitas dengan nilai 0,221 dan prioritas terakhir adalah solusi pengawasan dengan nilai 0,180. Hasil rater agreement menunjukkan masih rendahnya kesepakatan seluruh responden yaitu dengan nilai (W: 0,318). Hasil prioritas solusi Manajemen menurut keseluruhan responden dapat dilihat pada gambar 44 berikut ini:




Gambar 44. Hasil Analisis Prioritas Solusi Manajemen Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden, menurut pakar solusi modal merupakan solusi prioritas dengan nilai 0,302, diikuti oleh solusi SDM dengan nilai 0,268, kemudian solusi akuntabilitas dengan nilai 0,250 dan prioritas terakhir adalah solusi pengawasan dengan nilai 0,178. Hasil *rater agreement* sebesar (W: 0,377) yang menunjukkan masih rendahnya kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas kluster solusi manajemen.

Menurut praktisi prioritas solusi utama adalah SDM dengan nilai 0,296 diikuti oleh solusi modal dengan nilai 0,290, kemudian solusi akuntabilitas 0,219, sedangkan solusi pengawasan merupakan solusi terendah dengan nilai 0,199. Nilai *rater agreement* sebesar (0,226) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden praktisi.

Demikian pula dengan regulator berpandangan bahwa solusi SDM merupakan solusi prioritas dengan nilai 0,372 diikuti oleh solusi modal dengan nilai 0,265. Solusi akuntabilitas memiliki nilai 0,193 dan prioritas terendah adalah solusi pengawasan dengan nilai 0,168. Hasil *rater agreement* menunjukkan tingginya kesepakatan responden yaitu (W: 0,555), artinya jawaban responden yang sepakat sebesar 55,5%


Lebih jelas hasil sintesis kelompok dapat dilihat dalam gambar 45 berikut ini:



Gambar 45 : Hasil Analisis Prioritas Solusi Manajemen Menurut Kelompok Responden (data diolah)

1). Hasil Analisis antar Sub SDM

Solusi masalah SDM dilakukan melalui meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dan meningkatkan budaya kerja. Menurut keseluruhan responden prioritas utama solusi SDM adalah meningkatkan kemampuan manajerial dengan nilai 0,503, diikuti oleh meningkatkan budaya kerja dengan nilai 0,281. Sedangkan solusi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan memiliki nilai 0,215. Nilai *rater agreement* adalah (W: 0,827) menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi SDM, artinya terdapat 82,7% kesesuaian responden dalam menentukan prioritas. Gambar 46 berikut ini memaparkan prioritas solusi *node* SDM menurut keseluruhan responden :




Gambar 46. Hasil Analisis Prioritas Solusi *Node* SDM Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden, menurut kelompok responden pakar menyatakan bahwa prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan manajerial dengan nilai 0,510, diikuti solusi meningkatkan budaya kerja dengan nilai 0,247 dan prioritas terendah adalah meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dengan nilai 0,241. Hasil *rater agreement* adalah sebesar ($W : 0,751$) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas solusi SDM dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat.

Menurut praktisi prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan manajerial dengan nilai 0,474, diikuti oleh solusi meningkatkan budaya kerja 0,288 dan prioritas terendah adalah meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dengan nilai 0,237. Hasil *rater agreement* adalah sebesar ($W : 0,861$) yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas masalah SDM. Regulator juga berpandangan bahwa solusi meningkatkan kemampuan manajerial merupakan solusi prioritas dalam SDM dengan nilai 0,524, diikuti oleh solusi meningkatkan budaya kerja dengan nilai 0,306. Sedangkan solusi meningkatkan kompetensi dan

pengetahuan memiliki nilai sebesar 0,168. Hasil *rater agreement* paling besar dibandingkan dengan responden lainnya yaitu sebesar (W : 1). Artinya terdapat kesepakatan sempurna oleh responden regulator dalam menentukan prioritas solusi prioritas SDM.


Lebih jelas hasil sintesis masing-masing kelompok responden dapat dilihat pada gambar 47 berikut ini:



Gambar 47. Hasil Analisis Prioritas Solusi SDM Menurut Kelompok Responden (data diolah)

2). Hasil Analisis antar Sub Modal

Melalui solusi modal, setelah melakukan analisis data dengan metode ANP maka didapatkan hasil analisis keseluruhan responden yang menyatakan bahwa meningkatkan kemampuan menambah modal merupakan prioritas solusi utama dengan nilai 0,415, diikuti oleh solusi memiliki kekuatan modal dengan nilai 0,309. Sedangkan dukungan modal inti memiliki nilai sebesar 0,275. Hasil *rater agreement* menunjukkan kesepakatan responden yang rendah yaitu dengan nilai (W: 0,151). Artinya jawaban responden bervariasi sehingga hanya 15,1% nilai kesepakatan dalam menentukan prioritas. Gambar 48 berikut memaparkan solusi regulator dalam lembaga keuangan mikro syariah sebagai berikut:



Gambar 48. Hasil Analisis Prioritas Solusi Modal Menurut Keseluruhan Responden


Berdasarkan kelompok responden, menurut pakar dukungan modal inti merupakan prioritas utama dalam solusi modal dengan nilai 0,406, diikuti oleh solusi memiliki kekuatan modal dengan nilai 0,312. Sedangkan meningkatkan kemampuan menambah modal memiliki nilai sebesar 0,281. Nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,118) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas solusi modal.

Praktisi menyatakan bahwa meningkatkan kemampuan menambah modal sebagai prioritas utama dengan nilai 0,458, diikuti oleh solusi memiliki kekuatan modal dengan nilai 0,341 sedangkan dukungan modal inti memiliki nilai 0,199. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,333) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas solusi modal

Regulator juga menyatakan meningkatkan kemampuan menambah modal menjadi prioritas solusi modal dengan nilai 0,506, diikuti oleh memiliki kekuatan modal dengan nilai 0,273 dan prioritas terendah adalah solusi dukungan modal inti dengan nilai 0,220. Nilai *rater agreement* mencapai (W: 0,861) yang menunjukkan tinggi dari

responden regulator yang menunjukkan tingginya kesesuaian responden dalam menentukan prioritas.


Lebih jelasnya hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat pada gambar 49 berikut ini:



Gambar 49. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Solusi Modal Menurut Kelompok Responden (data diolah)

3). Hasil Analisis antar Sub Pengawasan

Secara keseluruhan responden menyatakan bahwa lancarnya penerapan aturan OJK merupakan solusi utama terhadap solusi Pengawasan dengan nilai 0,350, diikuti oleh terwujudnya independensi DPS dengan nilai 0,338 dan prioritas terendah adalah meningkatkan peran internal control (SPI) dengan nilai 0,310. Hasil *rater agreement* adalah (W: 0,019) artinya bervariasinya jawaban responden menjadikan tingkat kesepakatan rendah yaitu hanya 1.9%. Gambar 50 memaparkan analisis prioritas responden menurut secara keseluruhan:




Gambar 50. Hasil Analisis Prioritas Solusi Pengawasan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden, responden pakar sepakat menyatakan bahwa terwujudnya independensi DPS menjadi solusi prioritas dengan nilai 0,365, diikuti oleh solusi meningkatkan peran internal control dengan nilai 0,342 dan prioritas terendah adalah lancarnya penerapan aturan OJK dengan nilai 0,292. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,063) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas solusi pengawasan.

Praktisi menyatakan bahwa terwujudnya independensi DPS merupakan solusi prioritas dengan nilai 0,354 diikuti oleh solusi lancarnya penerapan aturan OJK dengan nilai 0,329 dan prioritas terendah adalah meningkatkan peran internal control (SPI) dengan nilai 0,273. Nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,111) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden praktisi. Responden regulator memberikan prioritas penialain solusi lancarnya penerapan aturan OJK sebagai prioritas dengan nilai 0,429, diikuti oleh terwujudnya independensi DPS dengan nilai 0,297 dan prioritas terendah adalah meningkatkan peran internal control (SPI) dengan nilai

0,273. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,111) yang menunjukkan rendahnya tingkat kesepakatan responden regulator.

Secara umum penilaian kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 51 berikut ini:




Gambar 51. Hasil Analisis Prioritas Solusi Pengawasan Menurut Kelompok Responden (data diolah)

4). Hasil Analisis antar Sub Akuntabilitas

Hasil sintesis keseluruhan responden menyatakan bahwa meningkatkan kinerja keuangan merupakan solusi utama dalam akuntabilitas dengan nilai 0,700, diikuti solusi meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan nilai 0,299. Hasil *rater agreement* sebesar (W: 1) menunjukkan sepenuhnya tingkat kesepakatan seluruh responden. Artinya hanya terdapat 100 % jawaban responden sepakat dalam menentukan prioritas solusi akuntabilitas.

Gambar 52 berikut ini memaparkan prioritas solusi akuntabilitas menurut keseluruhan responden:




Gambar 52. Hasil Analisis Prioritas Solusi Akuntabilitas Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan masing-masing responden didapati hasil prioritas solusi akuntabilitas sebagai berikut:

- a) Menurut pakar solusi prioritas adalah meningkatkan kinerja dengan nilai 0,694. Sedangkan meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki nilai sebesar 0,305. Nilai *rater agreement* sebesar adalah (W: 1) menunjukkan sepenuhnya kesepakatan antara responden dalam menentukan prioritas solusi akuntabilitas.
- b) Menurut praktisi solusi prioritas adalah meningkatkan kinerja dengan nilai 0,666 sedangkan solusi meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,305 Hasil *rater agreement* (W: 1) menunjukkan sepenuhnya nilai kesepakatan responden, artinya 100% jawaban responden sepakat dalam.
- c) Menurut regulator meningkatkan kinerja juga merupakan prioritas dengan nilai 0,738 sedangkan meningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,261. Hasil *rater agreement* juga (W :1) menunjukkan tingginya kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas akuntabilitas.

Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 53 berikut ini :



Gambar 53. Hasil Analisis Prioritas Solusi Akuntabilitas Menurut Kelompok Responden (data diolah)

Berdasarkan hasil pengelolaan data dapat diberikan kesimpulan bahwa solusi pengembangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat yang harus dibenahi terlebih utama adalah masalah manajemen.

Tabel 22

G-Mean dan Rater Agreement Kriteria Solusi dan Solusi Manajemen

Item	Pa	Pra	Regula	Total
	kar	ktisi	tor	
	R	R	R	R
	Nr	Nr	Nr	Nr
Kriteria Solusi Pengembangan BPRS				
Manaje	0.4	1	0.47	1
			0.415	1
				0.430
				1

men	18	5							
Persain gan	0.3 06	2	0.24 2	3	0.276	2	0.275	3	
Regulas i dan Resiko	0.2 75	3	0.29 9	2	0.170	3	0.294	2	
Rater Agreement		0.444		0.777			0.307		0.481

Cluster Solusi Manajemen

SDM	0.26 8	2	0.29 6	1	0.372	1	0.312	1	
Modal	0.30 2	1	0.29 0	2	0.265	3	0.286	2	
Pengaw asan	0.17 8	4	0.19 4	4	0.168	2	0.180	4	
Akunta bilitas	0.25 0	3	0.21 9	3	0.193	4	0.221	3	
Rater Agreement		0.377		0.226			0.555		0.384

Node Solusi SDM

1. Mening. SD Kem. Manajer	0.51 0	1	0.47 4	1	0.524	1	0.503	1	
----------------------------------	-----------	---	-----------	---	-------	---	--------------	---	--

M i al

Mening. Komp. &Penge tahuan	0.24 1	3	0.23 7	3	0.168	3	0.215	3
Mening. Budaya Kerja	0.24 7	2	0.28 8	2	0.306	2	0.281	2
Rater Agreement	0.75		0.861			1	0.827	


2. Mo dal	Kemam p. Menam b. Modal	0.28 1	3	0.45 8	1	0.506	1	0.415	1
	Duk Modal Inti	0.40 6	1	0.19 9	3	0.220	2	0.275	2
	Kekuat an Modal	0.31 2	2	0.34 1	2	0.273		0.309	
	Rater Agreement	1		0.333		0.861		0.151	

3.P eng aw asa n	Penera. Atura OJK Indepen densi DPS Peran	0.29 2	3	0.329	1	0.429	1	0.350	1
		0.36 5	1	0.354	2	0.297	2	0.338	2
		0.34	2	0.314	3	0.273	3	0.310	3

	SPI	2							
	Rater Agreement	0.063			0.111			0.222	0.019
4.	Kin.	0.69	1	0.666	1	0.738	1	0.700	1
Ak	Keuang	4							
un	an								
	Keperc	0.30	2	0.333	2	0.261	2	0.299	2
	ayaan	5							
	Masyar								
	akat								
	Rater Agreement	1	1		1				1

b. Hasil Analisis *Cluster* Solusi Persaingan

Hasil sinteses keseluruhan responden menyatakan solusi pasar merupakan solusi prioritas dalam solusi persaingan dengan nilai 0,469 diikuti oleh solusi produk dan layanan 0,283 dan solusi terendah adalah solusi penguasaan IT sebesar 0,246. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,160) menunjukkan rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi persaingan. Hasil prioritas solusi persaingan dapat dilihat pada gambar 54 berikut ini:



Gambar 54. Hasil Analisis Prioritas Solusi Persaingan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)


Secara kelompok responden, pakar menempatkan solusi pasar sebagai prioritas dengan nilai 0,449, diikuti oleh solusi solusi produk & layanan sebesar 0,276 dan solusi terendah adalah penguasaan IT dengan nilai 0,273. Nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 0,333) yang menunjukkan masih beragamnya jawaban responden dalam menentukan prioritas dalam solusi persaingan.

Demikian juga dengan kelompok responden praktisi yang menyatakan solusi pasar adalah prioritas utama dengan nilai 0,459, diikuti solusi pruduk & layanan dengan nilai 0,283 dan solusi terendah adalah penguasaan IT dengan nilai 0,257. Hasil *rater agreement* responden pakar juga sama dengan responden pakar yaitu sebesar (W:0,333), artinya terdapat 33,3% tingkat kesesuaian jawaban responden.

Responden regulator juga menyatakan bahwa prioritas solusi persaingan adalah solusi pasar dengan nilai 0,500, diikuti oleh solusi produk & layanan dengan nilai 0,291 dan prioritas solusi terendah adalah solusi penguasaan IT dengan nilai (0,208). Nilai *rater agreement* paling tinggi diantara kelompok responden lainnya yaitu

sebesar (W: 1) yang menunjukkan sempurnanya tingkat kesepakatan antar responden regulator dalam menentukan prioritas solusi investasi.


Lebih jelas lagi hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 55 berikut ini:



Gambar 55. Hasil Analisis Prioritas Solusi Persaingan Menurut Kelompok Responden (data diolah)

1). Hasil Analisis antar Sub Solusi Pasar

Solusi Pasar menurut keseluruhan responden menyatakan persaingan sehat merupakan prioritas utama dengan nilai 0,430 diikuti oleh menguatkan strategi bisnis dengan nilai 0,351 dan terakhir adalah memperluas jangkauan dengan nilai 0,218. Hasil nilai *rater agreement* (W: 0,280) menunjukkan rendahnya kesesuaian responden dalam menentukan solusi Node Pasar. Hasil analisis prioritas solusi pasar dapat dijabarkan pada gambar 56 sebagai berikut:



Gambar 56. Hasil Analisis Node Solusi Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).


Bila dijabarkan berdasarkan kelompok responden maka didapati bahwa menurut responden pakar solusi persaingan sehat merupakan prioritas dengan dengan nilai 0,347, kemudian solusi menguatkan strategi bisnis dengan nilai 0,346. Sedangkan memperluas jangkauan merupakan solusi terakhir dengan nilai 0,218. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 111) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas.

Responden Praktisi menyatakan bahwa solusi persaingan sehat merupakan prioritas utama dengan nilai 0,550, kemudian diikuti solusi kuatnya strategi bisnis dengan nilai 0,293 dan prioritas solusi terendah adalah memperluas jangkauan dengan nilai 0,156. Hasil nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 1) yang menunjukkan sangat tingginya nilai kesesuaian responden dalam menentukan prioritas solusi pasar.

Responden regulator berpandangan bahwa solusi memperkuat strategi bisnis merupakan solusi utama dengan nilai 0,413 diikuti oleh solusi persaingan sehat antar LKS dengan nilai

0,392 dan prioritas terakhir adalah memperluas jangkauan dengan nilai 0,194. Hasil nilai *rater agreement* menunjukkan tingginya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas dengan nilai (W: 0,583).

Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 57 berikut ini:




Gambar 57. Hasil Prioritas Node Solusi Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah)

2). Hasil Analisis Solusi antar Sub Produk dan Layanan

Solusi terlaksananya pengembangan produk merupakan solusi prioritas dalam solusi produk dan layanan menurut keseluruhan responden dengan nilai 0,429, diikuti solusi layanan bersaing yang kuat dengan nilai 0,321 dan solusi terendah adalah meningkatkan branding dengan nilai 0,207. Hasil nilai kesepakatan responden (*rater agreement*) menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan keseluruhan responden sehingga nilai *rater agreement* hanya (W: 0,484). Gambar 58 berikut ini memaparkan solusi

prioritas analisa resiko menurut keseluruhan responden, sebagai berikut:



Gambar 58. Hasil Analisis Prioritas Solusi & Layanan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)


Menurut responden pakar terlaksananya pengembangan produk merupakan solusi prioritas dengan nilai 0,489 diikuti solusi layanan bersaing yang kuat dengan nilai 0,259 dan solusi terendah adalah meningkatkan branding dengan nilai 0,220. Nilai *rater agreement* adalah (W: 0,777) yang menunjukkan tingginya kesepakatan antara responden dalam menentukan prioritas solusi solusi dan layanan produk.

Responden praktisi juga menyoroti solusi terlaksananya pengembangan produk sebagai prioritas dalam solusi produk dan layanan dengan nilai 0,489 diikuti solusi layanan bersaing yang kuat dengan nilai 0,355 dan solusi terendah adalah meningkatkan branding dengan nilai 0,191. Hasil *rater agreement* (W: 861) menunjukkan tingginya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi produk dan layanan.

Demikian pula dengan responden regulator menyatakan solusi terlaksananya pengembangan produk sebagai prioritas dengan

nilai 0,376, diikuti oleh solusi layanan bersaing yang kuat dengan nilai 0,249 dan prioritas terakhir adalah meningkatkan branding dengan nilai 0,210. Hasil *rater agreement* kelompok responden responden adalah (W :0,333) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesepakatan responden regulator dalam menentukan prioritas ini.

Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dalam gambar 59 berikut:




Gambar 59. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Solusi Produk & Layanan Menurut Kelompok Responden (data diolah).

3). Hasil Analisis Solusi antar Sub Penguasaan IT

Dari hasil pengelolaan data dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang teknologi informasi merupakan prioritas utama dalam hal solusi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartomi Maulana bahwa standar pelayanan berbasis IT belum semua dilaksanakan pada setiap transaksi keuangan yang digunakan di

BPR/S. Sehingga sistem layanan berbasis IT dengan aplikasi fintek telah menjadi keharusan dalam era teknologi informasi²¹.

Meningkatkan Pengetahuan tentang Teknonolgi Informasi merupakan prioritas utama dalam solusi penguasaan IT menurut seluruh responden dengan nilai 0,384 diikuti oleh meningkatkan pengetahuan Fintek dengan nilai 0,366. Sedangkan prioritas terendah adalah memenuhi sarana IT dengan nilai 0, 248 Hasil *rater agreement* sebesar (W: 0,176) menunjukkan bervariasinya jawaban responden sehingga nilai kesesuaian responden rendah. Hasil prioritas kelompok keseluruhan responden pada gambar 60 berikut ini :



Gambar 60. Hasil Analisis Perioritas Penguasaan IT Menurut Keseluruhan Responden (data diolah).

Hasil ini sejalan juga dengan kajian yang dilakukan oleh Ari Pratiwi bahwa optimalisasi pelayanan keuangan yang mencapai ke daerah pedesaan sudah harus mengarah terhadap menerapkan aplikasi berbasisi IT. Secara penialian kelompok responden, menurut

²¹Hartomi Maulana, Dzuljastri Abdul Razak, and Adewale Abideen Adeyemi, 'Factors Influencing Behaviour to Participate in Islamic Microfinance', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11.1 (2018),h,109–30 <<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>>.


pakar prioritas utama adalah meningkatkan pengetahuan fintek dengan nilai 0,409 diikuti meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dengan nilai 0,329 dan terakhir adalah memenuhi sarana IT dengan nilai 0,260. nilai *rater agreement* sebesar (W: 0,336) menunjukkan rendahnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi penguasaan IT²².

Responden praktisi lebih menyoroti meningkatkan pengetahuan IT sebagai solusi penguasaan IT dengan nilai 0,443, diikuti oleh meningkatkan pengetahuan Fintek dengan nilai 0,320. Sedangkan memenuhi sarana IT merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,236. *Rater agreement* kelompok responden praktisi sebesar (W : 0,250) menunjukkan rendahnya nilai kesesuaian responden sehingga jawaban responden bervariasi menentukan prioritas solusi pengawasan.

Demikian pula dengan responden regulator yang menyatakan prioritas solusi penguasaan IT adalah meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dengan nilai 0,382, diikuti oleh solusi meningkatkan pengetahuan Fintek dengan nilai 0,269. Solusi memenuhi sarana IT sebagai prioritas terendah dengan nilai 0,247 merupakan solusi dengan prioritas terakhir. *Rater agreement* kelompok responden regulator dengan nilai (W: 0,333) artinya terdapat 33,3% jawaban responden sepakat dalam menentukan prioritas ini.

Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 61 berikut ini:

²²Ari Pratiwi, 'Islamic Banking Contribution in Sustainable Socioeconomic Development in Indonesia: An Epistemological Approach', *Humanomics*, (2016),h, 98–120 <<https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>>.



Gambar 61. Hasil Analisis Prioritas Penguasaan IT Menurut Kelompok Responden (data diolah)

Tabel 23

G-Mean dan Rater agreement Prioritas Solusi Persaingan

ITEM	Pakar		Praktisi		Regulator		TOTAL	
	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR

Cluster Persaingan

Cluster Solusi Persaingan

1. Solusi Pasar	0.449	1	0.459	1	0.500	1	0.469	1
2. Solusi Produk & Layanan	0.276	2	0.283	2	0.291	3	0.283	2
3. Solusi Penguasaan IT	0.273	3	0.257	3	0.208	2	0.246	3


Rater Agreement **0.333** **0.333** **1** **0.160**

Node Solusi Persaingan

Pasar	Persaingan sehat	0.347	2	0.550	1	0.392	2	0.430	1
	Kuatnya strategi bisnis	0.346	1	0.293	2	0.413	1	0.351	2
	Luasnya jangkauan	0.305	3	0.156	3	0.194	3	0.218	3
Rater Agreement		0.111		1		0.333		0.280	
Produk & Layanan	Layanan bersaing kuat	0.259	2	0.355	2	0.349	2	0.321	2
	Pengembangan produk	0.489	1	0.421	1	0.376	1	0.429	1
	Meningkatkan branding	0.220	3	0.191	3	0.210	4	0.207	3
Rater Agreement		0.777		0.861		0.333		0.484	
Penguasaan IT	Mening. Penguasaan IT	0.329	2	0.443	1	0.382	1	0.384	1
	Memenuhi sarana IT	0.260	3	0.236	3	0.247	3	0.248	3
	Mening. Penguasaan Fintek	0.409	1	0.320	2	0.369	2	0.366	2
Rater Agreement		0.336		0.250		0.333		0.176	

c. Hasil Sintesis Solusi Regulasi dan Resiko

Menurut keseluruhan responden prioritas utama regulasi dan resiko adalah solusi resiko pembiayaan dengan nilai 0,366, diikuti oleh solusi PBI dengan nilai 0,363. Sedangkan resiko pasar memiliki nilai 0,270. Nilai *rater agreement* sangat rendah yaitu sebesar (W: 0,086) yang menunjukkan sangat rendahnya tingkat kesepakatan keseluruhan responden dalam menentukan prioritas solusi regulasi dan resiko. Gambar 62 berikut memaparkan prioritas solusi penjaminan menurut keseluruhan responden:



Gambar 62. Hasil Analisis Prioritas Solusi Regulasi dan Resiko Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)


Responden pakar menyatakan bahwa solusi resiko pasar merupakan solusi utama dalam solusi regulasi dan resiko dengan nilai 0,355, diikuti oleh solusi resiko pembiayaan dengan nilai 0,338 dan prioritas terendah adalah solusi PBI dengan nilai 0,320. Hasil nilai kesepakatan responden (*rater agreement*) masih rendah yaitu sebesar (W: 340) artinya hanya terdapat 34% tingkat kesepakatan responden pakar dalam menentukan prioritas solusi regulasi dan resiko

Menurut praktisi prioritas utama solusi PBI dengan nilai 0,410, diikuti oleh resiko pembiayaan dengan nilai 0,397 dan prioritas terendah adalah resiko pasar dengan nilai 0,192. Hasil *rater*

agreement adalah (0,777) menunjukkan tingginya kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas ini.

Regulator menyatakan bahwa solusi resiko pembiayaan merupakan prioritas utama dengan nilai 0,361, diikuti oleh solusi PBI dengan nilai 360 dan prioritas terendah adalah resiko pasar dengan nilai 0,277. Kesepakatan responden regulator dalam prioritas ini adalah rendah sehingga nilai *rater agreement*-nya adalah sebesar (W: 333)


Lebih jelas hasil prioritas kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 63 berikut ini:



Gambar 63. Hasil Prioritas Solusi Regulasi dan Resiko Menurut Kelompok Responden (data diolah)

1) Hasil Analisis antar Sub Peraturan Bank Indonesia


Solusi dukungan kebijakan merupakan prioritas dengan nilai 0,722. Sedangkan dukungan akselerasi memiliki nilai 0,277. Nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya nilai kesepakatan antara responden dalam menentukan prioritas solusi PBI pada aspek regulasi dan resiko ini. Gambar 64 memaparkan prioritas solusi PBI yaitu:



Gambar 64. Hasil Analisis Prioritas Solusi PBI Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden maka didapatkan perbandingan prioritas solusi distribusi sebagai berikut:


- a) Menurut pakar prioritas utama adalah dukungan kebijakan dengan nilai 0,694 sedangkan dukungan akselerasi memiliki nilai 0,305. Nilai *rater agreement* kelompok responden pakar sebesar (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden pakar.
- b) Praktisi juga menjadikan solusi dukungan kebijakan menjadi prioritas dengan nilai 0,722 sedangkan dukungan akselerasi dengan nilai 0,277. Hasil ini menunjukkan tingginya nilai kesepakatan responden dalam menentukan prioritas sehingga nilai *rater agreement* mencapai (W: 0,1).
- c) Demikian juga dengan regulator juga menjadikan dukungan kebijakan menjadi prioritas dengan nilai 0,750 sedangkan dukungan akselerasi memiliki nilai 0,249. Hasil *rater agreement* adalah sebesar (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas ini. Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dan keseluruhan responden dapat dilihat dalam gambar 65 berikut ini:



Gambar 65. Hasil Prioritas Solusi PBI Menurut Kelompok Responden (data diolah)

2). Hasil Analisis antar Sub Resiko Pembiayaan

Menurut keseluruhan responden menyatakan prioritas mengurangi kredit macet merupakan solusi resiko pembiayaan dengan nilai 0,532 diikuti oleh terkendalinya manajemen resiko dengan nilai 0,317. Sedangkan mengurangi biaya operasional merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,150. Nilai *rater agreement* adalah (W: 0,838) yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas sasaran program. Gambar 66 di bawah ini memaparkan hasil analisis prioritas solusi resiko pembiayaan :



Gambar 66. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pembiayaan Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)


Solusi risiko pembiayaan adalah dengan mengoptimalkan pengendalian kredit macet di lembaga keuangan. Hasil penelitian dari Reza Pratama memberikan jawaban bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan akan memberikan solusi terhadap risiko kredit macet di lembaga keuangan²³. Menurut pakar prioritas utama adalah mengurangi kredit macet merupakan prioritas utama dengan nilai 0,507 diikuti solusi terkendalinya manajemen risiko dengan nilai 0,346 dan solusi mengurangi biaya operasional dengan nilai 0,145. *Rater agreement* menunjukkan tingginya nilai kesepakatan antara responden dalam menentukan prioritas solusi risiko pembiayaan dengan nilai (W: 0,554)

Praktisi juga menyatakan mengurangi kredit macet sebagai prioritas utama dalam solusi risiko pembiayaan dengan nilai 0,539, selanjutnya adalah terkendalinya manajemen risiko dengan nilai 0,296 dan prioritas terakhir adalah solusi mengurangi biaya operasional dengan nilai 0,163. Nilai *rater agreement* adalah (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi pembiayaan.

²³Rheza Pratama and Aspiati Samiun, 'Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT BPRS Bahari Berkesan', *Jurnal Mitra Manajemen (JMM)*, 3.9 (2019),h, 45 <<http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>>.

Regulator juga menilai solusi mengurangi kredit macet merupakan solusi utama dalam solusi resiko pembiayaan dengan nilai 0,549 diikuti oleh solusi terkendalinya manajemen resiko dengan nilai 0,309. Sedangkan prioritas terakhir adalah mengurangi biaya operasional dengan nilai 0,141. Nilai *rater agreement* menunjukkan sepenuhnya kesepakatan diantara responden dengan nilai (W: 1).


Lebih jelas hasil sintesis kelompok responden dapat dilihat dalam gambar 67 berikut ini:



Gambar 67 : Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pembiayaan Menurut Kelompok (data diolah).

3). Hasil Analisis Solusi antar Sub Resiko Pasar

Menurut keseluruhan responden prioritas utama adalah solusi meningkatkan dana pihak ketiga dengan nilai 0,700 diikuti oleh proporsional margin pembiayaan dengan nilai 0,299. Hasil nilai *rater agreement* adalah sebesar (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi resiko pasar. Gambar 68 berikut ini memaparkan hasil prioritas keseluruhan responden terhadap solusi resiko pasar sebagai berikut:




Gambar 68. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pasar Menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Berdasarkan kelompok responden, pakar lebih berpendapat solusi utama adalah meningkatkan dana pihak ketiga yaitu 0,694. Sedangkan proporsional margin pembiayaan memiliki nilai 0,305. *Rater agreement* dalam prioritas ini sebesar (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden dalam menentukan prioritas solusi resiko pasar.

Responden praktisi berpandangan juga meningkatkan dana pihak ketiga merupakan prioritas dengan nilai 0,694. Sedangkan solusi proporsionalnya margin pembiayaan memiliki nilai sebesar 0,305. Nilai *rater agreement* juga sempurna yaitu (W : 1) artinya terdapat 100% tingkat kesepakatan responden praktisi dalam menentukan prioritas ini

Regulator juga menyatakan meningkatkan dana pihak ketiga merupakan prioritas dengan nilai 0,711, sedangkan proporsionalnya margin pembiayaan memiliki nilai 0,288. Sama halnya dengan praktisi nilai *rater agreement* adalah (W: 1) yang menunjukkan sepenuhnya kesepakatan responden.

Lebih jelas hasil sintesis solusi demografi menurut kelompok responden dapat dilihat melalui gambar 69 berikut ini:



Gambar 69. Hasil Analisis Prioritas Solusi Resiko Pasar Menurut Kelompok Responden (data diolah).

Tabel 24 berikut ini memaparkan prioritas solusi regulasi dan resiko pengembangan BPRS di Sumatera Barat, sebagai berikut:

Tabel 24

G-Mean dan Rater Agreement Prioritas solusi Regulasi dan Resiko

Item	Pakar		Praktis		Regulat		Tota	
	R		R		R		R	R
Kriteria Persaingan								
Cluster Solusi Regulasi dan Resiko								
1. PBI	0.320	3	0.410	1	0.360	4	0.36	23
2. Resiko Pembiayaan	0.338	2	0.397	2	0.361	1	0.36	16
3. Resiko Pasar	0.355	1	0.192	3	0.277	3	0.27	30

margin
 pembiayaan
 n

Rater Agreement 1 1 1 1

3. Bagaimana strategi yang tepat diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat

Berdasarkan *literature review* dan *indepth interview* dengan pakar dan praktisi didapatkan beberapa strategi dalam manajemen lembaga keuangan mikro syariah uang di Sumatera Barat. Strategi tersebut adalah:

- 1) Regulasi Tepat Sasaran
- 2) Penetapan Rencana Strategi
- 3) Penguatan Nilai Perusahaan dan Kearifa Lokal

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kerjasama penetapan rencana strategi merupakan prioritas utama dalam strategi pengembangan BPRS di Sumatera Barat dengan nilai 0,382, diikuti regulasi tepat sasaran dengan nilai 0,386. Sedangkan penguatan nilai perusahaan dan kearifan lokal merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0,230. Selisih nilai prioritas yang tidak besar ini terutama pada kriteria strategi regulasi tepat sasaran dan penetapan rencana strategi menunjukkan aspek ini merupakan strategi penting sehingga penilaian responden jadi beragam dengan argument masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai *rater agreement* yaitu sebesar (W: 0,382). Hasil prioritas dapat dilihat pada gambar 70 berikut ini :




Gambar 70. Hasil Analisis Prioritas Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat menurut Keseluruhan Responden (data diolah)

Apabila dilihat dari kelompok responden, terlihat keberagaman jawaban. Keberagaman jawaban responden ini dapat dilihat dari hasil sintesis kelompok responden sebagai berikut:

- 1) Pakar menyatakan prioritas utama adalah regulasi tepat sasaran dengan nilai 0,383 diikuti penetapan rencana strategi dengan nilai 0,314 dan prioritas terakhir adalah penguatan nilai perusahaan dan kearifan lokal dengan nilai 0,301. Hasil *rater agreement* menyatakan cukup tingginya tingkat kesepakatan responden dengan nilai (W: 0,444). Artinya terdapat lebih dari 44% tingkat kesepakatan responden
- 2) Praktisi juga lebih menyoroti regulasi tepat sasaran sebagai prioritas utama dengan nilai 0,380 diikuti penetapan rencana strategi dengan nilai 0,342. Sedangkan penguatan nilai perusahaan dan kearifan lokal merupakan prioritas strategi terendah dengan nilai 0,189. Hasil *rater agreement* adalah juga tinggi dengan nilai (W: 777)

- 3) Regulator lebih menilai penetapan rencana strategi sebagai prioritas dengan nilai 0,404 diikuti oleh strategi regulasi tepat sasaran dengan nilai 0,395 dan prioritas strategi terakhir adalah penguatan nilai perusahaan dan kearifan lokal dengan nilai 0,200. Hasil *rater agreement* juga tinggi yaitu dengan nilai (W: 0,777)

Lebih jelas gambar 71 berikut menyajikan hasil sintesis kelompok responden sebagai berikut:



Gambar 71. Hasil Analisis Prioritas Strategi Pengembangan BPRS di Sumatera Barat Menurut Kelompok Responden (data diolah)

Pada tabel 25 berikut ini dapat dilihat tingkat prioritas masing-masing strategi disertai dengan nilai *rater agreement* sebagai berikut:

Tabel 25

Item	Pakar	R	Praktisi	R	Regulator	R	Total	R
	NR		NR		NR		NR	

**Strategi Manajemen
Lembaga keuangan
mikro syariah**

1. Regulasi Tepat Sasaran	0.383	1	0.380	1	0.395	2	0.386	3
2. Penetapan Rencana Strategi	0.314	2	0.342	2	0.404	1	0.382	2
3. Penguatan Nilai Perusahaan dan Kearifan Lokal	0.301	3	0.189	3	0.200	3	0.230	1
Rater Agreement		0.444		0.777		0.777		0.777

G-Mean dan Rater Agreement Strategi Manajemen Lembaga keuangan mikro

Dari hasil penelitian dan jawaban responden yang bervariasi terkait dengan kesepakatan dalam kriteria masalah, cluster dan node pada bagian problem pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera barat. maka dapat dilihat tingkatan kesepakatan dominan masing-masing responden pakar, akademisi dan praktisi sebagai berikut

1. Ditingkatan kriteria masalah semua responden sepakat bahwa problem manajemen hal yang mesti di tuntaskan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat
2. Pada sisi solusi mengalami kesesuaian ditingkat kesepakatan responden dengan menyelesaikan problem manajemen lebih utama dibandingkan dengan kriteria masalah yang lain
3. Pada bagian cluster masalah dan solusi jawaban responden sangat bervariasi sehingga bisa di ambil kesimpulan bahwa kesepakatan SDM dan regulasi bagian yang utama dalam harmonisasi perbedaan pendapat responden tersebut.

4. Integrasi Hasil Penelitian Terhadap Maqasid Syariah

Integrasi penelitian ini terhadap maqasid syariah untuk melihat aspek-aspek masalah dalam kerangka umum dari tujuan syariat islam di turunkan. Secara bahasa *maqâshid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *Syari'ah*. *Maqâshid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqâshid* merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqâshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁴

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqâshid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa basis syariah adalah *hikmah dan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat*. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemaslahatan menjadi kerusakan, dan hikmah menjadi kesia-siaan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah.²⁶

Adapun „Allal al-Fasy menyebutkan tujuan syariah adalah: memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak. Abu Zahrah melanjutkan jika disebut istilah *masalahah* maka yang dimaksud adalah *masalahah* yang hakiki yang kembali pada lima hal

²⁴Moh. Toriquddin, 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 2013, h 55, <<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>>.

²⁵Wahbah az-Zuhaili, 'Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmi, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1986), h. 101'.

²⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 'I'âm Al-Muwâqqi'in, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, h. 37'.

yang pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.²⁷

Kemaslahatan sebagai maqâshid al-syari,, mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, as-Shâtibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. As-Shâtibi mengakui bahwa maslahatan yang dimaksud Allah mencakup empat bagian diantaranya:²⁸

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari‘at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan masalah.
2. Syari‘at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan taklif. Perintah yang merupakan bentuk taklif harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini as-Shâtibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian *esensial* dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau *common sense*.
3. Syari‘at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
4. Tujuan syari‘at membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Menurut Al-Juwaini,²⁹ sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang dharurat (primer), seperti sanksi qisas disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari

²⁷Muhammad Abu Zahrah., ‘Ushûl Al-Fiqh, (Beirut: Dârul Fikri Al-Araby, 1958), h. 366-367.’

²⁸Ash-Shâtibi, ‘Muwâfaqât Fî Ushûl Asy-Syarî‘at, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.Th.), Jilid I, h. 21.’

²⁹Al-Juwaini, ‘Al-Burhan Fi Ushul Fiqh, Al-Wafa’, Al-Mansyuro, Misr. 1918, Tahqiq: Abd Al-Ajim’.

pertumpahan darah secara berkesinambungan. Sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan dharurat, seperti transaksi sewa menyewa (ijarah) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan dharurat khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadats dan menghilangkan kotoran. Peran maqasid syariah pada aspek muamalah dan peningkatan kualitas manusia sebagai khalifatullah sangat berperandalam mewujudkan kemaslahatan di bumi. Seperti dalam al-quran surat al baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut Ibnu Jarir, dari Al-Hasan Al-Bashri dan Qatadah mengatakan bahwa maksud Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat adalah Dia memberitahukan hal itu kepada malaikat. Ibnu Jarir mengatakan artinya adalah Allah Ta'ala akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dari-Ku yang menjadi pengganti-Ku dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhluk-Ku. Khalifah tersebut adalah Adam dan mereka yang menempati posisinya dalam ketaatan

kepada Allah Ta'ala dan pengambilan keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia.³⁰

Penjelasan tafsir ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, sebagai wakil Allah di bumi dalam mewujudkan kelestarian dan keadilan. Seperti hasil penelitian Indrawati bahwa potensi manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Allah untuk terciptanya kemaslahatan umat manusia.³¹ Jika dihubungkan dengan hasil penelitian ditemukan kriteria masalah utama adalah manajemen, regulasi risiko dan persaingan.

Manajemen berkaitan dengan profesionalitas manusia yang terkait dengan kualitas derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Problem manajemen sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Artinya Pendidikan sebagai instrumen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendorong untuk cakap dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang harusnya bisa memainkan peranan penting dalam upaya realisasi program Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk masalah kedua dalam penelitian ini adalah regulasi. Artinya pentingnya keselarasan aturan serta ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga memberikan manfaat kepada setiap manusia. Untuk memperoleh kekuatan hasil penelitian yang berintegrasi dengan *maqasyid syariah*, tentu maqasid syariah harus diterjemahkan dalam artian yang luas dan dinamis sehingga tangkapan nilai-nilai maqasyid menjadi *basic* dari setiap kebijakan aturan dan keputusan yang diambil.

³⁰0Tafsir Ibnu Katsir, Darul Hadis, Mesir 2009, h, 234.

³¹Indrawati, 'Potensi Manusia Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 30-39 Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektik Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab', *Disertasi UNISNU*, 2012, h, 16.

M. Hashim Kamali³² menegaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah kontemporer, kembali pada makna harfiah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah (*problem solving*), bahkan bisa menjadi masalah tersendiri (*part of problem*), yakni terealisasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang dinamakan dengan *maqashid based ijtihad*.

Ijtihad berbasis *maqashid* bersifat dinamis, karena dapat menampung berbagai perkembangan terkini, asalkan mampu mengantarkan pada kemaslahatan alam semesta (*rahmatan li al-alamin*). Atas dasar itu, Jasser Auda menyarankan agar menjadikan *United Nations Development Program* (UNDP) sebagai standar ilmiah dalam menentukan realisasi *maqashid syariah* masa kini.³³

Untuk arah pengembangan *maqasid syariah* dalam peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia dijelaskan oleh Rosidin dalam penelitiannya terkait dengan internasionalisasi pendidikan tinggi islam melalui *maqasyid syariah*, seperti pada tabel dibawah.³⁴

Tabel 26

Integrasi Maqasid Syariah

No	Maqasid Syariah Dari Sisi Tingkatannya	Realisasi Maqasid Berdasarkan Tujuannya
	<i>Hifzh al-Din</i> (Perlindungan Agama)	Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

³²M. Arfan Muammar, 'Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), Hlm. 387.'

³³Jasser Auda, 'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem, (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 15'.

³⁴Rosidin, 'Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Glogal Goals Berbasis Maqashid Syariah, Dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 17, No. 1, 2016, Hlm. 44.'

<i>Hifzh al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 2. Keberlanjutan Kota dan Komunitas 3. Kualitas Sumberdaya Manusia
<i>Hifzh al-'Irdl</i> (Perlindungan Diri)	Kesetaraan Gender
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Perlindungan Keluarga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 2. Air Bersih dan Sanitasi 3. Aksi terhadap Iklim 4. Kehidupan Bawah Laut 5. Kehidupan di Darat
<i>Hifzh al-Mal</i> (Perlindungan harta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi 4. Mengurangi Kesenjangan

Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa) diartikan secara luas sehingga tidak hanya sebatas pada aspek hudud dan takzir dalam penjatuhan hukuman kepada seorang pembunuh. Tetapi sudah diterjemahkan sebagai bagian tanggung jawab dalam menciptakan kualitas manusia yang mencakup aspek profesionalitas, kecakapan kerja dan tanggung jawab. Manajemen, regulasi, persaingan adalah problem utama Pengembangan BPRS di Sumatera Barat.

Ketiga problem diatas masuk kedalam aspek *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Maka dapat diartikan *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) dalam pengembangan BPRS di Sumatera Barat masuk pada aspek daruriyat, sehingga problem ini adalah hal yang utama yang harus

diselesaikan untuk terwujudnya aspek masalah di lembaga keuangan mikro syariah.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir dalam disertasi ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Masalah pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat, diantaranya masalah manajemen, masalah persaingan, masalah regulasi dan risiko. Jawaban seluruh respondent menyatakan masalah manajemen yang paling utama terdapat dilembaga keuangan mikro syariah dengan nilai 0,427. Masalah regulasi dan risiko 0,293 yang terakhir masalah persaingan 0,278, *rater agreement* 0,456 atau 45,6% kesepakatan respondent.

Solusi pengembangan BPRS di Sumatera Barat. Terlihat solusi manajemen memperoleh nilai 0,430. Regulasi dan risiko 0,294 dan yang ketiga persaingan dengan nilai 0,275. *Reter agreement* 0,481 atau 48,1% kesepakatan seluruh respondent tentang solusi pengembangan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat.

Strategi pengembangan BPRS di Sumatera Barat menunjukkan kriteria regulasi tepat sasaran menempati nilai tertinggi 0,386. Penetapan rencana strategis dengan nilai 0,382 dan penguatan nilai-nilai perusahaan dan kearifan lokal sebesar 0,230 *rater agreemant* 0,382 atau 38,2%. Hasil ini dapat dilihat bahwa untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Sumatera Barat yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah aspek manajemen

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut

Model penelitian pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat ditemukan prioritas masalah manajemen, solusi manajemen dan strategi. Diharapkan kepada pemangku kepentingan dan praktisi lembaga keuangan mikro syariah menjadikan hasil penelitian ini menjadikan rujukan dalam mengambil suatu keputusan.

Model penelitian ini merinci masalah dan solusi serta strategi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat. Belum melihat kepada aspek peluang, tantangan, biaya dan risiko dari pengembangan lembaga ini. Maka penelitian ini masih bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang terkait dengan model *Analytic Network Proses* (ANP) BOCR.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Bertujuan menangkap nilai dan pandangan pakar terkait dengan problem BPRS di Sumatera Barat. Penelitian ini tidak mengungkap pengaruh pada masing-masing variabel dari problem yang ada, sehingga masih terbuka untuk dikembangkan oleh peneliti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mannan, “Alternative Micro-Credit Model in Bangladesh: A Comparative Analysis between Grameen Bank and Social Investment Bank, Myths and Realities” Paper Dipresentasikan Pada the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; En’
- Aam.S.Rusidiana, ‘Mengurai Masalah Dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan ANP, BOCR’, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, III, No 1.hal.20
- Abduh, Muhamad, and Mohd Azmi Omar, ‘Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience’, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2012
<<https://doi.org/10.1108/17538391211216811>>
- Adam, Dale W. & Delbert A. Fitchett, “Informal Finance in Low Income Countries,” Boulder:’, Westview Press, 1992, 76.
- Adnan, Muhammad Akhyar, and Shochrul Rohmatul Ajija, ‘The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty the Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution’, Humanomics, 2015
<<https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>>
- Ahmad, Mahmud, Teknik Simulasi Dan Permodelan, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, h. 34
- Ahmed, H., ‘Financing Micro Enterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. Journal of Islamic Economic Studies 9(2).’, 2002
- Aisha, ‘Strategi Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Keuangan Inklusif Bagi Sektor Mikro Melalui Pendekatan ANP’, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2,
- Akbar, Taufik, ‘Mengurai Masalah Audit Syariah Dengan Pendekatan (ANP)’, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, volume 2 N, h 102
- Akram, ‘Does Agriculture Credit Affect Production Efficiency? Frontier Production Function Approach. Pakistan Economic and Social Review. Volume 51, No. 2’, 2013
- Akudugu. M., ‘Estimation of the Determinants of Credit Demand by Farmers and Suhly by Rural Banks in Ghana’s Uber East Region. Published: Asian Economic and Social Society, Volume 2 No. 2’, 2012
- Al-Azzam, M. & Ali, M.A., ‘The Impact of Socioeconomic Factors and Financial Access on Microfinance Institutions, 4 (4), 61-72’, 2012

- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko-Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, 'I'lâm Al-Muwâqqi'în, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, h. 37'
- Al-Juwaini, 'Al-Burhan Fi Ushul Fiqh, Al-Wafa', Al-Mansyuro, Misr. 1918, Tahqiq: Abd Al-Ajim'
- Al-Mashari, Majed, and Mohamed Zairi, 'BPR Implementation Process: An Analysis of Key Success and Failure Factors', *Business Process Management Journal*, 1999 <<https://doi.org/10.1108/14637159910249108>>
- Al-Salem, Fouad H., 'Islamic Financial Product Innovation', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2.3 (2009), 187–200 <<https://doi.org/10.1108/17538390910986326>>
- Amalia, Euis, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia: Analisis Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam), " (Desertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008): 95'
- Amalia, Euis, 'Evaluating The Models Of Sharia Microfinance In Indonesia: An Analytical Network Process (Anp) Approach', No.1 Tahun , *Jurnal Al* (2015), 091
- Amir MS, *Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang, Padang PT Mutiara Sumber Widya*, 2006
- Amitrajeet Batabyal Dan Hamid Beladi, "A Model of Microfinance with Adverse Selection.", V (2015)
- Anggadini, Sri Dewi, 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 2015 <<https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>>
- Anonimus, Kompas, "Microcredit Summit" Dikutip Dalam Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Dan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia", ' Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, 42
- Arsyad, Lincolin., 'Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja Dan Sustainabilitas, Penerbit : CV Andi Offset'
- Ascarya dan Widodo Cahyono, "In Search of Sustainable (Conventional and Islamic Microfinance Model for Micro Enterprises", (Jakarta : Penelitian Bank Indonesia,), 2010

- Ascarya, 'Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif', Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Di Universitas Trisakti, 2005
- Ascarya, 'Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia Dengan Pendekatan AHP Dan ANP', *Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- Ascarya, *Analityc Network Process (ANP): Pendakatan Baru Studi Kualitatif* (Jakarta: Bank Indonesia,),h. 6-7, 2005
- Ascarya, 'The Persistence of Low Profit And Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia' review of Indonesian Economic and Business Studies Vol.1 LIPI Economic Research Center. 30, 2011
- Ash-Shâtibi, 'Muwâfaqât Fî Ushûl Asy-Syarî'at, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.Th.), Jilid I, h. 21.'
- Asmawati, and Shofian Ahmad, 'Does Access to Finance Alleviate Poverty? A Case Study of SGSY Beneficiaries in Kashmir Valley', *International Journal of Social Economics*, 2017
- Auda, Jasser, 'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem, (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 15'
- az-Zuhaili, Wahbah, 'Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmi, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1986), h. 101'
- Bachtiari, Sadegh, 'Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Internasional*, Vol. 5 No. (2006), 66.
- Badan Pusat Statistik,, '(BPS), Laporan Tahunan Sumatera Barat, 2017.'
- Baihaqi Abdul Madjid, *Pedoman Pendirian, Pembinaan Dan Pengawasan LKM BMT, (: LAZNAS BMT,)* (Jakarta, 2007)
- Bailey, Sherene A., 'Investigating The Market Structure-Performance Relationship In The Commercial Banking Sector: Evidence From Jamaica. *Journal of Money Affairs*. 22 (1): 1-25', 2007
- Bangsawan, Moh. Indra, 'EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)', *Law and Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>>
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta Bank Indonesia, 2006. H. 24
- Barney, Jay, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of*

Management, Texas A&M University, vol 17,

Benjamin, M.P., Yaron J., 'Rural Finance Institutions Successful', Design, and Best Practices. World Bank, Washington DC, 1997

Boudriga, Abdelkader, Neila Boulila Taktak, and Sana Jellouli, Banking Supervision and Nonperforming Loans: A Cross-country Analysis, Journal of Financial Economic Policy, 2009,
I<<https://doi.org/10.1108/17576380911050043>>

Brau, J.C. & Woller, G.M., 'Microfinance : A. Comprehensive Review of the Existing Literature Microfinance : A. Comprehensive Review of the Existing Literature, Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 9 (1). 1-28.'

Buchari Alma, 'Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 309'

Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, and Nyimas Rohmah, 'Kajian Kinerja Industri BDI Indonesia', Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2003, 64-123

Buchori, Ahmad, Bambang Himawan, Edi Setijawan, and Nyimas Rohmah,, 'Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia', Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2004 <<https://doi.org/10.21098/bemp.v5i4.318>>

Catherine, M.M., Maru Loice., and Namusonge Mary, 'Sustainability Dilemmas: Mission Drift And Performance of Microfinance Institutions In Kenya. Moi University, P.O. Box 63056, 00200, Nairobi, Kenya, 3(5), 47-60.', 2015.

Dahiru, Muhammad, 'International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management', Managerial Finance, 34.10 (2008)
<<https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>>

Daniri, Ahmad, Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia(Jakarta: PT.Triexs Trimacindo, 2005), 9-12.

Darmadi, Salim, 'Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks', Humanomics, 29.1 (2013), 4-23 <<https://doi.org/10.1108/08288661311299295>>

Darwanto, 'Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan Dengan Pendekatan ANP', Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Universitas Di Ponegoro, h.504

Dimiyati, 'Ahmad, Islam Dan Koperasi, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989)',

Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase, and Soo Geun Song, 'The Relationships between Public Finance Issues, Financial Management Issues,

and Conditions of Fiscal Stress in Small and Rural Governments: The Case of West Virginia', *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 2000 <<https://doi.org/10.1108/jpbafm-12-04-2000-b002>>

Dunford G Woller & Warner, 'Where to Microfinance, (Internasional of Economic Development.)', 1991, 89-90.

Effendi, Arif, 'Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Wahana Akademika*, 2014

Ernawan, *Organizational Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Bisnis*, (bandung, Alfabeta,)

Et.al., Ram A., 'Financial Inclusion : Lessong from Rural South India". *Journal Soscial Politic*. 41 (1). 183-205. CambridgeUniversity Press.', 2012

Fabian, Erasmus, and Kipesha Xianzhi, 'Sustainability , Profitability and Outreach Tradeoffs : Evidences from Microfinance Institutions in East Africa', *European Journal of Business and Management*, 5.8 (2013), 136–49

Ferguson, MicheÁle Paulin and Ronald J., '기사 (Article) 와안내문 (Information) [', *Business Effectiveness and Professional Service Personnel Relational or Transactional Managers?*, 34.1 (2017), 1–5

Ferry Idrus, N dan Sugiarto., *Manajemen Risiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan BI)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Fidiana, and Ihkâm, 'Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia', *BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 2014

Gakhar, K., 'Assessing the Efficiency and Outreach of Institutions. 6(2), 35-46.', 2015

Gakhar, K., 'Financial Performance And Outreach Of Microfinance Institutions : Is There A Trade. Off? – An Empirical Study Of Indian. 7(A)1-10', 2013

Gashayic, A., 'Factors That Affect Financial Sustainability of Mircofinance Institution : Literature Review. 7(7), 223—229.', 2015

Gwasi, N.D.I. & Ngambi, M.T., 'Competition And Performance Of Microfinance Institutions In Cameroon.', 22, 2014

Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, (Bandung, Mizan,)

Hartatik, Teguh Baroto, 'Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Model BusinessModel Canvas.', *Jurnal Teknik Industri*, Vol 18 no

- Hasan MI, 'Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya', in Ghalia Indonesia, 2012
- Hashemi, Syed M., Sidney Ruth Schuler, and Ann P. Riley, 'Rural Credit Programs and Women'S Empowerment in Bangladesh', World Development, 1996 <[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00159-A](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00159-A)>
- Hasibuan, Malayu S. P, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Hasibuan, Malayu., 'Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara', 2005, h. 94
- Hassan, Kabir, M., and Issouf Soumaré, 'Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing', Journal of Business Ethics, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2201-0>>
- Helfert, Eirich A., Analisis Laporan Keuangan. Jakarta Penerbit Erlangga, 2008
- Huda, Nurul, Dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Hulme, David & Arun, Thankom, 'Microfinance A Reader, (New York: Routledge,)', 2009
- I Gde Kejeng Baskara, 'Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia', Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol, 18 ed
- Indrawati, 'Potensi Manusia Dalam al-qur'an surat al Baqarah ayat 30-39 dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektik Tafsir al Misbah Karya m. Quraish Shihab', Disertasi UNISNU, 2012
- Kalbarini, Rahmah Yulisa, and Noven Suprayogi, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta)', Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 1.7 (2015), 506 <<https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>>
- Karim Consulting., Islamic Finance Outlook 2017. Diaksesdari:<https://Karimconsulting.Com/Karim-Outlook-Keuangan-Syariah->, 2017
- Karlan, D. & Golberg, N., "Impact Evaluastion for Microfinance: Review of Methodological Issues", .', The World Bank Paper, 2007
- Kartasmita, Ginanjar, Menggerakkan Sektor Riil Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan, ", 2006
- Kaur, P., 'Outreach and Sustainability of Microfinance Institutions in India in Pre

and Post Andhra Pradesh Microfinance Crisis in Context of South Asia. 6(6), 569-574.', 2014

Kk, Dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktik*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010

KK, Herri, 'Studi Peningkatan Peran BPR Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Sumbar', Center for Banking Research, Andalas University Press, 45

Komisioner, Anggota Dewan, Salinan Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Limbung Pitih Nagari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 2017

Lamiya, Morshed, *To Expand Microfinance for Poverty Allevation. What is The Main Constraint? Capital or Capacity Building?: Grameen Trust Experient.* http://www.grameen.com/dialogue/dialogue49.spesial_featured01.html. diakses 1 Desember 2018.

Ledgerwood, Joanna, 'Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective.', Washington', DC: The World Bank, 1990

Ledgerwood, Juanna, 'Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective.', Washitong, DC The World Bank Paper, 1999

Leonard, Matt., 'Microsave Market Led Solutions For Financial Service Microsave Fokus., Notes', 2010

M. Obaidulloh Dan Khan, "Islamic Microfinance Development: Chalengge and Initiatives", (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).'

Mahmudah, Nur Atiqah, 'Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan ANP', Pustaka Aura Semesta, Bandung, 56

Mashudi, Anang, *Microfinance Opini.*, (Jogyakarta; UII Press., 2003)

Maulana, Hartomi, Dzuljastri Abdul Razak, and Adewale Abideen Adeyemi, 'Factors Influencing Behaviour to Participate in Islamic Microfinance', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11.1 (2018), 109–30 <<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>>

Mentri pendidikan dan Kebudayaan, K, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, h. 234, 2016

Millson, H.F., 'The Trade-off Between Sustainability And Outreach : The Experience of Commercial Microfinance Institutions. Departement of Economics Advisor : Shannon Mudd.'

Millson, Henry Francis, 'The Trade-Off Between Sustainability And Outreach :

The Experience Of Commercial Microfinance Institutions Department of Economics Advisor : Shannon Mudd', 2013

Morduch, J, 'Financial Performance and Outreach: A Global Analysis of Leading Microbanks., World Development, 28', 2000

Muammar, M. Arfan, 'Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), Hlm. 387.'

Muhar, 'Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro". Jurnal Inovasi Vol. 6 No.', 2016

Munir, Ningky Sasanti, Eva Hotnaidah Saragih, and Martinus Sulistio Rusli, 'BCA's Employer Branding – the Challenge Ahead', Emerald Emerging Markets Case Studies, 6.3 (2016), 1–22 <<https://doi.org/10.1108/EEMCS-08-2015-0177>>

Murdoch, Jonathan, Financial Performance and Outreach: A Global Analisis Of Leanding Microbank Word Depelopment, 200AD

Mursal, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kerifan Lokal (Tungku Togo Sajarangan),Disertasi, 2018

Nasser, ETTY. M, 'Perbandingan Inerja Bank Pemerintah Dan Bank Swastadengan Rasio Camel. Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Satuan', Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi, 2003

Nogi, Hassel, 'Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance (Yogyakarta:Balairung, 2003), 12.'

Obaidulloh, Mohammed Dan Hajah Salma Haji Abdul Latiff, "Role of Microfinance in Proverty Aleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries", (Jeddah: Islamic Rese` arch and Training Institute, 2008):9.'

Ojk, 'POJK No 12/POJK.03/2006 Tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, BPR/S Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Permodalan Akan Dikenakan Sanksi', 2016

Olivares-Polanco, F., 'Commercializing Microfinance and Deepening Outreach: Empirical Evidence from Latin America, Journal of Microfinance, 7, 47-69.', 2005

Olivares-Polanco, Francisco, 'Commercializing Microfinance and Deepening Outreach? Empirical Evidence from Latin America', Journal of Microfinance / ESR Review, 2005

Penyampaian Makalah Oleh OJK Pada Kegiatan Rekernas Dan Seminar Nasional

Perhimpunan BPR/BPRS Se Indonesia Pontianak,

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pemberian Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2012

Pramudia, Aditya, 'Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1 No. (2013)

Pramuka., Ujiyanto dan, 'Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur).', Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar., 2007

Prasastinah Usanti, Trisadini, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', Adil: Jurnal Hukum, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>>

Prasetyia, Ferry, and Kanda Diendtara, 'Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko', Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2011

Pratama, Rheza, and Aspiati Samiun, 'Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT BPRS Bahari Berkesan', Jurnal Mitra Manajemen (JMM), 3.9 (2019), 932–45 <<http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>>

Pratiwi, Ari, 'Islamic Banking Contribution in Sustainable Socioeconomic Development in Indonesia: An Epistemological Approach', Humanomics, 32.2 (2016), 98–120 <<https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>>

Purnamasari and abdullah, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, 2019

Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 182.

Rahman, Abdur, 'Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2(2007)':

Rahman, Afjalur, 'Ensiklopedia Muhammad SAW: Muhammad Sebagai Pedagang (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), 35.'

Rahman, Rashidah Abdul, and Faisal Dean, 'Challenges and Solutions in Islamic Microfinance', Humanomics, 29.4 (2013), 293–306 <<https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>>

Rama, P.K., Rao, M. & Ph. D., 'Concepts and Measures of Outreach and Sustainability in Microfinance Institutions : A Comprehensive Literature Review., 5 (21), 41-49.', 2014

- Rashid, Mamunur, Shi Min How, and Abul Bashar Bhuiyan, 'Chapter 3 Satisfaction with Islamic Microcredit Institutions: A Borrower-Centric Approach', 2018, 69–92 <<https://doi.org/10.1108/s1569-376720180000019004>>
- Republika, 'Jurnal Infobanknew Kuda-Kuda BPR Menahan KUR Dan Fintech', Tanggal 6 November, 2019
- RI, Kemenkes, 'Bab 1 Pendahuluan', Pelayanan Kesehatan, 2015, 2010, 3–13 <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>>
- Rifa'i, Achmad, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM', IKONOMIKA, 2017 <<https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>>
- Rivai, Veithzal, Financial Institution Management (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Rivai, Veithzal, Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSI., Tetapi Solusi., Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Rivai, Veithzal., 'Islamic Economics: Ekonom Syariah Bukan OPSI., Tetapi Solusi., Jakarta: Bumi Aksara.', 2013
- Rizki, Putra M, Fakhrudin, 'Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.', Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik., Vol 2.1. h
- Robinson, M. S., 'The Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia., Washington. D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank.', Volume2 (2002)
- Robinson, Marguerite S., 'The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor.', Washington DC: World Bank, 2001, 17
- Rosidin, 'Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Maqashid Syariah, Dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 17, No. 1, 2016, Hlm. 44.'
- Rudjito, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan', Jurnal Ekonomi Rakyat, II (2013)
- Rusdan, Rusdan, 'Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah', PALAPA, 2016 <<https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26>>
- Saaty, Thomas L., 'Decision Making — the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP)', Journal of Systems Science and Systems

Engineering, 2004 <<https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5>>

- Sabir, M, Muh, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe, ‘Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia’, *Jurnal Analisis*, 2012
- Sadeghi, Moch, ‘Using Analytic Network Proses In A Grup Decision-Making for Supplier Seletion, *Informatika*’, Vol 23, h.621
- Sadeq, A.H. M, “Wafaf, Perpetual Charity and Poverty Allevition”, *International Journal of Social Economic*,’, 29, 135
- Samad, Duski, *Tradisional Islam Di Minang Kabau: Dinamika Perubahan Dan Kontinuitasnya*, 2003
- Samson, A. Y., ‘Microfinance Bank as a Catalyst for Entrepreneurs Development in Nigeria : Evidence from Ogun State., *International of Business and social science*. 4(12).’, 2013
- Savitri, o., ‘analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)’, *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 2014
- Schreiner, Mark, ‘Aspects of Outreach: A. Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance.’, *Journal of* (1999)
- Shochrul Rohmatul Ajija, “The Effectiveness of Baitul Maal Wa Tamwil in Reducing Poverty”, (Tesis Internasional Islamic University Malaysia) : 9. European Banking Federation, *Microfinance within the EU Banking Industry: Policy and Practice*, Brussels’, European Banking Federation, 2010
- Sholati, Cahyaningrum, Ina, ‘Pengaruh Sektor Riil Dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2007 – 2014’, *Jurnal An Nisbah*, Vol 04, no, hal 105-113
- Sholihin, Mahfud, Ahmad Zaki, and Aviandi Okta Maulana, ‘Do Islamic Rural Banks Consider Islamic Morality in Assessing Credit Applications?’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9.4 (2018), 498–513 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0015>>
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. . (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005)
- Sigiyono, *Motode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif-Kuantitatif Dan R & D)* Bandung : Alfabeta, h. 244, 2009
- Sila, Muhammad Adlin, ‘Lembaga Keuangan Mikro Dan Pengantasan

Kemiskinan: Studi Kasus Dilumbang Pitih Nagari Kota Padang', Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 15 No.

Simon, Alan, Vanya Kumar, Peter Schoeman, Pirrie Moffat, and Damien Power, 'Strategic Capabilities and Their Relationship to Organisational Success and Its Measures: Some Pointers from Five Australian Studies', Management Decision, 49.8 (2011), 1305–26
<<https://doi.org/10.1108/00251741111163133>>

Sri Hardanto, Sulad, ..Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2007)

Sri Imaniati, Neni, Aspek Aspek Hukum LKMS, (Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2010)

Stastik, Badan Pusat, '(BPS), Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumbar:), H. 3.', 2018

Sucipto, 'Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah', Iltizam Jurnal Syariah Of Economic Research, Volume 2

Susanto, Azhar, Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dan Pengembangannya (Bandung: Lingga Jaya, 2002)

Sustainability and Efficiency of Micro Finance Institutions – Evidence from Selected Listed Companies in India', 6.13 (2015), 12–20

Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises', ISRA International Journal of Islamic Finance, 2014
<<https://doi.org/10.12816/0019263>>

Syaifuddin, Ridwan, 'Faktor Penyebab Lemahnya LKM Di Indonesia, Universitas Indonesia', 2008

Tafsir Ibnu Katsir, Darul Hadis, Mesir 2009'

Tambunan, Tulus, Usaha Kecil Mikro Indonesia, LP3ES (Jakarta, 2003)

Tarver, John L., 'In Search of a Competitive Edge in Banking: A Personnel Approach', International Journal of Bank Marketing, 5.1 (1987), 61–68
<<https://doi.org/10.1108/eb010800>>

TD., Warninda, 'Islamic Rural Bank Profitability: Evidence from Indonesia'. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 10', 2014

Toha, Mahmud, 'Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Grameen Bank', Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia,

2000

Tohari, Endang, "Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM", Dalam M. Syukur Dkk, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro (Bogor: IPB Press,), 2003

Toriquddin, Moh., 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur', Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 2013 <<https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>>

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia, 2013

UU No.21, 'UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', Undang Undang Republik Indonesia, 2008

Venany, 'Aplikasi Analytic Network Proses (ANP) Pada Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Kasus Pada PT X), Jurnal Teknik Industry, h. 50-51', 2003

Viskonti, 'A Survey on Microfinance pro Developing Countries: Asocial Responsible Investmen Opportunity', Milano Italia:Universiti Cottalica del Sacro Cuore, 2012, h.35

W Saaty, Rozan, The Analitical Hirarci Proses for Decisian Making and Tte Analytical Network Process (ANP) for Decisian Meking with Dependence and Fedback (University of Pttsburgh: Creative Decision Foundation,) h. 39, 2003

Wardani, Dewi, 'Does Micro Finance Institution Reduce Poverty With Encouraging The Micro Business', Jurnal Seminar Internasional Towards Excellent Small Business, 2010

Warjiyo, Perry, Solikin M. Juhro, Perry Warjiyo, and Solikin M. Juhro, Macroprudential Policy and Financial System Stability, Central Bank Policy: Theory and Practice, 2019 <<https://doi.org/10.1108/978-1-78973-751-620191020>>

Warkum, Sumitro., Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada., 2004)

Weerakkody, Vishanth, Marijn Janssen, and Yogesh K. Dwivedi, 'Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch Public Sector', Government Information Quarterly, 2011 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.010>>

Wesley, Addison, 'Competitive Culture: The Richs and Rituals of Corporate Life', Westerh Journal of Speech Communication, 1982

- Wilson, Rodney, 'Islamic Economics: A Short History', Leiden: Brill Academic Publishing, 69, 2006
- Woller, G.M., C. Dunford, and W. Woodworth, 'Where to Microfinance?', International . 1.', Journal of Economic Development, 1999, 29-64.
- Wooler, G. M., 'From Market Failure to Marketing Failure : Market Orientation as the Key To Deep Outreach in Microfinance, Journal of International Development, 14, 305-324.'
- Yahya, Adiwarmanto Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam, 2011', Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1
- Yaron., 'What Makes Rural Finance Institutions Successful', World Bank Res. Observer, 9, 49-70, 1994
- Yayasan Mitra Usaha (YMU), Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Pelayanan Kredit Bagi Masyarakat Miskin: Sistem Replika Bank Grameen Di Indonesia, (Jakarta: YMU, 1996), 4.'
- Yuanita, Ika, 'Potensi Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat Di Sumatera Barat, Disampaikan Dalam National Conference of Applied Sciences, Engineering Bisnis and Information Technology, Politeknik Negeri Padang, ISSN 2541-111x'
- Yunus, Muhammad, 'The Grameen Bank', Scientific American, 1999
<<https://doi.org/10.1038/scientificamerican1199-114>>
- Yunus, Muhammad, 'Creating World Without Poverty. Edisi Indonesia Oleh Rani R. Moderdita, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama', 2007
- Yushita, Amanita Novi, 'Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional', Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 2014
<<https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1792>>
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi, Dan Kebijakan. Malang: Bayumedia Publishing.h. 135'
- Zahara, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Metode Camel (Studi Kasus Pada Tiga BPR Di Sumatera Barat)', Akuntansi Dan Manajemen, 2013
- Zahara, 'Tentang Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Di Sumatera Barat', Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Politeknik Negeri Padang,
- Zahrah., Muhammad Abu, 'Ushûl Al-Fiqh, (Beirut: Dârul Fikri Al-Araby, 1958),

h. h. 366-367.’

Zeller, M. Et. Al, ‘Measuring Social Performance Of Micro –Finance Institutions:
A. Proposal Social Performance Indicators Initiative., (Report of (GAP)’,
Consultative Group to Assist the Poorest., 2003

Zhang. X. & Kipasha, ‘Sustainability, Profitability and Outreach
Tradeoffs:Evidences from MicrofinanceInstitutions in East Africa,
European Journal of Bussiness and Management, 5(8), 136-142.’, 2013